


Sri Susanti

PENGANTAR ILMU KESEHATAN ISLAM



UNMUH Ponorogo Press

PENGANTAR ILMU KESEHATAN ISLAM

Oleh :

Dra. Sri Susanti, MA

Penerbit : Unmuh Ponorogo Press

Pengantar Ilmu Kesehatan Islam

Dra. Sri Susanti, MA

Hak Cipta © 2015, Penerbit : Unmuh Ponorogo Press
Jalan Budi Utomo Nomor 10 Ponorogo- 63471
Telp. (0352) 481124, 487662
Faks. (0352) 461796
E-mail : unmuhpess@umpo.ac.id

ISBN : 978-602-0815-00-8
Cetakan Pertama, Pebruari 2015

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotocopy, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, Tentang Hak Cipta

- 1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
 - 2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
-

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)
200 halaman, 16 X 24 cm

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk senantiasa menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman dalam setiap aktifitas kehidupannya. Di antara kandungan ajaran Islam itu terdapat ketentuan yang berhubungan dengan masalah kesehatan, baik yang bersifat informasi pengetahuan maupun berupa ketentuan etika, norma dan ketetapan hukumnya. Dengan demikian seorang paramedis muslim selain harus menguasai, mengembangkan serta mengamalkan ilmunya, ia juga sekaligus dituntut untuk menerapkan ajaran Islam di bidang kesehatan, sehingga nilai – nilai ajaran Islam dapat mewarnai kepribadiannya serta teraktualisasikan dalam gerak aktifitasnya.

Bertolak dari pandangan itulah, kami merasa terpanggil untuk menggali dan memasyarakatkan ketentuan – ketentuan ajaran Islam beserta teman – teman dan semua pihak yang sama – sama berupaya dan berkeinginan mengamalkan perintah agama di tengah masyarakat, khususnya di bidang kesehatan.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wata'ala berkat hidayah serta inayah-Nya sehingga penulisan diktat “Pengantar Islam Kesehatan” dapat diselesaikan dengan lancar meskipun masih jauh dari sempurna. Masih menuntut perbaikan dan penyempurnaan serta pengembangan lebih lanjut, sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan jaman.

Apa yang kami sajikan dalam buku ini merupakan refleksi dan catatan perjalanan ide, gagasan serta keprihatinan dan obsesi kami bersama teman – teman dalam proses pencarian dan sosialisasi ke arah terwujudnya sistem kesehatan Islami di tengah masyarakat muslim.

Kondisi seperti itulah yang mendorong kami untuk mewujudkan buku ini agar dapat membantu mahasiswa dalam mengikuti proses perkuliahan “Pengantar Islam Kesehatan” di FIK (Fakultas Ilmu Kesehatan) Universitas Muhammadiyah Ponorogo, meskipun belum sempurna dan barangkali masih memerlukan referensi lain yang mendukung pokok bahasan dalam kurikulum yang ditetapkan.

Selanjutnya karena dunia kesehatan senantiasa berkembang dengan pesat seiring dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), terutama di bidang rekayasa genetika dengan penemuan – penemuan barunya, maka akan membawa konsekuensi tersendiri di bidang etika dan hukum dalam Islam, sehingga menuntut upaya ijtihad untuk memecahkan masalah secara pasti dan bertanggung jawab.

Mudah – mudahan penyusunan buku ini dapat bermanfaat bagi para mahasiswa maupun masyarakat pada umumnya. Semoga hidayah dan taufiq Allah selalu dilimpahkan kepada kita semua. Amin.

Ponorogo, Juli 2014
Dra Sri Susanti, MA

DAFTAR ISI

BAB I	
HAKIKAT KESEHATAN DALAM PANDANGAN ISLAM	1
A. PENGERTIAN KESEHATAN MENURUT ISLAM	1
B. MACAM-MACAM KESEHATAN DALAM PANDANGAN ISLAM	2
1. KESEHATAN JASMANI	2
a. Tuntunan Al Qur'an dan Al Hadits dalam Penyembuhan Penyakit	3
b. Manfaat puasa bagi Kesehatan Badan (jasmani)	9
2. KESEHATAN RUHANI (Mental Psykiatri)	9
a. Hubungan Agama Dengan Kesehatan Mental	13
b. Pandangan Islam Tentang Kesehatan Mental	13
c. Kesehatan Mental dalam pandangan al Qur'an dan al Hadits	15
d. Manfaat Puasa bagi Kesehatan Ruhani (Mental)	24
e. Beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan mental	24
f. Gangguan Mental (Penyakit Ruhani) dapat menyebabkan penyakit jasmani	29
3. KESEHATAN SOSIAL	30
a. Konsep Kesehatan Sosial	30
b. Manfaat Puasa bagi kesehatan sosial	34
4. KESEHATAN SPIRITUAL	35
a. Konsep Kesehatan Spiritual	35
b. Karakteristik Spiritual	37
c. Perkembangan Aspek Spiritual	40
d. Kebutuhan spiritual pada klien	42
e. Faktor yang Mempengaruhi Kesehatan Spiritual	43
f. Cara Pemenuhan Kebutuhan Spiritual Perawat	44
BAB II	
TRANSPLANTASI	46
A. PENGERTIAN TRANSPLANTASI	46
B. SEJARAH TRANSPLANTASI (Donor Jaringan Tubuh)	46
C. PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH	56
1. Pandangan Syariat Islam	57
a. Transplantasi Organ Dari Donor Yang Masih Hidup	57
b. Hukum Transplantasi Dari Donor Yang Telah Meninggal	58
2. Pandangan Ilmu Fikih	60
a. Donor anggota tubuh yang bisa pulih kembali	61
b. Donor anggota tubuh yang bisa menyebabkan kematian	62
c. Donor anggota tubuh yang tunggal	62
d. Donor anggota tubuh yang ada pasangannya	62
e. Kaidah-Kaidah lain	63
D. DONOR ANGGOTA TUBUH MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA	65

BAB III	
KELUARGA BERENCANA	67
1. KELUARGA BERENCANA (KB)	67
A. PENGERTIAN KB	67
B. KETENTUAN ISLAM YANG BERHUBUNGAN DENGAN KB	68
C. HUKUM KELUARGA BERENCANA	70
D. KB. DALAM PERSPEKTIF ISLAM	70
1. Pandangan Al-Qur'an Tentang Keluarga Berencana	72
2. Pandangan al-Hadis tentang Keluarga Berencana	73
3. Pandangan Ulama' Fiqih tentang Keluarga Berencana	73
E. MANFAAT UTAMA PROGRAM KELUARGA BERENCANA	75
2. INFERTILITAS (Kemandulan)	75
A. PENGERTIAN INFERTIL	75
B. PANDANGAN ISLAM TERHADAP KEMANDULAN	77
C. METODE PENGENDALIAN KEMANDULAN	78
BAB IV	
ABORSI DAN BAYI TABUNG	82
1. ABORSI	82
A. PENGERTIAN DAN SEJARAH PERKEMBANGAN ABORSI	82
B. PANDANGAN AGAMA – AGAMA DI DUNIA TENTANG ABORSI	84
C. ABORSI MENURUT HUKUM ISLAM	85
1. Menggugurkan Janin Sebelum Peniupan Roh	90
2. Menggugurkan Janin Setelah Peniupan Roh	91
2. BAYI TABUNG	92
A. PENGERTIAN BAYI TABUNG	92
B. SEJARAH BAYI TABUNG	94
C. PROSES BAYI TABUNG	95
D. HUKUM BAYI TABUNG	102
1. Bayi Tabung Dalam Pandangan Islam	106
2. Bayi Tabung Dalam Pandangan Hukum di Indonesia	108
E. MANFAAT DAN AKIBAT DARI BAYI TABUNG	110
BAB V	
EUTHANASIA (<i>Mercy Killing</i>)	112
A. PENGERTIAN	112
B. EUTHANASIA DALAM PANDANGAN MEDIS (Hukum Pidana)	113
C. HUKUM EUTANASIA MENURUT AJARAN ISLAM	114
BAB VI	
KLONING	121
A. PENGERTIAN KLONING	121
B. SEJARAH DAN PROSES TEKNOLOGI KLONING	122
C. KLONING DALAM PERSPEKTIF ISLAM	128
D. KLONING DALAM PANDANGAN HUKUM DI INDONESIA (MUI)	128

BAB I HAKIKAT KESEHATAN DALAM PANDANGAN ISLAM

Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu :

1. Memahami makna kesehatan bagi kehidupan manusia
2. Memahami hakikat kesehatan dalam pandangan Islam
3. Memahami kedudukan dan urgensi kesehatan mental spiritual di antara kesehatan jasmani manusia
4. Memahami cara pemenuhan kebutuhan spiritual pada klien

A. PENGERTIAN KESEHATAN MENURUT ISLAM

Ilmu kesehatan adalah sebagian dari ilmu kedokteran yang berisi hukum – hukum dan peraturan – peraturan yang harus diikuti oleh manusia guna menjadi sehat. Peraturan dan hukum – hukum itu tidaklah sekaligus terjadi; bahkan sering dirubah, diganti dan disempurnakan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan jaman. Sehat adalah sebuah kondisi yang diinginkan dan diharapkan oleh semua manusia; baik sehat secara fisik, mental maupun sosialnya sebagaimana telah dirumuskan oleh WHO bahwa sehat adalah suatu keadaan jasmaniyah, ruhaniyah dan social yang baik, tidak hanya berpenyakit atau cacat (*health is a state of complete physical, mental and social being, not merely the absence of disease or infirmity*). Jadi seseorang itu dikatakan sehat apabila ia memiliki tubuh jasmaniyah yang tidak berpenyakit, gizi yang baik, kondisi mental kejiwaan yang tenang, tidak gelisah dan mempunyai kedudukan social yang baik; mempunyai sumber hidup, rumah tempat berlindung dan dihargai sebagai manusia. Kondisi seperti ini adalah sangat ideal, dan merupakan harapan yang senantiasa diupayakan oleh semua manusia baik secara individu maupun masyarakat dan pemerintah dimana individu itu berada. Dan Islam sudah mengatur semuanya; untuk apa hidup sehat itu dan bagaimana menciptakan kehidupan yang sehat, bahagia dan sejahtera lahir dan batin.

Islam memiliki perbedaan yang nyata dengan agama – agama lain di muka bumi ini. Islam sebagai agama yang sempurna tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Sang Khalik-nya dan alam semesta, namun Islam memiliki aturan dan tuntunan yang bersifat komprehensif, harmonis, jelas dan logis. Salah satu kelebihan Islam yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah perihal perspektif Islam dalam mengajarkan kesehatan bagi individu maupun masyarakat. “Kesehatan merupakan salah satu hak bagi tubuh manusia” demikian sabda Nabi Muhammad SAW. Karena kesehatan merupakan hak asasi manusia, sesuatu yang sesuai dengan fitrah manusia, maka Islam menegaskan perlunya istiqomah memantapkan dirinya dengan menegakkan agama Islam. Satu – satunya jalan dengan melaksanakan perintah – perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya. Allah berfirman dalam Qur’an surat Yunus ayat 57 :

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

“Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit – penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang – orang yang beriman”.

Sehat menurut batasan *World Health Organization* adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup

produktif secara sosial dan ekonomis. Tujuan Islam mengajarkan hidup yang bersih dan sehat adalah menciptakan individu dan masyarakat yang sehat jasmani, ruhani, dan sosial sehingga umat manusia mampu menjadi umat yang pilihan.

B. MACAM-MACAM KESEHATAN DALAM PANDANGAN ISLAM

Islam membagi kesehatan ke dalam empat bagian yang meliputi : kesehatan jasmani, kesehatan ruhani, kesehatan sosial dan kesehatan spiritual.

1. KESEHATAN JASMANI

Kebersihan adalah pangkal kesehatan, dan alat utama untuk kebersihan adalah air, sebagaimana yang diwahyukan Allah SWT dalam al Qur'an :

إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنزِلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْسَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴿١٠١﴾

“(ingatlah), ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penenteraman daripada-Nya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan – gangguan syaitan dan untuk menguatkan hatimu dan mesmperteguh dengannya telapak kaki(mu)”. Dengan adanya air ini, Islam mewajibkan umatnya untuk membersihkan najis dan hadats; baik hadats kecil setelah bak (buang air kecil) dan setelah bab (buang air besar), maupun hadats besar seperti sesudah coitus, sesudah menstruasi, selesai nifas dan bermimpi mengeluarkan mani bagi laki – laki yang menginjak dewasa.

Dapat kita katakan bahwa Islamlah yang paling banyak menyuruh memakai air, dan Islam pula yang mewajibkan umatnya memakai air untuk kebersihan. Wudlu misalnya adalah suatu tindakan kebersihan yang tidak ada taranya; setiap kali kita berwudlu badan dibersihkan dari kencing dan kotoran, tangan yang selalu meraba segala tempat dan bahan dibersihkan dengan air, berkumur – kumur membersihkan mulut dari kotoran sisa – sisa makanan, hidung yang menghirup udara yang berisi kotoran juga dibersihkan dengan air, lalu muka, tangan, kepala, telinga dan kaki yang menginjak segala tempat yang kotor juga dibersihkan. Kewajiban membersihkan dan mensucikan badan dengan berwudlu ini bersandar pada al Qur'an surah al Maidah ayat 6 :

يَتَأْتِيهَا الذِّبْنَ ءِ اَمَنُوا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَاَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَايِبِ اَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِدًا طَيِّبًا فَاَمْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيكُمْ مِّنْهُ ؕ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلٰكِنْ يُرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”.

Jika seseorang berhadats besar; yakni setelah coitus, haidh atau nifas, hendak ihram, ketika pergi jum’atan dan sebagainya maka Islam mewajibkan baginya untuk mandi. Allah mewajibkan umat Islam untuk mandi sekurang – kurangnya sekali dalam seminggu, membersihkan kotoran dan najis dalam kepala dan tubuh. Tubuh membutuhkan air dan makanan guna mencapai hidup yang sehat. Dilihat dari ilmu kesehatan, air itu dibutuhkan oleh tubuh sesuai dengan pernyataan Tuhan dalam surat al Anbiya ayat 30 :

أُولَٰئِكَ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾

“Dan apakah orang – orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?”. Islam juga mengajarkan bahwa air adalah bahan minuman yang utama sebagaimana tercantum dalam surat an Nahl ayat 10 :

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١٠﴾

“Dia-lah, yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh – tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu”. Islam juga mengatur bagaimana caranya manusia harus makan dan minum; yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat al A'raf ayat 31 :

اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

“Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin – pemimpin selain-Nya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran (dari padanya)”. Islam melarang umatnya minum segala sesuatu yang dapat menurunkan kesadaran; seperti meminum minuman yang memabukkan, diantaranya adalah alkohol. Sebagaimana firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 218 :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ

غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢١٨﴾

“Sesungguhnya orang – orang yang beriman, orang – orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Ilmu kedokteran telah membuktikan bahwa alkohol, meskipun sedikit dapat merusak otak – tempat pusat kesadaran – walaupun dilihat dari sudut gizi mempunyai nilai yang tinggi. Di negara – negara Barat, alkohol adalah salah satu penyebab kecelakaan terbesar bagi pengemudi kendaraan bermotor. Memang, hanya air yang dibutuhkan untuk hidup dan kehidupan bukan alkohol atau minuman yang lain. Tubuh jasmaniyah membutuhkan makanan untuk mengisi energi (kekuatan) untuk hidup. Oleh karena itu Allah SWT menyediakan makanan berupa tumbuh – tumbuhan dan binatang. Dan Allah pun mengatur bahan makanan yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan sebagaimana dituliskan dalam surat al Maidah ayat 3 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا
بِالْأَزْلَمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَيسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ
غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang – orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Ilmu pengetahuan juga telah membuktikan mengenai makanan yang baik (halal) dan yang tidak baik untuk dimakan, baik secara pengalaman alamiah maupun dengan percobaan ilmiah. Orang tidak akan makan tikus, ular, harimau ataupun lainnya kecuali jika dalam keadaan terpaksa karena kelaparan atau kekurangan makanan. Firman Allah dalam surat an Nahl ayat 114 dan ayat 115 :

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾ إِنَّمَا
حَرَّمَ عَلَيْكُمُ أَلْمَيْتَةَ وَالْدَّمُ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۗ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا
عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٥﴾

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak Menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Begitulah Islam mengatur pola makan dan minum manusia supaya sehat; bahwa terlalu banyak makan akan menyebabkan berbagai macam penyakit. Tubuh akan merubah makanan yang berlebihan itu ke dalam pembuluh darah, hingga menyempit. Kondisi ini akan mengganggu penyaluran darah ke dalam tubuh dan mengganggu fungsi alat – alat tubuh. Kesemuanya ini dapat menimbulkan penyakit darah tinggi, perdarahan otak serta penyakit gula. Islam juga mengatur kebutuhan istirahat manusia. Tidur malam hari termasuk bagian dari kebutuhan jasmaniah. Allah menjadikan malam itu untuk tidur dan beristirahat sebagaimana firman Allah dalam surat Yunus ayat 67 dan surat al Qashash ayat 73 :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ

يَسْمَعُونَ ﴿٧٣﴾

“Dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu beristirahat padanya dan (menjadikan) siang terang benderang (supaya kamu mencari karunia Allah). Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda – tanda (kekuasaan Allah) bagi orang – orang yang mendengar”.

وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٤﴾

“Dan karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada-Nya”. Untuk menjaga kesehatan tubuh, Islam mewajibkan paling sedikit menutupi tubuh tertentu yang disebut “aurat” serta mengatur cara berpakaian; pakaian yang syarat dengan kebersihan dan kesucian lahir dan batin. Betapa Rasulullah menghendaki kerapian pakaian dan rupa yang tampan. Nabi Muhammad SAW yang berikut Jabir bin Abdillah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW melihat seorang yang rambutnya kusut, lalu beliau bersabda : *“Apakah orang ini tidak mempunyai sesuatu untuk merapikan rambutnya ?”*, beliau juga melihat laki-laki lain yang pakaiannya kotor, lalu beliau bersabda : *“Apakah orang ini tidak mempunyai sesuatu untuk mencuci pakaiannya ?”*. Kuku harus senantiasa digunting dan dijaga jangan sampai ada kotoran di bawah kuku yang panjang. Memotong kuku ini biasanya dilakukan pada hari jum’at, demikian pula bercukur. Bahwa Rasulullah SAW dengan sengaja membasmi kutu, yang diterangkan dalam haditsnya : *“Ka’ab bin Ajrah Radhiyallahu ‘anhu meriwayatkan : Rasulullah melalui aku di Hudaibiah; pada waktu itu kepalaku penuh kutu berhamburan. Maka Rasulullahpun bersabda : Tidakkah menggelisahkan kepadamu kuman-kumanmu itu. Saya berkata : “Ya Rasulullah”. Lalu sabda Nabi : “cukurlah kepalamu” (diriwayatkan oleh Bukhari)*

Demikianlah bagaimana Allah dan Rasul-Nya mengajar umatnya supaya bersih dan mengatur makanan, minuman dan tidur supaya memperoleh kesehatan yang sangat dibutuhkan dalam melakukan pengabdian diri kepada Allah SWT dan mengerjakan amal sebaik – baiknya guna menjalani hidup sebagai ibadah untuk menemui Allah. Rasulullah juga mengajarkan bagaimana menjaga kebersihan jasmani ini dan memerintahkan kepada kita supaya senantiasa membersihkan dan mensucikan diri pada :

- 1) Tubuh: Islam memerintahkan mandi bagi umatnya karena 23 alasan dimana 7 alasan merupakan mandi wajib dan 16 alasan lainnya bersifat sunah.
- 2) Tangan: Nabi Muhammad SAW bersabda: “cucilah kedua tanganmu sebelum dan sesudah makan“ dan ”cucilah kedua tanganmu setelah bangun tidur. Tidak seorang pun tahu dimana tangannya berada di saat tidur”.
- 3) Islam memerintahkan kita untuk mengenakan pakaian yang bersih dan rapi.
- 4) Makanan dan minuman: Lindungilah makanan dari debu dan serangga, Rasulullah SAW bersabda: “Tutuplah bejana air dan tempat minumu”. al Qur’an memberikan petunjuk tentang makanan yang diharamkan dan makanan yang sehat dan halal terdapat dalam surat al Baqarah ayat 123 :

وَأَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَعَةٌ وَلَا

هَمٌّ يُنصَرُونَ ﴿١٢٣﴾

“Dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang lain sedikitpun dan tidak akan diterima suatu tebusan dari padanya dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafa’at kepadanya dan tidak (pula) mereka akan ditolong”.

Setiap makanan yang dilarang di dalam al Quran ternyata saat ini memiliki argumentasi ilmiah yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Makanan yang diharamkan dapat mengganggu kesehatan manusia, baik pengaruh buruk bagi kesehatan (kolesterol, racun) maupun mengandung berbagai penyakit yang membahayakan tubuh (*Trichina, Salmonella, cacing pita, dll.*). Islam memerintahkan umatnya untuk makan makanan yang baik dan halal, misalnya daging, ikan, madu dan susu. Makanan – makanan yang baik dan halal bermanfaat bagi tubuh. Islam menolak paham *vegetarian*. Pola konsumsi yang hanya tergantung pada jenis sayuran belaka tidak sehat bagi tubuh karena kebutuhan protein tidak dapat tercukupi hanya dari konsumsi sayuran saja. Islam juga menegaskan kepada orang muslim untuk menjaga etika ketika makan. Allah memerintahkan kita untuk makan tidak berlebih – lebih sedangkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa “perut adalah seburuk – buruk tempat untuk diisi”. Sebagian besar penyakit bersumber dari perut. Oleh karenanya Maha Benar Allah SWT dalam Firman-Nya dalam An Nisaa’ : 79 :

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ط وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ؕ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ

رَسُولًا ۚ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٦٦﴾

“Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, Maka dari (kesalahan) dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi Rasul kepada segenap manusia dan cukuplah Allah menjadi saksi”.

- 5) Rumah: “Bersihkanlah rumah dan halaman rumahmu” sebagaimana dianjurkan untuk menjaga kebersihan dan keamanan jalan: “Menyingkirkan duri dari jalan adalah ibadah”.
- 6) Perlindungan sumber air, misalnya sumur, sungai dan pantai. Rasulullah melarang umatnya buang kotoran di tempat – tempat sembarangan.

Perintah – perintah Rasulullah SAW tersebut di atas memiliki makna bahwa kita harus menjaga kebersihan dan kesehatan agar terhindar dari berbagai infeksi saluran pencernaan. Berikut diajarkan dalam Islam bagaimana cara penanggulangan dan penanganan epidemi penyakit :

- 1) Karantina penyakit: Nabi Muhammad SAW bersabda: “Jauhkanlah dirimu sejauh satu atau dua tombak dari orang yang berpenyakit lepra”
- 2) Dalam kehidupan seksual Islam mengajarkan kepada umatnya untuk memilih calon pasangan hidup yang baik dan berakhlak mulia. Islam juga mengajarkan tata krama (adab) menggauli pasangannya agar mencapai kebahagiaan dalam membina keluarga yang sakinah dan rahmah; menjaga kebersihan dan kesucian organ – organ seksualitas, misalnya disunahkan untuk sirkumsisi (sunat) bagi laki – laki, bersuci setelah bab (buang air besar) dan bak (buang air kecil), larangan berhubungan seksual ketika istri sedang haid, berhubungan badan melalui dubur dan membersihkan alat kelamin setelah berhubungan badan dan setelah selesai datang bulan. Islam sangat melarang perilaku berhubungan seks dengan sesama jenis dan binatang, sebaliknya Islam membolehkan kaum pria untuk berpoligami untuk menghindari perzinahan, namun dengan syarat – syarat tertentu.
- 3) Islam juga mengajarkan prinsip – prinsip dasar penanganan dan penanggulangan berbagai penyakit infeksi yang membahayakan masyarakat (misalnya wabah kolera dan cacar), “Janganlah engkau masuk ke dalam suatu daerah yang sedang terjangkit wabah, dan bila dirimu berada di dalamnya janganlah pergi meninggalkannya”.
- 4) Islam menganjurkan umatnya melakukan upaya proteksi diri (ikhtiar) dari berbagai penyakit infeksi, misalnya dengan imunisasi. Islam menegaskan pentingnya olahraga untuk menciptakan generasi Rabbani yang kuat dan sehat. Oleh karenanya, Islam mengajarkan setiap muslim untuk mengajarkan anak – anaknya bagaimana cara memanah, berenang, dan berkuda.

a. Tuntunan Al Qur’an dan Al Hadits dalam Penyembuhan Penyakit.

Islam adalah agama totalitas dan sempurna, semua perintah Allah yang tertulis di dalam al Qur’an mengandung hikmah bagi kesehatan rohani, jasmani dan sosial. Demikian pula semua larangan Allah, berbahaya bagi kesehatan jasmani, rohani maupun sosial. Allah SWT memberikan petunjuk

kepada hamba – hambaNya untuk menjalani hidup sehat sesuai dengan perintah dan laranganNya. Bagaimana Allah memerintahkan shalat, puasa, haji dan ibadah lainnya tiada lain kecuali mengandung hikmah dan manfaat bagi kesehatan manusia. Allah berfirman dalam surat al A'raf ayat 31 :

يٰۤاٰدَمُ خُذْ وَاٰدَمَ زَيْنَتَهُۥٓرَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih – lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang – orang yang berlebih – lebihan”.

Ayat tersebut memberikan petunjuk tentang tata cara makan dan minum yang baik dan membawa manfaat untuk tubuh. Jika kita memasukkan makanan dan minuman ke dalam tubuh dalam ukuran yang tidak semestinya (berlebihan), maka hal ini akan menimbulkan penyakit. Rasulullah SAW juga memberikan petunjuk dan contoh kepada kita tentang tata cara makan dan minum ini. Mengenai tata cara makan Rasulullah bersabda :*“Sesungguhnya aku duduk sebagaimana seorang hamba duduk dan aku makan sebagaimana seorang hamba makan”.* Dalam hadits tersebut secara jelas diterangkan bahwa Nabi Muhammad SAW makan dengan duduk bersila, melipat kaki kanan di sebelah depan dan kaki kiri di sebelah dalam. Duduk seperti ini adalah duduk yang rileks dan paling baik bagi posisi pencernaan, karena seluruh anggota tubuh berada dalam posisi yang alami.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Turmudzi dan Ibnu Majah dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan makan malam, walaupun hanya dengan segenggam buah kurma. Beliau bersabda:*“Meninggalkan makan malam (mempercepat) ketuaan” (H.R. Turmudzi dan Ibnu Majah)* Diriwayatkan oleh Abu Nu’aim bahwa Rasulullah SAW melarang orang tidur setelah makan malam, sebab hal itu dapat mengeraskan (membebalkan) hati. Para ahli kedokteran pun menganjurkan agar berjalan (melakukan gerak) dahulu setelah makan malam sebelum tidur, walau hanya sekedar seratus langkah saja. Karena langsung tidur setelah makan menyebabkan timbulnya penyakit. Dalam hadits lain juga dijelaskan tentang tata cara minum Rasulullah SAW, sebagaimana sabdanya :*“Dari Anas bin Malik R.A. ia berkata : Rasulullah SAW dalam minumnya bernafas sebanyak tiga kali. Dan beliau berkata : yang demikian itu lebih dapat menghilangkan dahaga, lebih sedap (enak) dan lebih dapat menyembuhkan (penyakit)” (H.R. Muslim).* Hadits ini menjelaskan kepada kita tentang tata cara minum yang baik dan menyehatkan yaitu minum air seteguk demi seteguk, jangan sekaligus karena akan mengganggu perjalanan nafas hingga kita akan tercekik. Dan jangan terlalu banyak, sebab dapat menyebabkan keracunan air. Dalam hal ini Rasulullah menjelaskan dalam hadits lain :*“Janganlah kamu minum dengan sekali nafas bagaikan minumnya unta. Akan tetapi minumlah dengan dua atau tiga kali tarikan nafas. Sebutlah nama Tuhan (membaca basmalah) apabila kamu ingin/mulai minum dan pujiilah Tuhan (membaca hamdalah) apabila kamu telah selesai” (H.R. Turmudzi).*

Sebagaimana telah diketahui bahwa tubuh memerlukan makanan dan minuman. Akan tetapi tidak setiap makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita menjadi bagian yang diperlukan oleh tubuh. Sisa makanan dan minuman yang tidak diperlukan oleh tubuh, jika bertumpuk akan menimbulkan kemadlaratan karena akan memberatkan badan dan membutuhkan penyaluran (jalan keluar), jika hal ini tidak diperoleh maka akan

menimbulkan penyakit. Demikian pula jika terlalu sering makan dan minum, akan mengakibatkan makanan itu menjadi panas atau membusuk, menjadi dingin membeku ataupun suhu badan menjadi tidak normal. Untuk mengatasi kemungkinan timbulnya penyakit karena ketidakaturan dalam pola makan dan minum, maka olahraga sangat diperlukan. Dengan berolah raga, pembakaran dalam tubuh akan lancar dan sisa makanan akan tersalur keluar antara lain melalui keringat. Sisa makanan yang berlebihan itu tidak terlalu lama tersimpan dalam tubuh, maka badan pun menjadi ringan kembali, siap menerima makanan dan minuman yang baru sehingga dapat meluruskan persendian serta menguatkan otot kembali. Tubuh akan aman dari segala penyakit, jika olah raga ini dilakukan secara teratur setelah makanan turun ke perut dan telah sempurna dicerna.

b. Manfaat puasa bagi Kesehatan Badan (jasmani).

Tidak seorang pun ahli medis baik muslim maupun non muslim yang meragukan manfaat puasa bagi kesehatan manusia. Dalam buku yang berjudul "Pemeliharaan Kesehatan dalam Islam" oleh Dr Mahmud Ahmad Najib, ditegaskan puasa sangat berguna bagi kesehatan. Antara lain:

- a) Puasa memperkecil sirkulasi darah sebagai perimbangan untuk mencegah keluarnya keringat dan uap melalui pori – pori kulit serta saluran kencing tanpa perlu menggantinya. Menurut curah jantung dalam mendistribusikan darah ke seluruh pembuluh darah akan membuat sirkulasi darah menurun. Dan ini memberi kesempatan otot jantung untuk beristirahat, setelah bekerja keras satu tahun lamanya. Puasa akan memberi kesempatan pada jantung untuk memperbaiki vitalitas dan kekuatan sel – selnya.
- b) Puasa memberi kesempatan kepada alat – alat pencernaan untuk beristirahat setelah bekerja keras sepanjang tahun. Lambung dan usus beristirahat selama beberapa jam dari kegiatannya, sekaligus memberi kesempatan untuk menyembuhkan infeksi dan luka yang ada sehingga dapat menutup rapat. Proses penyerapan makanan juga berhenti sehingga asam amoniak, glukosa dan garam tidak masuk ke usus. Dengan demikian sel – sel usus tidak mampu lagi membuat komposisi glikogen, protein dan kolesterol. Di samping dari segi makanan, dari segi gerak (olah raga), dalam bulan puasa banyak sekali gerakan yang dilakukan terutama lewat ibadah.

2. KESEHATAN RUHANI (Mental Psikiatri).

Kesehatan ruhani menjadi masalah yang sangat penting, karena penderita penyakit ruhani sangat besar jumlahnya, termasuk juga di Indonesia. Penyebab terpenting penyakit ruhani memang terletak dalam diri manusia. Banyak orang yang tidak dapat menginsyafi perkembangan pribadinya yang optimal; hal ini akan mengantarkan pada konflik keruhaniaan yang berupa penyakit ruhani. Di samping ada faktor – faktor lain yang menyebabkan timbulnya penyakit rohani; antara lain : masalah rumah tangga yang tegang yang dapat mempengaruhi perkembangan kejiwaan anak; karena perilaku seseorang sangat terpengaruh oleh peristiwa yang menyimpannya di waktu kecil. Adanya diskriminasi dalam masyarakat sehingga tidak mendukung pertumbuhan pribadi yang optimal, bahkan kurangnya kesempatan seseorang untuk mendapat pekerjaan.

Kesulitan sosial ekonomi ditengarai merupakan latar belakang munculnya penyakit ruhani. Manifestasi penyakit ruhani ini ada bermacam – macam bentuknya seperti *schizophrenia*, *manisch depressive psychose*, *hysteria*, *psychopatia*, *dementia senilis*, *praesenilis*, *paralytica* dan lain sebagainya. *Schizophrenia* adalah penyakit ruhani dimana penderita terbelah jiwanya. Pada penderita ini terjadi gangguan pikiran, perasaan dan lain sebagainya. Sebab – sebabnya antara lain keturunan, gangguan – gangguan organik dan lain sebagainya. Pada beberapa daerah otak penderita terdapat degenerasi sel – sel pyramidal. Biasanya mulai umur kurang lebih 20 tahun, makin hebat hingga otak jadi tumpul. *Manisch depressif psychose*, ialah suatu bentuk penyakit ruhani yang berganti – ganti. Pada suatu saat penderita aktif, selalu gembira, merasa dirinya besar dan lain sebagainya. Tetapi pada saat lain menjadi depressive, tidak aktif, sedih, merasa bersalah, miskin, berdosa, takut. Kadang-kadang penderita ingin bunuh diri dan kadang – kadang bunuh diri (dalam istilah di masyarakat Jawa disebut *edan taun*; karena setiap tahun kumat – kumatan). Factor keturunan memainkan peranan penting pada penyakit jiwa ini; pencetusnya antara lain kehidupan yang tidak bahagia, pendidikan, suasana keluarga dan lain sebagainya. *Psychopatia* ialah manakala penderita mempunyai kepribadian menyimpang; sehingga selalu bertentangan dengan dunia luar dan dirinya sendiri (dalam bahasa Jawa penyakit ruhani ini disebut gendeng/tidak sehat moralnya). Pada penyakit ini penderita tidak dapat mengendalikan nafsunya dan penyakit ini dinamai sesuai nafsunya; misalnya tidak dapat menahan nafsunya untuk mencuri disebut *kleptomania*, tidak dapat menahan nafsu untuk menyiksa atau membunuh disebut sadisme, dan lain sebagainya. *Hysteria* adalah penyakit ruhani yang gejalanya ialah pura-pura; misalnya penderita tiba – tiba buta atau lumpuh, kejang seluruh badan atau sebagian. Tetapi apabila diperiksa secara teliti ternyata pura – pura saja dan tidak ada kelainan. *Hysteria* ini terjadi karena tegangan emosi yang sangat berat. Gejala *hysteria* ini adakalanya bersifat gejala mental misalnya hilang ingatan (*amnesia*). Gangguan pembentukan kecerdasan disebut *oligrophrenia* yang ada beberapa tingkat; penderita dapat ketinggalan di sekolah, *debil*, *embesil* dan *idiot*. *Dementia paralytica* adalah penyakit ruhani yang disebabkan oleh *syphilis*. Pada penyakit ini terjadi penumpukan pikiran (*dementia*) dan kelumpuhan. Penyakit ini disebabkan oleh *Treponema pallidum* yang menyebabkan *syphilis*; suatu penyakit kelamin menular melalui hubungan seksual, oleh sebab itu Islam melarang zina.

Beberapa gangguan ruhani tersebut berakibat pada kegelisahan jiwa, dan kegelisahan jiwa ini akan menyebabkan jantung menjadi berdebar – debar dan merasa cemas; tidak bisa tidur, tidak mau makan bahkan kadang – kadang keluar banyak keringat. Kondisi ini dapat mendorong orang mudah marah dan tidak dapat mengendalikan emosinya. Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mengingat Dia, karena dengan mengingat Dia akan menenangkan jiwa, sebagaimana firman Allah dalam surat ar-Ra’du ayat : 28 dan surat al Fath ayat : 4 tentang cara – cara menenangkan jiwa yang gelisah :

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾

“(yaitu) orang – orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram”. (QS. ar-Ra’du : 28)

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٨﴾

“Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang – orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. al Fath : 4)

Jiwa yang sehat adalah jiwa yang dapat mengatasi segala gangguan; karena sesungguhnya manusia itu senantiasa berada dalam kegelisahan, kecemasan dan ketakutan, takut akan mati, takut kehilangan harta bahkan merasa cemas tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Allah SWT telah menjelaskan di dalam al Qur’an tentang sifat dasar manusia, yang terdapat dalam surat al Ma’arij ayat 19-35 :

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾ إِلَّا
الْمُصَلِّينَ ﴿٢٢﴾ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿٢٣﴾ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾
لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٢٦﴾ وَالَّذِينَ هُمْ مِنَ عَذَابِ رَبِّهِمْ
مُشْفِقُونَ ﴿٢٧﴾ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ﴿٢٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٢٩﴾ إِلَّا عَلَى
أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٣٠﴾ فَمَنْ آتَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ
﴿٣١﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٣٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ ﴿٣٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ
عَلَى صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٣٤﴾ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ ﴿٣٥﴾

“Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah dan apabila mendapat kebaikan ia amat kikir. Kecuali orang – orang yang mengerjakan shalat, yang mereka itu tetap mengerjakan shalatnya. Dan orang – orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta, dan orang yang tidak mempunyai apa – apa (yang tidak mau meminta). Dan orang – orang yang mempercayai hari pembalasan. Dan orang – orang yang takut terhadap adzab Tuhannya. Karena sesungguhnya mereka tidak dapat merasakan aman (dari kedatangannya). Dan orang – orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri – istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang – orang yang melampaui batas. Dan orang – orang yang memelihara amanat dan janjinya. Dan orang – orang yang memberikan kesaksiannya. Dan orang – orang yang memelihara shalatnya, mereka itu kekal di surga lagi dimuliakan”.

Jika kita cermati ayat di atas, maka sesungguhnya Allah SWT telah menunjukkan kepada manusia beberapa golongan yang termasuk orang – orang yang tidak gelisah dalam hidupnya; antara lain :

1. Orang – orang yang senantiasa mengerjakan shalat dan tetap menjaga shalatnya dengan baik
2. Orang – orang yang memberikan sebagian hartanya kepada fakir miskin, anak – anak yatim dan usaha – usaha amal jariyah lainnya
3. Orang – orang yang percaya kepada hari pembalasan terhadap amal baik dan buruk
4. Orang – orang yang tidak merasa aman terhadap siksaan Tuhan, karena mereka yakin selalu berada pada kebenaran
5. Orang – orang yang tetap mempertahankan kesuciannya dan menjaga kemaluannya dari perbuatan zina
6. Orang – orang yang memelihara amanat dan menepati janji
7. Orang – orang yang jujur dalam kesaksiannya dan tidak mau berdusta.

Kesehatan mental sebagai ilmu merupakan salah satu cabang termuda dari ilmu jiwa yang tumbuh pada akhir abad ke-13, namun demikian dalam ajaran agama yang diwahyukan oleh Allah telah terlebih dahulu membahas tentang hakikat jiwa, penyakit jiwa dan kesehatan jiwa yang telah disampaikan oleh para Rasul Allah. Ilmu kesehatan mental merupakan ilmu kesehatan jiwa yang membahas kehidupan rohani yang sehat, dengan memandang pribadi manusia suatu totalitas psikofisik yang kompleks. Sesuai dengan kemajuan, ilmu pengetahuan, pengertian terhadap kesehatan mental juga mengalami kemajuan. Sebelumnya, pengertian tentang kesehatan mental bersifat terbatas, dan sempit, terbatas pada gangguan dan penyakit jiwa. Dengan pengertian ini, kesehatan mental hanya dianggap perlu bagi orang yang mengalami gangguan jiwa saja. Padahal kesehatan mental tersebut diperlukan bagi setiap orang yang menginginkan ketentraman dan kebahagiaan. Mental mempunyai pengertian yang sama dengan jiwa, nyawa, sukma, roh dan semangat. Prof. Dr. Hj Zakiyah Darajat, mengartikan kesehatan mental adalah terhindarnya orang dari gejala – gejala penyakit jiwa. Dengan demikian dapat diartikan bahwa orang yang sehat mentalnya adalah orang yang terhindar dari segala gangguan dan penyakit jiwa. Dalam pengertian yang luas kesehatan mental dapat diartikan sebagai terwujudnya keserasian yang sungguh – sungguh antara fungsi – fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara manusia dengan dirinya sendiri dan lingkungannya, berlandaskan keimanan serta bertujuan untuk mencapai hidup yang bermakna dan bahagia di dunia dan di akhirat.

Mustafa Fahmi mengemukakan dua pola dalam mendefinisikan kesehatan mental: **Pertama:** pola negatif, bahwa kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari segala *neurosis* (gangguan kejiwaan) dan *psikosis* (gejala penyakit jiwa), **Kedua:** pola positif, bahwa kesehatan mental adalah kemampuan individu dalam penyesuaian terhadap diri sendiri dan terhadap lingkungan sosialnya. Hanna Jumhana Bastaman mengartikan kesehatan mental dengan menyebut empat pola yang terkandung dalam kesehatan mental, **pertama** pola *simtomatis*, yaitu pola yang berkaitan dengan gejala dan keluhan, gangguan atau penyakit *nafsaniah*. **Kedua** pola penyesuaian diri, yaitu pola yang berkaitan dengan keaktifan seseorang dalam memenuhi tuntutan lingkungan tanpa kehilangan harga diri, atau memenuhi kebutuhan pribadi tanpa mengganggu hak – hak orang lain. Kesehatan mental berarti kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri secara aktif terhadap lingkungan sosialnya. **Ketiga** pola pengembangan potensi, yaitu pola yang berkaitan dengan kualitas khas insani, seperti

kreatifitas, produktifitas, kecerdasan, tanggung jawab dan sebagainya. Kesehatan mental berarti kemampuan individu untuk memfungsikan potensi – potensi manusiawinya secara maksimal sehingga ia memperoleh manfaat bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. **Keempat** adalah pola agama, yaitu pola yang berkaitan dengan ajaran agama. Kesehatan mental adalah kemampuan individu untuk melaksanakan ajaran agama secara benar dan baik dengan landasan keimanan dan ketakwaan. Dengan demikian fungsi – fungsi jiwa seperti pikiran, perasaan, sikap jiwa, pandangan dan keyakinan hidup harus dapat saling membantu dan bekerja sama satu dengan lainnya sehingga dapat tercapai keharmonisan yang dapat menjauhkan orang dari perasaan ragu dan bimbang serta terhindar dari kegelisahan dan pertentangan batin. Keharmonisan antara fungsi jiwa dan tindakan tegas itu dapat dicapai antara lain dengan keyakinan akan ajaran agama, keteguhan dalam mengindahkan norma – norma sosial, hukum, moral dan sebagainya.

a. Hubungan Agama Dengan Kesehatan Mental

Hubungan antara kejiwaan dengan agama sebagai keyakinan dan kesucian jiwa terletak pada sikap penyerahan diri seseorang kepada sesuatu kekuasaan Yang Maha Tinggi. Sikap pasrah serupa itu akan memberikan sikap optimis pada seseorang sehingga akan muncul perasaan positif seperti bahagia, rasa senang, puas, merasa sukses, merasa dicintai atau rasa aman. Sikap emosi yang demikian merupakan kebutuhan manusia sebagai makhluk yang bertuhan. Setiap ajaran agama mewajibkan penganutnya untuk melaksanakan ajaran agamanya secara rutin, karena bentuk dan cara pelaksanaan ibadah akan berpengaruh dalam menanamkan keluhuran budi yang pada puncaknya akan memberi rasa bahwa hidup menjadi lebih bermakna. Makna hidup paripurna bersifat mutlak dan universal, serta dapat dijadikan landasan dan sumber makna hidup pribadi. Bagi orang yang tidak atau kurang penghayatan terhadap agama, mungkin saja pandangan falsafah atau ideologi tertentu dianggap memiliki nilai universal dan paripurna. Sedangkan bagi penganut agama, maka Tuhan merupakan sumber nilai Yang Maha Sempurna dengan agama sebagai perwujudan tuntunan-Nya.

b. Pandangan Islam Tentang Kesehatan Mental

Pandangan Islam terhadap kesehatan mental antara lain dapat dilihat dari peranan Islam bagi kehidupan manusia, yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Agama Islam memberikan tugas dan tujuan bagi hidup dan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Dalam al Qur'an disebutkan untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana firmannya dalam al Qur'an surat adz Dzariyat ayat 56 ditegaskan sebagai berikut:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku". Dalam ayat lain disebutkan tugas manusia untuk menjadi khalifah-Nya di muka bumi, yang maksudnya : "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat " *Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi..... "*

Dengan demikian manusia mempunyai beban amanat dari Allah untuk melaksanakan syariat-Nya serta untuk mengatur dan mengolah

segala apa yang ada di bumi ini dengan baik. Agar tujuan tersebut dapat tercapai jika manusia dilengkapi dengan berbagai potensi yang harus dikembangkan dan dimanfaatkan sesuai dengan aturan Allah. Kesehatan mental dalam pandangan Islam adalah pengembangan dan pemanfaatan potensi – potensi tersebut semaksimal mungkin, dengan niat ikhlas beribadah hanya kepada Allah. Dengan melaksanakan konsep ibadah dan khalifah dalam Islam, manusia dapat menumbuhkan dan mengembangkan potensi jiwa dan memperoleh mental yang sehat. Islam memberikan bimbingan dan petunjuk kepada manusia dalam melaksanakan tugas kekhalifahan dan untuk mencapai hidup bahagia di dunia dan akhirat.

2. Ajaran Islam memberikan bantuan kejiwaan kepada manusia dalam menghadapi cobaan dan mengatasi kesulitan hidupnya, seperti dengan cara sabar dan shalat, firman Allah SWT. dalam al-Qur'an yang menegaskan sebagai berikut:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾

“Hai orang – orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, Sesungguhnya Allah beserta orang – orang yang sabar”. (QS al Baqarah (2): 153).

Pada umumnya sabar sering diartikan sebagai keteguhan hati dalam menghadapi cobaan dan kesulitan, serta keuletan menghadapi cita – cita. Dengan belajar untuk menanamkan rasa sabar dalam hati dan mau melaksanakan shalat dengan baik dan khusyuk, insya Allah setiap manusia akan dapat menghadapi musibah dengan jiwa yang tenang dan merasa terbantu mengatasi kesulitan hidupnya.

3. Ajaran Islam membantu orang dalam menumbuhkan dan membina pribadinya, yakni melalui penghayatan nilai – nilai ketakwaan dan keteladanan yang diberikan Nabi Muhammad saw. Dengan membaca sejarah hidup Rasulullah serta mempelajari dan menghayati seluruh aspek kepribadian Rasulullah akan dapat membangkitkan semangat hidup, menentramkan jiwa dan menumbuhkan sifat – sifat luhur.
4. Ajaran Islam memberikan tuntunan kepada akal agar benar dalam berpikir melalui bimbingan wahyu (kitab suci al-Qur'an al Karim).
5. Ajaran Islam beserta seluruh petunjuk yang ada yang ada di dalamnya merupakan obat bagi jiwa atau penyembuh segala penyakit hati yang terdapat dalam diri manusia (ruhani). Firman Allah SWT dalam al-Qur'an al-Karim surat Yunus ayat : 57 ditegaskan sebagai berikut :

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

“Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit – penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang – orang yang beriman”.

6. Ajaran Islam memberikan tuntunan bagi manusia dalam mengadakan hubungan yang baik, baik hubungan dengan diri sendiri, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan orang lain, maupun hubungan dengan, alam dan lingkungan, seperti yang terdapat dalam ajaran akidah, syari'at, dan akhlak.
7. Agama Islam berperan dalam mendorong orang untuk berbuat baik dan taat, serta mencegahnya dari berbuat jahat dan maksiat. Firman Allah SWT dalam al-Qur'an al-Karim surat an-Nahl ayat : 97 yang menegaskan:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ

بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٧٧﴾

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki – laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.

8. Ajaran Islam dapat memenuhi kebutuhan psikis manusia. Peranan agama Islam dapat membantu manusia dalam mengobati jiwanya dan mencegahnya dari gangguan kejiwaan serta membina kondisi kesehatan mental. Dengan menghayati dan mengamalkan ajaran – ajaran Islam manusia dapat memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidup.

c. Kesehatan Mental dalam pandangan al Qur’an dan al Hadits.

Al Qur’an merupakan kitab (buku) pedoman dan petunjuk Allah bagi manusia dalam segala hal; termasuk mengenai kesehatan rohani. Pedoman ini harus kita pahami maksud dan tujuannya agar kehidupan yang kita jalani sesuai dengan petunjuk Allah. Ada beberapa ayat al Qur’an yang dapat diamalkan, baik untuk pengobatan rohani maupun untuk pencegahan terhadap gangguan rohani. Kebenaran al-Qur’an sebagai sumber ajaran Islam bersifat hakiki dan tidak ada keraguan di dalamnya, karena ia diturunkan oleh Allah. Oleh karena itu setiap orang yang beriman ataupun orang yang mempergunakan akal sehatnya pasti akan menerima dan mengakui kebenaran apapun yang diungkapkan di dalamnya.

Sebagai kitab suci yang berisi petunjuk dan penjas, di dalamnya banyak terdapat ayat – ayat yang berkaitan dengan kesehatan mental dengan berbagai istilah yang digunakan sebagai sesuatu yang hendak dicapai oleh setiap manusia. Dalam al-Qur’an juga terdapat ayat – ayat yang berkaitan dengan uraian definisi kesehatan mental, yang meliputi hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, dengan lingkungan dan dengan Allah, yang semuanya ditujukan untuk mendapatkan hidup yang lebih berarti dan akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Qur’an secara jelas selalu menyatakan dengan kalimat; “*aamanu wa aamilu al shalihaat*” di berbagai tempat. Kalimat tersebut menggunakan kata kerja (fi’il). Dalam konteks ini tidaklah salah kalau kalimat tersebut dianalogikan dengan mengembangkan dan memanfaatkan potensi manusia; antara lain :

- Terdapat dalam surat Yunus ayat 57 :

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكْمٌ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit – penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang – orang yang beriman”.

- Surat ar Ra’du ayat 28 :

اَلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ اِلَّا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ﴿٢٨﴾

“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram”.

- Surat al Isra' ayat 82 :

وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾

“Dan Kami turunkan dari al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang – orang yang beriman dan al Quran itu tidaklah menambah kepada orang – orang yang zalim selain kerugian”.

- Surat Ali Imran ayat 133 :

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾

“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang – orang yang bertakwa”

- Surat al A'raf ayat 35 :

يَبْنَیْ ءَادَمَ إِمَامًا یَاتِیْنٰکُمْ رُسُلٌ مِّنْکُمْ یَقْضُوْنَ عَلَیْکُمْ ءَایٰتِیْ فَمَنْ أَتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ

وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ ﴿٣٥﴾

“Hai anak – anak Adam, jika datang kepadamu Rasul – Rasul daripada kamu yang menceritakan kepadamu ayat – ayatKu, maka barangsiapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.

- Surat Lukman ayat 18 :

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّکَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِی الْاَرْضِ مَرَحًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ کُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ﴿١٨﴾

“Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang – orang yang sombong lagi membanggakan diri”.

Beberapa ayat di atas telah memberikan tuntunan dan bimbingan kepada kita. Jika semua petunjuk dan bimbingan Allah itu dilaksanakan, niscaya akan tercipta ketenangan, ketentraman dan kesejahteraan jasmani dan ruhani. Oleh karena pedoman dan petunjuk Allah dalam al Qur'an tidak terperinci, maka Rasulullah pun memberikan bimbingan kepada kita melalui hadits – haditsnya. Banyak hadits yang membicarakan tentang pedoman dan bimbingan dalam hidup, yang jika dilaksanakan semuanya niscaya akan terbebaslah seseorang itu dari gangguan kejiwaan. Misalnya Nabi Muhammad SAW melarang umatnya untuk berbuat iri, dengki, jahat, sombong, rasa rendah diri (minder) dan lain sebagainya; yang kesemuanya itu merupakan penyakit rohani atau gangguan kejiwaan. Beliau bersabda : “Dengki itu akan memakan segala kebaikan, tak ubahnya seperti api yang memakan kayu bakar”. Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan kepada kita untuk tidak berbuat jahat yang dapat mengakibatkan hati menjadi buta. Karena perbuatan jahat dan gelap hati akan menghalangi kebaikan – kebaikan yang kita lakukan; sebagaimana sabdanya : “Bertakwalah kamu di mana pun kamu berada dan ikutilah kejahatan dengan kebaikan niscaya akan terhapus, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik”

Berdasarkan hadits di atas, Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk senantiasa bersyukur atas nikmat – nikmat yang telah diberikan

Allah kepada segenap hamba-Nya. Karena sesungguhnya ungkapan syukur itu sebagai pengikat atas nikmat – nikmat yang telah kita terima, sebagaimana sabdanya : “Diantara nikmat – nikmat itu ada yang binal bagai binatang buas, maka itu harus diikat dengan syukur”. Berikut adalah ayat – ayat yang berkaitan dengan potensi manusia yang harus dikembangkan dan dimanfaatkan:

1. Berkaitan dengan hubungan manusia dengan dirinya sendiri (*hablun min al-nafs*).

Dalam hubungan ini manusia mengembangkan dan memanfaatkan potensinya dalam bentuk *amr ma'ruf wa nahi munkar* atau sebaliknya mengumbar hawa nafsu yang ada pada dirinya. Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Ali Imran ayat : 110 sebagai berikut :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِمَّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang – orang yang fasik”.

Demikian pula dalam firman. Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Jatsiyah ayat : 23 sebagai berikut :

أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُهُ هَوْنَهُ وَأَصْلَهُهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ
بَصَرِهِ غِشْوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

“Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmu-Nya dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutup atas penglihatannya? maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat). Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?”

2. Berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesama manusia (*habl min an-nas*), manusia mengembangkan dan memanfaatkan potensinya dalam bentuk menjalin persaudaraan, atau malah sebaliknya. Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Fath ayat 29 sebagai berikut :

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ
فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَرَرَجٍ أَخْرَجَ شَطْرَهُ فَفَازَرَهُ فَاسْتَعْطَفَ فَأَسْتَوَىٰ عَلَىٰ سَوْقِهِ يُعْجَبُ
الزُّرَّاعَ لِيُغَيِّظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا
عَظِيمًا

“Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang – orang yang bersama dengan Dia adalah keras terhadap orang – orang kafir, tetapi berkasih

sayang sesama mereka. kamu lihat mereka ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda – tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat – sifat mereka dalam Taurat dan sifat – sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam – penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang – orang kafir (dengan kekuatan orang – orang mukmin). Allah menjanjikan kepada orang – orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar”.

3. Berkaitan dengan hubungan manusia dengan alam semesta (*habl min al-alam*), dimana manusia mempunyai kecenderungan untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensinya dalam bentuk kelestarian dan memanfaatkan alam serta isinya atau sebaliknya, merusak. Firman Allah SWT dalam al-Qur'an al-Karim surat al-Jumu'ah ayat 10 sebagai berikut :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak – banyak supaya kamu beruntung”.

Di lain ayat Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an al-Karim surat ar-Rum ayat 41 sebagai berikut :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ

يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

4. Berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah SWT (*habl min Allah*), manusia mempunyai kecenderungan untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensinya dalam bentuk beribadah kepada Allah atau sebaliknya mengingkari-Nya. Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat adz-Dzariyat ayat 56 menyatakan sebagai berikut :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”.

Selain beberapa ayat di atas, dalam al Qur'an banyak juga terdapat ayat – ayat yang mengemukakan tentang kebahagiaan, ketentraman, kedamaian dan sebagainya. Ayat – ayat dimaksud adalah

- 1) Berkaitan dengan kebahagiaan, Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al Qashash ayat 77 sebagai berikut :

وَأَبْتِغِ فِيمَا ءَاتٰتَكَ اللّٰهُ الدّٰرَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ
كَمَا أَحْسَنَ اللّٰهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang – orang yang berbuat kerusakan”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan orang Islam untuk mencari kebahagiaan akhirat dan kenikmatan dunia dengan jalan berbuat baik dan menjauhi perbuatan munkar. Hal tersebut merupakan faktor penting dalam usaha pembinaan kesehatan mental.

- 2) Berkaitan dengan ketenangan jiwa, firman Allah SWT dalam al-Qur’an surat al Fath ayat 4 sebagai berikut :

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَاللّٰهُ جُنُودٌ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٤﴾

“Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Dari ayat di atas Allah mensifati diri-Nya bahwa Dia lah Tuhan Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana dan dapat memberikan ketenangan jiwa ke dalam hati orang yang beriman. Kesehatan mental dapat diartikan sebagai tewujudnya keserasian yang sungguh – sungguh antara fungsi – fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara manusia dengan dirinya sendiri dan lingkungannya, berlandaskan keimanan dan ketakwaan, serta bertujuan untuk mencapai hidup yang bermakna dan bahagia di dunia dan di akhirat.

Untuk pembinaan dan pengembangan kesehatan mental manusia membutuhkan agama. Dengan agama manusia dapat terbantu dalam mengatasi persoalan hidup yang berada di luar kesanggupan dirinya sebagai manusia yang lemah. Ajaran Islam membantu orang dalam menumbuhkan dan membina pribadinya, yakni melalui penghayatan nilai – nilai ketakwaan dan keteladanan yang diberikan Nabi Muhammad Saw. Dalam al-Qur’an juga terdapat ayat – ayat yang berkaitan dengan uraian definisi kesehatan mental, yang meliputi hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, dengan lingkungan dan dengan Allah SWT, dalam surat adz Dzariyat ayat 56 sebagai berikut :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾

“Hai orang – orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, Sesungguhnya Allah beserta orang – orang yang sabar” (QS al Baqarah (2): 153).

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ

لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit – penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang – orang yang beriman”. (QS. Yunus (10) : 57).

مِّنْ عَمَلٍ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْتِىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ

أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki – laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (QS: An-Nahl (16) : 97).

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ

بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُم

أَلْفَسِقُونَ ﴿١١٠﴾

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang – orang yang fasik”. (QS. Ali Imron (3) :110). Demikian pula dalam firman. Allah SWT dalam al-Qur’an sebagai berikut :

أَفْرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوْنَهُ وَأَصْلَهُ اللّٰهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَحَتْمًا عَلَىٰ سَمْعِهِ ۗ وَقَلْبِهِ ۗ وَجَعَلَ عَلَىٰ

بَصَرِهِ ۗ غِشْوَةً ۖ فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللّٰهِ ۗ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٣﴾

“Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmu-Nya dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat). Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?” (QS. al Jaatsiyah (45) : 23).

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ
فِي التَّوْرَةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَرَزَعٍ أُخْرِجَ شَطْعُهُ فَفَازَرَهُ فَاسْتَعْطَبَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ
سُوقِهِ ۚ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾

“Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang – orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. kamu lihat mereka ruku’ dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda – tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat – sifat mereka dalam Taurat dan sifat – sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam – penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang – orang kafir (dengan kekuatan orang – orang mukmin). Allah menjanjikan kepada orang – orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar”. (QS. al-Fath (48) :29).

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴿٦٠﴾

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak – banyak supaya kamu beruntung”. (Qs. al Jumu’ah: (62) :10)

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٥١﴾

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar”. (QS ar Rum (30) : 41).

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”. (QS. adz-Dzariyat : 56).

وَابْتَغِ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang – orang yang berbuat kerusakan”. (QS. al Qashash (28) : 77)

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزِدُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَاللَّهُ جُنُودٌ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٤﴾

“Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). dan kepunyaan Allahlah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”, (QS. al Fath : 4)

Islam juga menganjurkan umatnya untuk melakukan olah raga jiwa seperti : menuntut ilmu, perasaan senang, gembira, sabar, teguh pendirian, murah hati dan berbuat baik. Diantara olah raga kejiwaan ini yang paling tinggi nilainya dan berat adalah sabar, mencintai dan berbuat baik. Semua ini harus dilakukan sedikit demi sedikit dan terus menerus, sehingga menjadi sifat yang melekat dan permanen dalam diri manusia. Maka jika kita perhatikan dengan seksama dan teliti, tampak jelas begitu sempurnanya tuntunan Rasulullah SAW untuk memelihara kesehatan dan kekuatan yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat. Salah satu hal yang sangat erat kaitannya dengan kesehatan jiwa adalah puasa. Puasa, bagian dari ibadah yang harus dilaksanakan oleh umat Islam dalam menegakkan agama, sesudah pernyataan imannya. Konsekuensi beriman antara lain melaksanakan perintah puasa. Betapa pentingnya berpuasa sehingga Allah menempatkan posisi hamba-Nya yang berpuasa dengan posisi yang istimewa. *“Puasa itu untuk-Ku. Tidak ada yang tahu. Dan Aku akan memberi pahala semau-Ku.”* Keistimewaan itu sudah barang tentu ada tujuan Allah agar mendapatkan hikmah pada dirinya, yaitu kesehatan dan sekaligus kebahagiaan. Janji Allah diberikan kepada orang yang berpuasa ditegaskan dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Suny dan Abu Nu’aim: *“Berpuasalah maka anda akan sehat”*. Dengan berpuasa akan sehat jasmani, ruhani dan hubungan sosial. Tidak seorang pun ahli medis baik muslim maupun non muslim yang meragukan manfaat puasa bagi kesehatan manusia. Dalam buku *“Pemeliharaan Kesehatan dalam Islam”* oleh Dr Mahmud Ahmad Najib, ditegaskan puasa sangat berguna bagi kesehatan. Antara lain:

- Puasa memperkecil sirkulasi darah sebagai perimbangan untuk mencegah keluarnya keringat dan uap melalui pori – pori kulit serta saluran kencing tanpa perlu menggantinya. Menurutnya curah jantung dalam mendistribusikan darah keseluruh pembuluh darah akan membuat sirkulasi darah menurun. Dan ini memberi kesempatan otot jantung untuk beristirahat, setelah bekerja keras

satu tahun lamanya. Puasa akan memberi kesempatan pada jantung untuk memperbaiki vitalitas dan kekuatan sel – selnya.

- Puasa memberi kesempatan kepada alat – alat pencernaan untuk beristirahat setelah bekerja keras sepanjang tahun. Lambung dan usus beristirahat selama beberapa jam dari kegiatannya, sekaligus memberi kesempatan untuk menyembuhkan infeksi dan luka yang ada sehingga dapat menutup rapat. Proses penyerapan makanan juga berhenti sehingga asam amoniak, glukosa dan garam tidak masuk ke usus. Dengan demikian sel – sel usus tidak mampu lagi membuat komposisi glikogen, protein dan kolesterol. Di samping dari segi makanan, dari segi gerak (olah raga), dalam bulan puasa banyak sekali gerakan yang dilakukan terutama melalui ibadah.

Perasaan (mental) memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Mendapat rasa senang, gembira, rasa puas serta bahagia, merupakan tujuan bermacam – macam ikhtiar manusia sehari – hari. Bila seseorang menangani gangguan kesehatan, tidak boleh hanya memperhatikan gangguan badaniah saja, tetapi sekaligus segi kejiwaan dan sosial budayanya. Rohani datang dari Allah, maka kebahagiaan hanya akan didapat apabila makin dekat kepada pencipta-Nya. Di dalam bulan puasa disunahkan untuk makin berdekat diri dengan Allah SWT baik lewat shalat, membaca al Qur'an, zikir, berdoa, istighfar, dan qiyamul lail. Selama sebulan secara terus-menerus akan membuat rohani makin sehat, jiwa makin tenang. Dengan memperbanyak ingat kepada Allah, makin yakin bahwa semua yang ada datang dari Allah dan akan kembali kepada-Nya jua. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah :

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿٤٥﴾

“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. dan Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang – orang yang khusyu’,” (QS:al Baqarah 45).

وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾

“Dan Kami turunkan dari al Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang – orang yang beriman dan al Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang – orang yang zalim selain kerugian”. (QS: al-Isra' 82)

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾

“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram”. (QS:ar-Ra'd 28).

يَتَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٨﴾ أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَّرْضِيَةً ﴿٢٩﴾ فَادْخُلِي فِي

عِبَادِي ﴿٣٠﴾ وَأَدْخُلِي جَنَّتِي ﴿٣١﴾

“Hai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya. Maka masuklah ke dalam jama'ah

hamba – hamba-Ku, masuklah ke dalam surga-Ku". (QS: al Fajr 27-30).

d. Manfaat Puasa bagi Kesehatan Ruhani (Mental).

Perasaan (mental) memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Mendapat rasa senang, gembira, rasa puas serta bahagia, merupakan tujuan bermacam – macam ikhtiar manusia sehari – hari. Bila seseorang menangani gangguan kesehatan, tidak boleh hanya memperhatikan gangguan badaniah saja, tetapi sekaligus segi kejiwaan dan sosial budayanya. Rohani datang dari Allah, maka kebahagiaan hanya akan didapat apabila makin dekat kepada pencipta-Nya. Di dalam bulan puasa disunahkan untuk makin berdekata diri dengan Allah SWT baik lewat shalat, membaca al Quran, zikir, berdoa, istighfar, dan qiyamul lail. Selama sebulan secara terus – menerus akan membuat rohani makin sehat, jiwa makin tenang. Dengan memperbanyak ingat kepada Allah, makin yakin bahwa semua yang ada datang dari Allah dan akan kembali kepada-Nya jua. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah antara lain:

وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾

"Dan Kami turunkan dari al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang – orang yang beriman dan al Quran itu tidaklah menambah kepada orang – orang yang zalim selain kerugian". (QS:Al-Isra' 82)

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾

"(yaitu) orang – orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram". (QS:Ar-Ra'd 28).

يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٨﴾ أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٩﴾ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ﴿٣٠﴾

وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴿٣٠﴾

"Hai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai Nya. Maka masuklah ke dalam jama'ah hamba – hambaKu, masuklah ke dalam surga-Ku". (QS: al Fajr 27-30).

e. Beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan mental.

1. Takut mati

Kehidupan dan kematian sesungguhnya sudah ditetapkan Allah sejak di alam laukh (*laukhul mahfudh*), kapan manusia dilahirkan dan berapa lama ia hidup di dunia serta kapan dan dimana ia akan mati, adalah sudah ditetapkan Allah dalam qadla'Nya. Dan mengenai kematian ini Allah menjelaskan dalam surat Ali Imran ayat 145 dan ayat 185 :

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُؤَجَّلَاتٍ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا

وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ۖ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٥﴾

"Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia

itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat itu. dan Kami akan memberi Balasan kepada orang-orang yang bersyukur”.

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ ۗ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْفَيْمَةِ ۗ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ ۗ وَأَدْخَلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿٧٨﴾

“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. dan Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan”. Kematian merupakan suatu hal yang tidak dapat dicegah kehadirannya, dimanapun dan kapanpun maut pasti akan menjemput. Firman Allah dalam surat An Nisa ayat 78 :

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ ۗ وَإِن تُصِبْتُمْ حَسَنَةً يُقُولُوا هٰذِهِ ۗ مِن ۙ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَإِن تُصِبْتُمْ سَيِّئَةً يُقُولُوا هٰذِهِ ۗ مِن ۙ عِنْدِك ۗ قُلْ كُلُّ ۙ مِّن ۙ عِنْدِ اللَّهِ ۗ فَمَالِ هٰتُولَآءِ ۗ أَلْقَوْمٍ ۗ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿٧٩﴾

“Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, Kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh, dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan: "Ini adalah dari sisi Allah", dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana mereka mengatakan: "Ini (datangnya) dari sisi kamu (Muhammad)". Katakanlah: "Semuanya (datang) dari sisi Allah". Maka mengapa orang – orang itu (orang munafik) hampir – hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun?” Kita hanya dapat berusaha bagaimana agar tetap sehat dan produktif sampai akhir hayat. Sebab, dengan bertambahnya usia maka alat – alat tubuh mengalami kemunduran; dan hal ini tidak dapat dicegah, karena merupakan proses alamiah yang telah menjadi sunnatullah dan tidak dapat diubah oleh manusia. Bahkan semakin tua umur seseorang, semakin berkurang pula fungsi alat – alat tubuh tak terkecuali otak. Kerusakan otak ini akan berakibat pada pemburukan kecerdasan. Hal ini sering dialami oleh orang – orang tua yang pikun. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdo'a supaya dilindungi dan dihindarkan dari gangguan pikun. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT mengenai kondisi orang pikun ini, yang terdapat dalam surat An Nahl ayat 70 :

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ ۗ وَمِنكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمْرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٧٠﴾

“Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu; dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah (pikun), supaya Dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Kuasa”.

2. Takut tidak makan

Allah akan menjamin makanan setiap makhlukNya di muka bumi termasuk manusia, asal dia mau berusaha untuk mencarinya; sebagaimana difirmankan dalam surat Hud ayat : 6, al Ankabut ayat : 60 dan ayat 62 :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

“Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)”.

وَكَايِنٍ مِّنْ دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٠﴾

“Dan berapa banyak binatang yang tidak (dapat) membawa (mengurus) rezkinya sendiri. Allah-lah yang memberi rezki kepadanya dan kepadamu dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦١﴾

“Allah melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba – hamba-Nya dan Dia (pula) yang menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Orang yang beriman tidak akan merasa gelisah karena melihat orang lain mendapat rizki dengan mudah. Karena banyak sedikitnya rizki dan kepada siapa Allah akan melebihi rizki adalah atas kehendakNya semata, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat an Nahl ayat 71 :

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۖ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ

أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ تَجْحَدُونَ ﴿٧١﴾

“Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang – orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah”.

3. Takut terkena musibah

Manusia adalah makhluk yang paling istimewa disisi Tuhan, jika ia menjalankan semua yang diperintahkan Allah maka ia akan menjadi makhluk yang paling baik, sebaliknya manakala manusia membangkang atas apa – apa yang sudah diperintahkan kepadanya niscaya Allah akan menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling hina. Kebaikan dan keburukan yang akan menimpa manusia sudah merupakan bagian dari taqdirNya. Mengenai musibah yang akan menimpa manusia sesungguhnya sudah ditetapkan oleh Allah dalam firmanNya surat Al Hadid ayat 22 :

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ

عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾

“Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah”. Juga dijelaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa penyakit atau bencana apapun yang menyerang manusia adalah karena salah satu dari 2 sebab, yaitu : **pertama** karena Allah hendak mengampuni dosa kesalahannya, yang tidak mungkin dapat diampuninya melainkan dengan musibah itu. Atau yang **kedua** karena Allah hendak memberinya suatu kehormatan/meninggikan derajatnya (HR. Muslim)

Allah menjelaskan yang demikian itu kepada manusia dengan tujuan supaya manusia tidak bersedih dan merasa gelisah atas musibah yang menimpanya, sebaliknya ketika manusia menerima nikmat dan kebaikan dari Allah hendaknya jangan terlalu gembira. Karena kegembiraan yang berlebihan dapat menyebabkan kesombongan, dan Allah sama sekali tidak menyukai orang – orang yang berbuat sombong, takabur dan lupa diri. Allah berfirman :

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٣﴾

“(Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri”, (Q.S. Al Hadid : 23)

Syaikh Abdul Qadir pernah berpesan kepada putranya : “wahai anakku, sesungguhnya musibah itu tidak datang untuk mencelakakan engkau. Ia datang untuk menguji kesabaran dan keimananmu. Wahai anakku, ketahuilah sesungguhnya musibah itu bagaikan binatang buas dan binatang buas tidak pernah memakan bangkai”. Nasihat ini menyadarkan kepada kita bahwa yang memberikan musibah kepada seseorang adalah Allah yang Maha Bijaksana dan Maha Pengasih. Kita juga harus menyadari bahwa Allah memberikan musibah itu bukan untuk mencelakakan seseorang, bukan untuk menyiksa dan bukan untuk melukai hatinya. Tetapi tujuan yang sebenarnya adalah untuk menguji kesabaran, keikhlasan dan keridlaan seseorang terhadap Tuhan yang menciptakannya dan untuk mendengarkan pengaduannya kepada Allah dengan segala kerendahan hati dan untuk lebih mendekatkan dirinya kepada Allah SWT. Nabi Muhammad SAW juga menasehatkan kepada kita dalam sabdanya : “Surga itu dikelilingi oleh hal – hal yang tidak disenangi, sedangkan neraka itu dikelilingi oleh hal – hal yang disenangi”.

Hadits di atas menjelaskan bahwa pahit getirnya kehidupan di dunia, hakikatnya adalah manisnya kehidupan di akhirat. Sebaliknya manisnya kehidupan di dunia merupakan pahitnya kehidupan akhirat, dan Allah akan menukar kepahitan dan kegetiran hidup di dunia yang sementara ini menjadi kesenangan yang manis dan abadi di akhirat nanti.

4. Takut terhadap sakit

Penyakit apapun yang menimpa manusia, maka penyakit itu mempunyai hikmah dan manfaat di sisi Allah SWT, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi dalam sabdanya : “Rasulullah SAW bersabda : setiap

bencana apa saja yang menimpa seorang muslim sekalipun sebuah duri, adalah karena salah satu dari dua sebab yaitu : karena Allah hendak mengampuni dosa kesalahannya yang tidak dapat diampuniNya melainkan dengan cobaan itu; atau karena Allah hendak memberi dia suatu kehormatan yang tidak mungkin dapat diperolehnya melainkan dengan cobaan itu” (H.R. Ibnu Abi ad-dunya)

Sebagai seorang muslim, manakala kita ditimpa suatu penyakit baik ringan maupun berat, maka seyogyanya kita melakukan introspeksi/menelaah diri sendiri adakah kesalahan dan dosa yang sudah kita perbuat sehingga Allah hendak menghapus dosa – dosa itu lewat musibah sakit. Dengan demikian kita akan bersabar menghadapi penyakit itu tanpa merasa gelisah dan keluh kesah. Ini semua semata – mata karena kasih sayang Allah kepada hambaNya yang senantiasa bersabar dalam menghadapi cobaan hidup dan beriman kepada qadla dan qadarNya. Dan Allah SWT juga telah memberikan kabar gembira kepada orang – orang yang sabar dalam menghadapi musibah, sebagaimana firmanNya dalam al Qur’an surat al Baqarah ayat 155-156 :

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَكَشَرِ
الصَّابِرِينَ ﴿١٥٦﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٥﴾

“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah – buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang – orang yang sabar (yaitu) orang – orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun".

Nabi SAW juga menerangkan kepada kita dalam hadits shahihnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad : *“Tidak seorangpun yang ditimpa musibah, lalu ia mengucapkan inna lillaahi wa inna ilaihi raji’un. Ya Allah, berilah aku ganjaran pada musibahku ini dan gantikanlah untukku yang lebih baik dari padanya, kecuali Allah memberi ganjaran kepadanya pada musibahnya itu dan menggantikan untuknya yang lebih baik dari pada musibah itu” (H.R. Ahmad).* Dalam kitab **“At Tibbun Nabawi”** (Sistem Kedokteran Nabi) dijelaskan bahwa : seorang hamba beserta keluarga dan hartanya pada hakikatnya adalah milik Allah. Allah memberikan semuanya itu kepada hambaNya merupakan barang pinjaman. Jika ia mengambilnya sama halnya dengan orang yang meminjamkan barangnya mengambil kembali barang yang dipinjamkannya. Jadi bagi orang yang dipinjami, keadaannya sama kembali dengan keadaan sebelum barang itu di tangannya, yaitu tidak memiliki apa – apa. Dengan demikian orang yang dipinjami harus memelihara barang yang diamanahkan kepadanya sesuai dengan kehendak orang yang meminjamkan serta tidak boleh memindahkannya kepada orang lain. Demikian pula setiap hamba akan kembali kepada pemiliknya yaitu Allah dimana mau ataupun tidak mau harus meninggalkan dunia, menghadap Allah dengan sendiri sebagaimana ia dahulu lahir ke dunia tanpa teman, tanpa keluarga dan tanpa harta. Seorang hamba menghadap Allah hanya disertai amal baik dan amal buruk saja. Jika sudah disadari, demikianlah hakikat hidup ini; mengapa kita terlalu gembira ketika kita menjadi orang yang mempunyai dan menjadi sedih manakala menjadi orang yang tak punya apa – apa lagi.

Hadits di atas, memberikan gambaran kepada kita bahwa walaupun seseorang itu ditimpa musibah namun Allah masih meninggalkan nikmat yang sama nilainya bahkan lebih tinggi dari pada musibah yang dideritanya. Jika ia sabar dan ridla terhadap musibah itu, maka Allahpun ridla kepadanya dan ini merupakan kekuatan yang besar untuk menghilangkan kesusahan dan kesedihan. Jika Allah menghendaki, Ia akan memberikan yang jauh lebih baik dari pada sesuatu yang hilang dari kehidupan kita. Tetapi manakala ia gusar menghadapi musibah, maka Allahpun sesungguhnya murka kepadanya. Nabi Muhammad SAW bersabda : *“Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, Ia menguji mereka (dengan musibah). Maka barangsiapa ridla terhadap musibah itu, maka ia berhak mendapat keridlaan Allah. Dan barangsiapa murka (tidak ridla), maka baginya juga kemurkaan Allah”* (H.R. Ahmad dan Turmudzi). *Dalam riwayat Ahmad ditambahkan : “Dan barangsiapa yang merasa susah hati, maka baginya kesusahan hati”.*

f. Gangguan Mental (Penyakit Ruhani) dapat menyebabkan penyakit jasmani.

Ada hubungan yang sangat erat antara jiwa dan badan yang saling mempengaruhi satu sama lain; bila badan ditimpa penyakit maka jiwa ikut susah, demikian pula sebaliknya. Penyakit *psykosomatik* menyatakan dengan tegas adanya hubungan jiwa dengan badan; artinya adanya gangguan fisik dapat disebabkan karena adanya ketegangan emosional. Ketegangan dapat mengakibatkan gangguan faal pada alat-alat dalam. Beberapa penyakit yang tergolong dalam *psykosomatik* adalah penyakit organ; seperti jantung, alat pencernaan, alat pernafasan, kulit, otot, ginjal dan lain sebagainya. Apabila rohani terganggu maka tubuh berusaha mempertahankan diri, untuk itu susunan saraf mengadakan reaksi yang merupakan respon tubuh. Dalam keadaan stres atau tegangan jiwa ini, system saraf otonom bereaksi; jika yang bereaksi adalah saraf simpatik maka yang terganggu adalah jantung dan lain sebagainya. Kalau parasimpatik maka yang terangsang adalah pencernaan.

Penyakit jantung koroner merupakan salah satu penyakit yang tergolong *psikosomatik*. Akhir – akhir ini kita sering dikejutkan dengan adanya kematian mendadak; ini akibat penyakit pembuluh darah jantung atau penyakit jantung koroner. Penyakit ini biasanya dijumpai pada orang usia lanjut; tetapi tidak menutup kemungkinan pada orang muda. Data – data yang disajikan oleh Rumah Sakit (bagian jantung) menggambarkan bahwa penderita penyakit ini makin banyak dan meningkat dari tahun ke tahun. Faktor yang menyebabkan orang mudah terserang penyakit jantung koroner antara lain kegemukan, kurang olah raga, kolesterol darah yang tinggi, juga tekanan darah tinggi, kencing manis, merokok, minum alkohol dan lain sebagainya. Upaya pencegahan dan penyembuhan penyakit jantung koroner dapat melalui rohani. Apabila seseorang stress maka saraf simpatik terangsang, dan jantung pun terangsang pula. Rangsangan pada jantung mengakibatkan denyutnya meningkat yang selanjutnya akan menaikkan tekanan darah. Setiap ada kecemasan atau agresivitas, maka akan meningkat pula aktivitas saraf simpatik. Dan ini mengakibatkan tekanan darah naik mendadak yang menyebabkan dinding pembuluh darah jantung melentur; ini dapat menimbulkan kerusakan pada dinding pembuluh darah koroner

tersebut. Ketegangan emosional juga menyebabkan kenaikan kolesterol dalam darah; hal ini juga dapat menyebabkan sakit jantung koroner.

Kecemasan juga dapat meningkatkan kadar nonadrenalin, dan kenaikan kadar nonadrenalin yang berlebihan dengan pembuluh darah koroner yang sklerotis mengakibatkan serangan jantung jika stress, sedangkan serangan jantung ini dapat menyebabkan mati mendadak. Dengan demikian pada penderita penyakit jantung koroner dapat ditelusuri melalui tiga hal; *pertama* : adanya konstelasi kepribadian sebagai faktor pre disposisi. Ini dipengaruhi oleh keturunan, kematangan dan pengalaman pribadinya. *Kedua* : adanya konflik – konflik dalam dirinya yang mempunyai arti emosional dengan reaktivasiya. Dan *ketiga* : adanya kerentanan pada alat tubuh bagian dalam (jantung). Orang yang mau menang sendiri mempunyai kecenderungan sakit jantung; karena keinginan menang sendiri selalu mendapat tantangan yang mengakibatkan ketegangan. Oleh karena itu usaha – usaha melalui pengobatan dan rehabilitasi penyakit jantung koroner perlu dilakukan dengan pendekatan ruhani. Pendekatan psikologik ini tergantung pada kecerdasan dan kepribadiannya. Dan pada umumnya pendekatan kejiwaan ini melalui tiga tahap; yakni pengobatan, penerangan dan penginsyafan intelektual dan emosional. Kesemuanya sangat berdampak positif dalam upaya penyembuhan.

3. KESEHATAN SOSIAL

Sehat sosial adalah peri kehidupan dalam masyarakat, dimana peri kehidupan ini harus sedemikian rupa, sehingga setiap warga Negara mempunyai cukup kemampuan untuk memelihara dan memajukan kehidupan sendiri serta kehidupan keluarganya dalam masyarakat yang memungkinkannya bekerja, beristirahat dan menikmati liburan pada waktunya. Manusia merupakan suatu kesatuan yang tak terbagi, individualism, atau perorangan yang mempunyai sifat-sifat pribadi yang khas dan spesifik, artinya tidak dimiliki oleh setiap orang/individu. Sebagai makhluk social, secara kodrati manusia memerlukan interaksi dengan orang lain. Semua ini dalam rangka memenuhi kodratnya sebagai makhluk individu maupun makhluk social. Pada titik optimum/titik kematangannya, perilaku manusia akan berimbang antara kebutuhan pribadi maupun kebutuhan akan berkelompok/berinteraksi dengan orang lain. Sementara titik kematangan setiap individu berbeda, hal ini karena dipengaruhi/dilatarbelakangi oleh berbagai hal antara lain : bahasa, pendidikan, agama, norma keluarga maupun masyarakatnya, ilmu pengetahuan dan teknologi, peran dan sebagainya. Manusia hidup dalam konsep keluarga dimana terjadinya proses social yang dipelajarinya sedari lahir hingga berkembangnya menjadi seorang manusia dewasa untuk hidup bersama saling bergaul / berinterkasi dalam waktu yang cukup lama, dimana mereka mempunyai dan harus mentaati peraturan/norma-norma yang disepakati bersama, sehingga mempunyai pola tingkah laku yang mantap dan kontinyu.

a. Konsep Kesehatan Sosial.

Kriteria ketiga yang dirumuskan oleh Organisasi Kesehatan sedunia (WHO) dalam menentukan kesehatan seseorang adalah "*complete social well-being*" yakni keadaan social yang baik dan sempurna. Cara mencapai

keadaan sosial yang baik ini menurut konsep Islam (al Qur'an) adalah sebagai berikut :

- 1) Dihargai sebagai manusia, terlepas dari kedudukan sosialnya sebagaimana Allah menghargai dia. Dalam surat Isra' ayat 70 Allah berfirman :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَعْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

"Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak – anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik – baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan".

- 2) Mempunyai pekerjaan untuk kehidupannya
- 3) Mempunyai rumah untuk berlindung
- 4) Mempunyai istri (hidup berumah tangga). Nabi Muhammad SAW menganjurkan lewat sabdanya :*"Kawin (nikah) adalah sunnahku. Siapa yang tidak melaksanakan sunnahku itu maka dia bukanlah pengikutku, dan menikahlah kamu maka aku akan bangga dengan banyaknya umatku atas umat lainnya"*. Juga dijelaskan oleh Allah dalam surat ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan di antara tanda – tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri – isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar – benar terdapat tanda – tanda bagi kaum yang berfikir".

Untuk mencapai itu semua, kita harus bekerja keras, walaupun kita juga melihat kenyataan bahwa ada orang yang setiap hari bekerja keras membanting tulang, namun ia tetap miskin. Sebaliknya, ada orang yang tidak bekerja keras, namun rizkinya berlimpah – limpah. Bagi orang yang tidak beriman tentu dengan mudah akan mengatakan bahwa Tuhan tidak adil, tetapi kita sebagai orang Islam yang beriman mengetahui dan meyakini bahwa :

- a) Allah menciptakan semua yang ada di bumi ini adalah untuk mencukupkan hidup manusia, sesuai dengan firman-Nya dalam surat al-A'raf ayat 10 :

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾

"Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur".

- b) Allah menurunkan rizki kepada setiap manusia dan menentukannya, sebagai yang tercantum dalam surat al Baqarah ayat 212 :

زَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ ۗ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٦٦﴾

“Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang – orang kafir, dan mereka memandang hina orang – orang yang beriman. Padahal orang – orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. dan Allah memberi rezki kepada orang – orang yang dikehendaki-Nya tanpa batas”. Dan surat al Ankabut ayat 62 :

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَيَقْدِرُ لَهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٧﴾

“Allah melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba – hamba Nya dan Dia (pula) yang menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

c) Allah melebihkan rizki seseorang dari yang lain, seperti yang tercantum dalam surat an Nahl ayat 71 :

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۗ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا

مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۗ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ تَجْحَدُونَ ﴿٧١﴾

“Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rizki, tetapi orang – orang yang dilebihkan (rizkinya itu) tidak mau memberikan rizki mereka kepada budak – budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rizki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah”.

Kita melihat bahwa walaupun Allah menjadikan semua yang ada di muka bumi ini untuk kehidupan manusia – sebagai khalifah Allah – namun agar hidup ini menjadi **hidup** maka terbentuklah berbagai lapisan masyarakat, yang satu dengan lainnya saling membutuhkan. Hal ini berarti bahwa agar hidup ini dapat dinikmati bersama oleh sesama manusia, maka mereka haruslah bekerjasama membagi tugas dan rizki. Manusia tidak akan merasa tenang dan bahagia manakala ia tidak bersedia untuk saling bekerjasama dan membagi rizkinya dengan yang lain. Untuk itu Allah mewajibkan zakat dan menganjurkan sedekah, infaq dan lain – lain sebagai amal saleh yang akan memberikan kebahagiaan hidup kelak di akhirat nanti.

Dengan system ini dapat diharapkan bahwa setiap kita akan mempunyai kedudukan sosial yang baik –sebagai syarat hidup yang sehat– Dengan system zakat, masyarakat ikut serta menciptakan kesehatan sosial; sebaliknya masyarakat tidak akan hidup sehat, tenang dan bahagia manakala diantara anggota-anggotanya ada yang fakir dan miskin. Allah berfirman tentang kewajiban zakat dan anjuran mengeluarkan infaq dan sedekah yang terdapat dalam surat al Baqarah ayat 83, dan surat at Taubat ayat 60 :

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهََ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا
مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٧﴾

“Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak – anak yatim, dan orang – orang miskin, serta ucapkanlah kata – kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil dari pada kamu, dan kamu selalu berpaling”.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٨٨﴾

“Sesungguhnya zakat – zakat itu, hanyalah untuk orang – orang fakir, orang – orang miskin, pengurus – pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang – orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Pada umumnya manusia tidak mudah untuk memberikan sebagian rizkinya bagi saudara – saudaranya yang membutuhkan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah tentang sifat loba dan tamak manusia terhadap harta benda mereka yakni dalam surat an Nahl ayat 71 dan surat Ali Imran ayat 14 :

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادَىٰ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ تَجْحَدُونَ ﴿٧١﴾

“Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rizki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rizkinya itu) tidak mau memberikan rizki mereka kepada budak – budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rizki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah”.

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ

حُسْنُ الْمَأْتَابِ ﴿٧٢﴾

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa – apa yang diingini, Yaitu: wanita – wanita, anak – anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang – binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”.

Untuk menciptakan masyarakat yang sehat, perlu ditumbuhkembangkan kasih sayang terhadap sesama manusia, yang merupakan suatu amal besar sebagai tanda keimanan yang bersemayam di dalam kalbu. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam haditsnya : *“Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kamu hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri”*. Disinilah pentingnya pendidikan menumbuhkan kasih sayang dalam rumah tangga dan masyarakat, sebagaimana yang sudah ditunjukkan oleh Allah dalam beberapa firman-Nya. Dan kita wajib bersyukur kepada Allah yang telah menurunkan Islam ke dunia ini melalui Nabi Muhammad SAW, karena dengan petunjuk-Nya juaalah kesehatan dan kebahagiaan di dunia ini dapat diperoleh. Segala usaha manusia selama tidak berdasarkan kepada Islam (al-Qur’an), maka tidak akan dapat mencapai sasarannya yaitu **sehat** –kesehatan yang sempurna sebagaimana dinyatakan oleh WHO dalam memberikan definisi sehat; *health is a state of complete physical, mental and social being, not merely the absence of disease or infirmity*–

b. Manfaat Puasa bagi kesehatan sosial.

Dalam mengajarkan nilai ibadah itu adalah terwujudnya keseimbangan antara cinta kepada Allah dan cinta kepada manusia. Demikian juga nilai ibadah puasa, tidak hanya terjalinnya hubungan yang semakin dekat kepada Allah, tetapi juga semakin dekat dengan sesamanya. Makin seringnya beribadah bersama, bersama keluarga, tetangga, dan masyarakat sekeliling, maka makin kenal akan sesamanya, makin menyadari kebutuhan hidup bermasyarakat. Makin timbul keinginan berbagi rahmat bersama – sama di dunia dan makin ingin bersama – sama masuk surga. Pahala nilai shadaqah berlipat ganda termasuk memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa. Menyakiti hati orang lain dan aneka gangguan terhadap sesamanya sangat dianjurkan untuk ditinggalkan. Kalau tidak maka nilai puasa seseorang sangatlah rendah. Hal ini dijelaskan di dalam firman Allah SWT:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا حِلَّةَ وَلَا شَفَعَةَ ۗ

وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

“Hai orang – orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rizki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa’at, dan orang – orang kafir itulah orang – orang yang zalim”. (QS: al Baqarah 254)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

“Orang – orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”. (QS: al Hujurat 10)

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣١﴾ الَّذِينَ

يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٢﴾

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ

الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾

“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang – orang yang bertakwa, (yaitu) orang – orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema’afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang – orang yang berbuat kebajikan. Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa – dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah? dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui”. (QS. Ali Imran : 133-135).

4. KESEHATAN SPIRITUAL

“*Spiritual*” sering digunakan dalam percakapan sehari – hari. Untuk memahami pengertian spiritual dapat dilihat dari berbagai sumber. Menurut *Oxford English Dictionary*, untuk memahami makna kata spiritual dapat diketahui dari arti kata – kata berikut ini : persembahan, dimensi supranatural, berbeda dengan dimensi fisik, perasaan atau pernyataan jiwa, kekudusan (sesuatu yang suci), pemikiran yang intelektual dan berkualitas, adanya perkembangan pemikiran dan perasaan, adanya perasaan humor, ada perubahan hidup, dan berhubungan dengan organisasi keagamaan. Sedangkan berdasarkan etimologinya, spiritual berarti sesuatu yang mendasar, penting, dan mampu menggerakkan serta memimpin cara berfikir dan bertindak laku seseorang.

Kesehatan spiritual memiliki hubungan dengan dimensi kesehatan lainnya (fisik, sosial, psikologis, kultural). Kesehatan fisik dapat dicapai salah satunya dengan peningkatan aspek spiritual dalam diri individu. Kesehatan spiritual dapat dibentuk dan terbentuk dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari dalam diri individu itu sendiri (internal) maupun yang berasal dari luar diri individu (eksternal) serta karakteristik dari spiritual itu sendiri yang harus ada pada diri individu. Selanjutnya faktor – faktor dan karakteristik tersebut mampu mempengaruhi pola pikir dan berpengaruh terhadap pola perilaku individu, sehingga mampu merubah perilaku individu kearah perilaku yang adaptif maupun maladaptif.

a. Konsep Kesehatan Spiritual

Dimensi spiritual adalah sesuatu yang terintegrasi dan berhubungan dengan dimensi yang lain dalam diri seorang individu. Spiritualitas mewakili totalitas keberadaan seseorang dan berfungsi sebagai perspektif pendorong yang menyatukan berbagai aspek individual. Dimensi spiritual merupakan salah satu dimensi penting yang perlu diperhatikan oleh perawat dalam memberikan asuhan keperawatan kepada seorang klien, karena keimanan atau keyakinan religius adalah sangat penting dalam kehidupan personal individu. Keyakinan tersebut diketahui sebagai suatu faktor yang kuat dalam penyembuhan dan pemulihan fisik. Oleh karena itu, menjadi suatu hal penting bagi perawat untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep spiritual agar dapat memberikan asuhan spiritual dengan baik kepada klien. Setiap individu

memiliki definisi dan konsep yang berbeda mengenai spiritualitas. Kata – kata yang digunakan untuk menjabarkan spiritualitas termasuk makna, transenden, harapan, cinta, kualitas, hubungan, dan eksistensi dari setiap individu memiliki pemahaman tersendiri karena masing – masing memiliki cara pandang yang berbeda mengenai hal tersebut. Perbedaan definisi dan konsep spiritualitas dipengaruhi oleh budaya, perkembangan, pengalaman hidup seseorang, serta persepsi mereka tentang hidup dan kehidupan. Pengaruh tersebut nantinya dapat mengubah pandangan seseorang mengenai konsep spiritualitas dalam dirinya sesuai dengan pemahaman yang ia miliki dan keyakinan yang ia pegang teguh.

Konsep spiritual memiliki arti yang berbeda dengan konsep religius. Banyak perawat dalam praktiknya tidak dapat membedakan kedua konsep tersebut karena menemui kesulitan dalam memahami keduanya. Kedua hal tersebut memang sering digunakan secara bersamaan dan saling berhubungan satu sama lain. Konsep religius biasanya berkaitan dengan pelaksanaan suatu kegiatan atau proses melakukan suatu tindakan. Konsep religius merupakan suatu sistem penyatuan yang spesifik mengenai praktik yang berkaitan bentuk ibadah tertentu. Religi sebagai suatu sistem keyakinan dan ibadah yang terorganisasi dan dipraktikkan secara jelas menunjukkan intensitas spiritualitas seseorang.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa religi adalah proses pelaksanaan suatu kegiatan ibadah yang berkaitan dengan keyakinan tertentu. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan spiritualitas diri mereka. Sedangkan spiritual memiliki konsep yang lebih umum mengenai keyakinan seseorang. Terlepas dari prosesi ibadah yang dilakukan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan tersebut. Konsep spiritual berkaitan dengan nilai, keyakinan, dan kepercayaan seseorang. Kepercayaan itu sendiri memiliki cakupan mulai dari *atheisme* (penolakan terhadap keberadaan Tuhan) hingga *agnostisme* (percaya bahwa Tuhan ada dan selalu mengawasi) atau *theism* (Keyakinan akan Tuhan dalam bentuk personal tanpa bentuk fisik) seperti dalam Kristen dan Islam. Keyakinan merupakan hal yang lebih dalam dari suatu kepercayaan seorang individu. Keyakinan mendasari seseorang untuk bertindak atau berpikir sesuai dengan kepercayaan yang ia ikuti. Keyakinan dan kepercayaan akan Tuhan biasanya dikaitkan dengan istilah agama.

Di dunia ini, banyak agama yang dianut oleh masyarakat sebagai wujud kepercayaan mereka terhadap keberadaan Tuhan. Tiap agama yang ada di dunia memiliki karakteristik yang berbeda mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan dan keyakinan sesuai dengan prinsip yang mereka pegang teguh. Keyakinan tersebut juga mempengaruhi seorang individu untuk menilai sesuatu yang ada sesuai dengan makna dan filosofi yang diyakininya. Sebagai contoh, persepsi seorang Muslim mengenai perawatan kesehatan dan respon penyakit tentunya berbeda dengan persepsi seorang Budhis. Semua itu tergantung konsep spiritual yang dipahami sesuai dengan keyakinan dan keimanan seorang individu. Konsep spiritual yang dianut atau dipahami oleh seorang klien dapat mempengaruhi cara pandang klien mengenai segala sesuatunya, tak terkecuali dalam bidang kesehatan. Paradigma mengenai sakit, tipe – tipe pengobatan yang dilakukan, persepsi mengenai kehidupan dan makna yang terkandung di dalamnya adalah contoh penerapan konsep spiritual secara normal pada diri seorang individu.

Pola spiritual sangat erat hubungannya dengan kesehatan, karena dari pola tersebut dapat menciptakan suatu bentuk perilaku adaptif ataupun maladaptif berhubungan dengan penerimaan kondisi diri. Dimensi spiritual merupakan dimensi yang sangat penting diperhatikan oleh perawat dalam memberikan asuhan keperawatan kepada semua klien. Keimanan atau keyakinan religius ini sangat penting dalam kehidupan personal individu, bahkan keimanan diketahui sebagai suatu faktor yang sangat kuat (*powerful*) dalam penyembuhan dan pemulihan fisik, yang tidak dapat diukur. Mengingat pentingnya peranan spiritual dalam penyembuhan dan pemulihan kesehatan maka penting bagi perawat untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep spiritual agar dapat memberikan asuhan spiritual dengan baik kepada semua klien. Perawat yang bekerja di garis terdepan harus mampu memenuhi semua kebutuhan manusia termasuk juga kebutuhan spiritual klien. Berbagai cara dilakukan perawat untuk memenuhi kebutuhan klien mulai dari pemenuhan makna dan tujuan spiritual sampai dengan memfasilitasi klien untuk mengekspresikan agama dan keyakinannya. Pemenuhan aspek spiritual pada klien tidak terlepas dari pandangan terhadap lima dimensi manusia yang harus diintegrasikan dalam kehidupan. Lima dimensi tersebut yaitu dimensi fisik, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Dimensi – dimensi tersebut berada dalam suatu sistem yang saling berinteraksi, interrelasi, dan interdependensi, sehingga adanya gangguan pada suatu dimensi dapat mengganggu dimensi lainnya.

b. Karakteristik Spiritual.

Karakteristik spiritual yang utama meliputi perasaan dari keseluruhan dan keselarasan dalam diri seorang, dengan orang lain, dan dengan Tuhan atau kekuatan tertinggi sebagai satu penetapan. Orang – orang, menurut kepada tingkat perkembangan mereka, pengalaman, memperhitungkan keamanan individu, tanda – tanda kekuatan, dan perasaan dari harapan. Hal itu tidak berarti bahwa individu adalah puas secara total dengan hidup atau jawaban yang mereka miliki. Seperti setiap hidup individu berkembang secara normal, timbul situasi yang menyebabkan kecemasan, tidak berdaya, atau rasa pusing. Situasi yang susah menghasilkan pertanyaan spiritual, mengkaji klien dengan perjuangan spiritual.

Berikut adalah aspek penting dan valid dari memelihara kesehatan dan memberikan asuhan keperawatan.

1) Holism

Holism, posisi mengamati seluruh bidang sebagai suatu system yang kurang berhubungan dengan rukun dari pada hubungan yang mengasingkan bagian – bagian, menggabungkan pikiran dan tubuh dan menegaskan semangat. Sebuah pendekatan yang holistic mengakui perjuangan spiritual sebagai aspek yang valid dan penting dari kesehatan dan asuhan keperawatan. Hal tersebut adalah menggabungkan factor dari mengadakan penggolongan sebelumnya yang dibangun dari jasmani, pemikiran rasional, jiwa emosional, dan semangat intuisi.

2) Kebutuhan spiritual.

Definisi dari kebutuhan spiritual sangat bergantung pada setiap system kepercayaan penulis. Dalam meringkaskan definisi – definisi yang bervariasi, kebutuhan spiritual menunjukkan sebuah ekspresi normal dari dalam diri seseorang yang mencari maksud dalam semua pengalaman dan

sebuah hubungan yang dinamik dengan dirinya, orang lain, dan pada lainnya yang tertinggi sebagai ketetapan seseorang. Kebutuhan spiritual yang berasal melalui pengalaman afektif dari semangat, harapan, cinta, dan pengalaman positif yang menjalani sebagai katalis dari maksud dan sintesis. Karakteristik kebutuhan spiritual meliputi : Kepercayaan, Pemaafan, Cinta dan hubungan, Keyakinan, kreativitas dan harapan, Maksud dan tujuan serta anugrah dan harapan. Karakteristik dari kebutuhan spiritual ini menjadi dasar dalam menentukan karakteristik dari perubahan fungsi spiritual yang akan mengarahkan individu dalam berperilaku, baik itu kearah perilaku yang adaptif maupun perilaku yang adaptif.

Perilaku individu ini sangat dipengaruhi oleh spiritualisme dalam kehidupannya. Perawat professional dituntut untuk mampu memahami perubahan fungsi spiritual agar dapat memberikan asuhan keperawatan pada lingkup kesehatan spiritual sebagai wujud keperawatan holistik. Kebutuhan spiritual merupakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh setiap manusia. *Spirituality* adalah suatu yang dipengaruhi oleh budaya, perkembangan, pengalaman hidup kepercayaan dan nilai kehidupan. Spiritualitas mampu menghadirkan cinta, kepercayaan, harapan, dan melihat arti dari kehidupan dan memelihara hubungan dengan sesama. Kebutuhan spiritual adalah kebutuhan untuk mempertahankan atau mengembalikan keyakinan, memenuhi kewajiban agama, dan kebutuhan untuk mendapatkan maaf atau pengampunan.

Perilaku dan ekspresi yang beranekaragam mungkin menjadi tanda dari klien yang mengalami kecemasan spiritual. Setiap manusia pernah mengalami masalah spiritual. Masalah spiritual ketika penyakit, kehilangan, dan nyeri menyerang seseorang. Kekuatan spiritual dapat membantu seseorang ke arah penyembuhan atau pada perkembangan kebutuhan dan perhatian spiritual. Individu selama sakit sering menjadi kurang mampu untuk merawat diri mereka dan lebih bergantung pada orang lain untuk perawatan dan dukungan. *Distress spiritual* dapat berkembang sejalan dengan seseorang mencari makna tentang apa yang sedang terjadi, yang mungkin dapat mengakibatkan seseorang merasa sendiri dan terisolasi dari orang lain. Individu mungkin mempertanyakan nilai spiritual mereka, mengajukan pertanyaan tentang jalan hidup seluruhnya, tujuan hidup, dan sumber dari makna hidup. Orang menderita disfungsi spiritual mungkin mengucapkan antara lain distress atau mengatakan butuh bantuan. Perwujudan verbalisasi mungkin tepat: "saya merasa bersalah karena saya seharusnya memahami lebih dulu dia mempunyai serangan jantung" atau mungkin berkata, "saya tidak pernah melewati pelayanan di 20 tahun". Perwujudan mungkin menjadi lebih subjektif sebagai percakapan melantur dari klien tentang hidup, mati, dan nilai. Klien mungkin bertanya kepada perawat untuk berdoa untuk mereka atau memberitahukan pembimbing spiritual dari keadaan sakit mereka. Perubahan perilaku mungkin menjadi perwujudan dari disfungsi spiritual. Klien yang gelisah tentang hasil tes diagnosa atau yang menunjukkan kemarahan setelah mendengar hasil mungkin menjadi menderita *distress spiritual*. Beberapa orang menjadi lebih merenung, berupaya untuk memperhitungkan situasi dan mencari fakta bacaan yang berlaku. Beberapa reaksi emosional, mencari informasi, dan dukungan dari teman

dan keluarga. Pengenalan dari masalah, kemungkinan yang timbul tidak bisa tidur atau kekurangan konsentrasi. Kesalahan, ketakutan, keputusan, kekhawatiran, dan kecemasan juga mungkin menjadi indikasi perubahan fungsi spiritual.

Pembahasan di atas menggambarkan kebutuhan spiritual merupakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Individu selama sakit sering menjadi kurang mampu untuk merawat diri mereka dan lebih bergantung pada orang lain untuk perawatan dan dukungan. Perubahan fungsi spiritualitas sering terjadi dalam kehidupan. Oleh karena itu, perubahan fungsi spiritualitas klien perlu dipahami perawat dalam pemberian asuhan keperawatan secara holistik. Sebagaimana kita ketahui bersama, manusia memiliki empat dimensi: **fisik, mental, sosial, spirit**. Dimensi spiritual merupakan sumber kesehatan yang tidak terkena sakit meskipun fisik dan mental terganggu. Sehingga merupakan potensi yang penting untuk disadari keberadaannya. Penghayatan atas Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dalam Pancasila seharusnya merupakan upaya menghubungkan diri dengan Tuhan, seperti garis meridian menghubungkan antara kutub dengan kutub. Bukannya memperbanyak ritual keagamaan.

Dinamika perkembangan bangsa akhir – akhir ini melebihi ritual religiusitas dibandingkan akhlak dan spiritualitas. Terjadi peningkatan besar – besaran dalam kegiatan ritual setiap penganut masing – masing agama tetapi peningkatan itu tak sejalan dengan peningkatan dalam akhlak dan perilaku. Para pelaksana negara, termasuk pemimpin – pemimpin lokal hingga level paling bawah, menunjukkan fakta yang paradoks, di satu pihak mereka adalah orang-orang yang baik religiusitasnya, tetapi di pihak lain kejahatan-kejahatan tertentu seperti korupsi juga meningkat. Salah satu variabel penyebab masyarakat Indonesia gagal menyelesaikan berbagai persoalan atau mencapai tujuan pembangunan adalah masih rendahnya kecerdasan spiritual. Pendekatan yang memanfaatkan kecerdasan spiritual (*spiritual intelligence*) diharapkan dapat menjadi alternatif pemecahan masalah konflik sosial yang saat ini sedang terjadi di Indonesia. Kecerdasan spiritual (**SQ**) merupakan tingkatan tertinggi dari kecerdasan secara komprehensif yang terintegrasi dari kecerdasan intelektual (**IQ**) dan kecerdasan emosional (**EQ**) yang menghasilkan arti (*meaning*) dan nilai (*value*) untuk membantu individu mengembangkan dan mencapai potensi penuh dari dirinya (aktualisasi diri). Keyakinan spiritual sangat penting bagi perawat karena dapat mempengaruhi tingkat kesehatan dan perilaku *self care* klien. Keyakinan spiritual yang perlu dipahami, menuntun kebiasaan hidup sehari – hari gaya hidup atau perilaku tertentu pada umumnya yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan mungkin mempunyai makna keagamaan bagi klien seperti tentang permintaan menu diet. Spiritual sering menjadi sumber dukungan bagi seseorang untuk menghadapi situasi stress. Dukungan ini sering menjadi sarana bagi seseorang untuk menerima keadaan hidup yang harus dihadapi termasuk penyakit yang dirasakan. Sumber kekuatan dan penyembuhan, individu bisa memahami distress fisik yang berat karena mempunyai keyakinan yang kuat. Pemenuhan spiritual dapat menjadi sumber kekuatan dan pembangkit semangat pasien yang dapat turut mempercepat proses kesembuhan. Sumber konflik pada situasi

tertentu dalam pemenuhan kebutuhan spiritual pasien, bisa terjadi konflik antara keyakinan agama dengan praktik kesehatan seperti tentang pandangan penyakit ataupun tindakan terapi. Pada situasi ini, perawat diharapkan mampu memberikan alternatif terapi yang dapat diterima sesuai keyakinan pasien.

c. Perkembangan Aspek Spiritual.

Perawat harus mengetahui tahap perkembangan spiritual dari manusia, sehingga perawat dapat memberikan asuhan keperawatan dengan tepat dalam rangka memenuhi kebutuhan spiritual klien. Tahap perkembangan klien dimulai dari lahir sampai klien meninggal dunia. Perkembangan spiritual manusia dapat dilihat dari tahap perkembangan mulai dari bayi, anak – anak, pra sekolah, usia sekolah, remaja, dewasa muda, dewasa pertengahan, dewasa akhir, dan lanjut usia. Secara umum tanpa memandang aspek tumbuh – kembang manusia proses perkembangan aspek spiritual dilihat dari kemampuan kognitifnya dimulai dari pengenalan, internalisasi, peniruan, aplikasi dan dilanjutkan dengan introspeksi. Namun, berikut akan dibahas pula perkembangan aspek spiritual berdasarkan tumbuh – kembang manusia.

Perkembangan spiritual pada anak sangatlah penting untuk diperhatikan. Manusia sebagai klien dalam keperawatan anak adalah individu yang berusia antara 0 – 18 bulan, yang sedang dalam proses tumbuh kembang, yang mempunyai kebutuhan yang spesifik (fisik, psikologis, sosial, dan spiritual) yang berbeda dengan orang dewasa. Anak adalah individu yang masih bergantung pada orang dewasa dan lingkungan, artinya membutuhkan lingkungan yang dapat memfasilitasi dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan untuk belajar mandiri. Tahap awal perkembangan manusia dimulai dari masa perkembangan bayi. Perkembangan spiritual bayi merupakan dasar untuk perkembangan spiritual selanjutnya. Bayi memang belum memiliki moral untuk mengenal arti spiritual. Keluarga yang spiritualnya baik merupakan sumber dari terbentuknya perkembangan spiritual yang baik pada bayi. Oleh karena itu, perawat dapat menjalin kerjasama dengan orang tua bayi tersebut untuk membantu pembentukan nilai – nilai spiritual pada bayi.

Dimensi spiritual mulai menunjukkan perkembangan pada masa kanak-kanak awal (18 bulan – 3 tahun). Anak sudah mengalami peningkatan kemampuan kognitif. Anak dapat belajar membandingkan hal yang baik dan buruk untuk melanjutkan peran kemandirian yang lebih besar. Tahap perkembangan ini memperlihatkan bahwa anak – anak mulai berlatih untuk berpendapat dan menghormati acara – acara ritual dimana mereka merasa tinggal dengan aman. Observasi kehidupan spiritual anak dapat dimulai dari kebiasaan yang sederhana seperti cara berdoa sebelum tidur dan berdoa sebelum makan, atau cara anak memberi salam dalam kehidupan sehari – hari. Anak akan lebih merasa senang jika menerima pengalaman – pengalaman baru, termasuk pengalaman spiritual.

Perkembangan spiritual pada anak masa pra sekolah (3 – 6 tahun) berhubungan erat dengan kondisi psikologis dominannya yaitu super ego. Anak usia pra sekolah mulai memahami kebutuhan sosial, norma, dan harapan, serta berusaha menyesuaikan dengan norma keluarga. Anak tidak hanya membandingkan sesuatu benar atau salah, tetapi membandingkan norma yang dimiliki keluarganya dengan norma keluarga lain. Kebutuhan

anak pada masa pra sekolah adalah mengetahui filosofi yang mendasar tentang isu – isu spiritual. Kebutuhan spiritual ini harus diperhatikan karena anak sudah mulai berfikir konkret. Mereka kadang sulit menerima penjelasan mengenai Tuhan yang abstrak, bahkan mereka masih kesulitan membedakan Tuhan dan orang tuanya. Usia sekolah merupakan masa yang paling banyak mengalami peningkatan kualitas kognitif pada anak. Anak usia sekolah (6 – 12 tahun) berfikir secara konkret, tetapi mereka sudah dapat menggunakan konsep abstrak untuk memahami gambaran dan makna spiritual dan agama mereka. Minat anak sudah mulai ditunjukkan dalam sebuah ide, dan anak dapat diajak berdiskusi dan menjelaskan apakah keyakinan. Orang tua dapat mengevaluasi pemikiran sang anak terhadap dimensi spiritual mereka. Remaja (12 – 18 tahun). Pada tahap ini individu sudah mengerti akan arti dan tujuan hidup, Menggunakan pengetahuan misalnya untuk mengambil keputusan saat ini dan yang akan datang. Kepercayaan berkembang dengan mencoba dalam hidup. Remaja menguji nilai dan kepercayaan orang tua mereka dan dapat menolak atau menerimanya. Secara alami, mereka dapat bingung ketika menemukan perilaku dan role model yang tidak konsisten. Pada tahap ini kepercayaan pada kelompok paling tinggi perannya daripada keluarga. Tetapi keyakinan yang diambil dari orang lain biasanya lebih mirip dengan keluarga, walaupun mereka protes dan memberontak saat remaja. Bagi orang tua ini merupakan tahap paling sulit karena orang tua melepas otoritasnya dan membimbing anak untuk bertanggung jawab, seringkali muncul konflik orang tua dan remaja. Dewasa muda (18 – 25 tahun). Pada tahap ini individu menjalani proses perkembangannya dengan melanjutkan pencarian identitas spiritual, memikirkan untuk memilih nilai dan kepercayaan mereka yang dipelajari saat kanak – kanak dan berusaha melaksanakan sistem kepercayaan mereka sendiri. Spiritual bukan merupakan perhatian utama pada usia ini, mereka lebih banyak memudahkan hidup walaupun mereka tidak memungkirkan bahwa mereka sudah dewasa. Dewasa pertengahan (25 – 38 tahun). Dewasa pertengahan merupakan tahap perkembangan spiritual yang sudah benar – benar mengetahui konsep yang benar dan yang salah, mereka menggunakan keyakinan moral, agama dan etik sebagai dasar dari sistem nilai. Mereka sudah merencanakan kehidupan, mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan terhadap kepercayaan dan nilai spiritual. Dewasa akhir (38 – 65 tahun). Periode perkembangan spiritual pada tahap ini digunakan untuk introspeksi dan mengkaji kembali dimensi spiritual, kemampuan introspeksi ini sama baik dengan dimensi yang lain dari diri individu tersebut. Biasanya kebanyakan pada tahap ini kebutuhan ritual spiritual meningkat. Lanjut usia (65 tahun sampai kematian). Pada tahap perkembangan ini, walaupun membayangkan kematian mereka banyak menggeluti spiritual sebagai isu yang menarik, karena mereka melihat agama sebagai faktor yang mempengaruhi kebahagiaan dan rasa berguna bagi orang lain. Riset membuktikan orang yang agamanya baik, mempunyai kemungkinan melanjutkan kehidupan lebih baik. Bagi lansia yang agamanya tidak baik menunjukkan tujuan hidup yang kurang, rasa tidak berharga, tidak dicintai, ketidakbebasan dan rasa takut mati. Sedangkan pada lansia yang spiritualnya baik ia tidak takut mati dan dapat lebih mampu untuk menerima kehidupan. Jika merasa cemas terhadap kematian disebabkan cemas pada proses bukan pada kematian itu sendiri. Dimensi spiritual menjadi bagian yang komprehensif dalam kehidupan

manusia. Karena setiap individu pasti memiliki aspek spiritual, walaupun dengan tingkat pengalaman dan pengamalan yang berbeda – beda berdasarkan nilai dan keyakinan mereka yang mereka percaya. Setiap fase dari tahap perkembangan individu menunjukkan perbedaan tingkat atau pengalaman spiritual yang berbeda.

d. Kebutuhan spiritual pada klien.

Sebagai seorang manusia, klien memiliki beberapa peran dan fungsi seperti sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk Tuhan. Berdasarkan hakikat tersebut, maka keperawatan memandang manusia sebagai makhluk yang holistik yang terdiri atas aspek fisiologis, psikologis, sosiologis, kultural dan spiritual. Tidak terpenuhinya kebutuhan manusia pada salah satu diantara dimensi di atas akan menyebabkan ketidak sejahteraan atau keadaan tidak sehat. Kondisi tersebut dapat dipahami mengingat dimensi fisik, psikologis, sosial, spiritual, dan kultural merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Tiap bagian dari individu tersebut tidaklah akan mencapai kesejahteraan tanpa keseluruhan bagian tersebut sejahtera.

Kesadaran akan pemahaman tersebut melahirkan keyakinan dalam keperawatan bahwa pemberian asuhan keperawatan hendaknya bersifat komprehensif atau holistik, yang tidak saja memenuhi kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan kultural tetapi juga kebutuhan spiritual klien. Sehingga, pada nantinya klien akan dapat merasakan kesejahteraan yang tidak hanya terfokus pada fisik maupun psikologis saja, tetapi juga kesejahteraan dalam aspek spiritual. Kesejahteraan spiritual adalah suatu faktor yang terintegrasi dalam diri seorang individu secara keseluruhan, yang ditandai oleh makna dan harapan. Spiritualitas memiliki dimensi yang luas dalam kehidupan seseorang sehingga dibutuhkan pemahaman yang baik dari seorang perawat sehingga mereka dapat mengaplikasikannya dalam pemberian asuhan keperawatan kepada klien.

Manusia terdiri dari dimensi fisik, emosi, intelektual, sosial dan spiritual dimana setiap dimensi harus dipenuhi kebutuhannya. Seringkali permasalahan yang muncul pada klien ketika mengalami suatu kondisi dengan penyakit tertentu (misalnya penyakit fisik) mengakibatkan terjadinya masalah psikososial dan spiritual. Ketika klien mengalami penyakit, kehilangan dan stres, kekuatan spiritual dapat membantu individu tersebut menuju penyembuhan dan terpenuhinya tujuan dengan atau melalui pemenuhan kebutuhan spiritual. Dengan kata lain apabila satu dimensi terganggu, maka dimensi yang lain akan terganggu. Sebuah penelitian menyebutkan seseorang dinyatakan usianya tinggal beberapa bulan, tetapi karena ia memiliki koping yang baik berdasarkan pengalaman agamanya (salah satu sumber dimensi spiritual), ia tetap bahagia menjalani hari – harinya dengan bernyanyi dan ceria, membuat puisi – puisi yang indah. Ternyata orang tersebut mampu bertahan hingga bertahun – tahun. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa wanita lanjut usia yang menderita fraktur tulang pinggul yang kuat religi dan pengalaman agamanya, ternyata lebih kuat mental dan kurang mengeluh, depresi, dan lebih cepat berjalan daripada yang tidak mempunyai komitmen agama. Dari hal – hal tersebut di atas dapat dikatakan dimensi spiritual menjadi hal penting sebagai terapi kesehatan. Manifestasi spiritual merupakan cara kita untuk dapat memahami spiritual secara nyata. Manifestasi spiritual dapat dilihat melalui bagaimana cara seseorang berhubungan dengan diri

sendiri, orang lain, dan dengan Yang Maha Kuasa, serta bagaimana sekelompok orang berhubungan dengan anggota kelompok tersebut. Ada sebuah rahasia yang dinyatakan Allah SWT dalam al Qur'an surat ar Ra'd ayat 28 :

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾

“(yaitu) orang – orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram”.

Dari ayat di atas, bisa dijelaskan, mengapa orang – orang yang beriman kepada Allah, yang berdoa dan berharap kepada-Nya, lebih sehat secara ruhani dan jasmani ? Karena mereka berperilaku sesuai dengan tujuan penciptaan mereka. Sedangkan sistem yang tidak selaras dengan penciptaan manusia selalu mengarah pada penderitaan dan ketidak bahagiaan. Untuk itu, ada beberapa kondisi spiritual yang perlu di bangun dan dibina pada diri pasien yang sedang dalam perawatan medis, antara lain :

1. Kesadaran pada diri pasien bahwa seperti halnya kondisi sehat, kondisi sakit adalah juga ujian yang diberikan oleh Allah. Keduanya sama – sama akan memberikan jalan ke surga jika yang bersangkutan tetap dalam keadaan sabar dan ikhlas dalam menjalaninya.
2. Tumbuh keyakinan yang kuat pada pasien, bahwa setiap penyakit akan ada obatnya, karena Allah adalah Maha Penyembuh.
3. Dengan kedua kondisi di atas, diharapkan pasien akan lebih tenang, tentram, dan optimis terhadap keberhasilan proses penyembuhan dan perawatan yang dilakukan di rumah sakit serta akan memiliki sikap yang positif dalam menghadapi kejadian yang memburuk termasuk dalam menghadapi kematian.
4. Semakin meningkatnya keimanan pasien terhadap Allah SWT, karena banyak pelajaran dan hikmah kehidupan yang didapatkan selama proses perawatan di rumah sakit. Ini berarti bahwa, rumah sakit Islam bukan semata – mata sebagai tempat untuk mengobati dan memperbaiki jasmani / fisik masyarakat, tetapi juga berperan dalam membina dan meningkatkan kualitas mental dan ruhaniah (iman) masyarakat. Seperti pesantren, tempat dimana orang belajar dan mencari hikmah Islamiyah yang sejuk dan religius.

e. Faktor yang Mempengaruhi Kesehatan Spiritual.

Kesehatan spiritual adalah komponen penting dari seorang individu yang dimiliki dan sebuah aspek integral dari filosofi kesehatan holistik. Kesehatan spiritual pasti mengalami keadaan yang tidak selalu sehat seperti halnya kesehatan fisik. Secara langsung maupun tidak langsung ada beberapa hal yang mempengaruhi kesehatan spiritual. Spiritualitas tidak selalu berkaitan dengan agama, tetapi spiritualitas adalah bagaimana seseorang memahami keberadaannya dan hubungannya dengan alam semesta. Orang – orang mengartikan spiritualitas dengan berbagai cara dan tujuan tersendiri. Setiap agama menyatakan bahwa manusia ada di bawah kuasa Tuhan. Namun, dari semua itu setiap manusia berusaha untuk mengontrol spiritualitasnya. Inilah yang disebut dengan menjaga kesehatan spiritual.

Hal terpenting yang mempengaruhi kesehatan spiritual dan sebaiknya kita jaga adalah nutrisi spiritual. Hal ini termasuk mendengarkan hal – hal positif

dan pesan – pesan penuh kasih serta memenuhi kewajiban keagamaan yang dianut. Selain itu juga dengan mengamati keindahan dan keajaiban dunia ini dapat memberikan nutrisi spiritual. Menilai keindahan alam dapat menjadi makanan bagi jiwa kita. Bahkan serangga yang terlihat buruk pun adalah sebuah keajaiban untuk diamati dan dinilai. Kedamaian dengan meditasi adalah bentuk lain untuk mendapatkan nutrisi spiritual. Hal itu bukanlah meminta tuhan kita apa yang kita inginkan tetapi mencari keheningan untuk merefleksikan dan berterima kasih atas apa pun yang telah kita terima. Hal lain yang mempengaruhi kesehatan spiritual kita adalah latihan. Tidak hanya latihan dasar untuk kesehatan tubuh, tetapi juga latihan spiritual untuk menjaga spiritual. Latihan ini terdiri dari penggunaan jiwa kita. Sehingga latihan tersebut memberi sentuhan pada jiwa kita dan digunakan untuk menuntun kita untuk bertingkah – laku dengan baik, untuk menunjukkan cinta kasih dan perasaan pada orang lain untuk memahami dan untuk mencari kedamaian.

Faktor lain yang mempengaruhi kesehatan spiritual adalah lingkungan. Hal ini dikarenakan lingkungan dimana kita hidup adalah sumber utama kejahatan yang dapat mempengaruhi jiwa kita. Kita harus waspada untuk menghindari keburukan yang berasal dari lingkungan kita dan mencari hal positif yang dapat diambil. Tantangan yang dapat mengancam kesehatan spiritual kita dapat berasal dari luar maupun dari dalam diri kita. Ancaman dari luar dikarenakan setiap orang memiliki bentuk penularan spiritual yang menyebarkan penyakit spiritual kepada orang lain di sekitar mereka. Beberapa orang merusak moral dan mencoba untuk menarik orang lain untuk mengikuti kepercayaannya. Beberapa agama memberikan bekal keimanan yang cukup untuk menolak kepercayaan lain. Banyak orang – orang yang melakukan hal – hal yang buruk dan jahat. Kemudian mempengaruhi orang lain untuk mengikuti hal – hal buruk yang dilakukan. Keinginan untuk melakukan hal-hal buruk tersebut timbul dari keinginan diri sendiri. Jadi, Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan spiritual adalah nutrisi, latihan dan lingkungan tempat tinggal. Selain itu, terdapat ancaman dari luar maupun dari dalam diri kita. Sehingga kita harus pandai – pandai untuk menjaga kesehatan spiritual kita.

f. Cara Pemenuhan Kebutuhan Spiritual Perawat.

Perawat diharapkan terlebih dahulu terpenuhi kebutuhan spiritualnya, sebelum membantu pasien dalam memenuhi kebutuhan spiritual klien. Dengan hal ini diharapkan perawat dapat lebih memberikan pelayanan keperawatan yang berkualitas. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan spiritual perawat antara lain sebagai berikut :

1. Beribadah dalam suatu komunitas.

Berpartisipasi dalam suatu komunitas rohani dapat meningkatkan spiritualitas. Banyak orang merasa asing dengan orang – orang yang memiliki agama atau kepercayaan sama. Tetapi dengan bergabung dalam suatu komunitas rohani dapat menimbulkan rasa nyaman dan dapat meningkatkan rasa spiritual.

2. Berdoa.

Berdoa, membaca kitab suci, merenungkan berkat dalam hidup dan berserah kepada Yang Maha Kuasa merupakan cara yang baik dalam meningkatkan spiritual.

3. *Meditasi.*

Beberapa orang menggunakan yoga atau meditasi untuk kembali menenangkan diri dan memfokuskan pikiran kembali untuk menemukan makna dari suatu hal.

4. *Pembenaran yang positif.*

Pembenaran yang positif dapat membantu seseorang menghadapi situasi stress. Salah satu cara untuk mendapat pembenaran positif adalah dengan berdiam diri, sambil merenungkan kitab suci atau nyanyian.

5. *Menulis pengalaman spiritual.*

Perawat dapat menulis perasaan yang sedang dirasakan, pengalaman spiritual yang dialami, atau semua inspirasi dan pikiran – pikiran yang timbul. Cara ini sangat bermanfaat bagi perawat untuk dapat keluar dari situasi stress.

6. *Mencari dukungan spiritual.*

Dukungan spiritual dapat datang dari mana saja. Perawat dapat mencari dukungan spiritual dari komunitas rohaninya. Selain itu dukungan spiritual juga dapat diperoleh dari teman, mentor, ataupun konselor.

Inti dari pemenuhan kebutuhan spiritual untuk mencapai kecerdasan spiritual (*Spiritual Quotient*) sebenarnya merupakan proses transendensi dan realisasi. Dalam proses transendensi (menyendiri), pencerahan – pencerahan spiritual terjadi. Seseorang dapat menjalankan hubungan yang paling intim dengan hakikat diri terdalamnya atau dengan Tuhannya. Dengan memusatkan diri untuk sementara waktu dari keributan dunia, seseorang dapat mencurahkan segenap kemampuannya untuk memahami makna dari apa yang telah terjadi dan bagaimana seharusnya kejadian itu dapat diperbaiki. Secara umum kita dapat meningkatkan kecerdasan spiritual dengan meningkatkan proses tersier psikologi kita, yaitu kecenderungan untuk bertanya mengapa, untuk mencari keterkaitan antara segala sesuatu, untuk membawa ke permukaan asumsi – asumsi mengenai makna dibalik atau di dalam sesuatu. Kita menjadi lebih suka merenung, sedikit menjangkau di luar diri kita, bertanggung jawab, lebih sadar diri, lebih jujur terhadap diri sendiri, dan lebih pemberani.

7. *Puasa.*

Puasa, bagian dari ibadah yang harus dilaksanakan oleh umat Islam dalam menegakkan agama, sesudah pernyataan imannya. Konsekuensi beriman antara lain melaksanakan perintah puasa. Betapa pentingnya berpuasa sehingga Allah menempatkan posisi hamba-Nya yang berpuasa dengan posisi yang istimewa. "*Puasa itu untuk-Ku. Tidak ada yang tahu. Dan Aku akan memberi pahala semau-Ku.*" Keistimewaan itu sudah barang tentu ada tujuan Allah agar mendapatkan hikmah pada dirinya, yaitu kesehatan dan sekaligus kebahagiaan. Janji Allah diberikan kepada orang yang berpuasa ditegaskan dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Suny dan Abu Nu'aim: "*Berpuasalah maka anda akan sehat.*" Dengan berpuasa akan sehat jasmani, rohani dan hubungan sosial.

BAB II TRANSPLANTASI

Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu :

1. Memahami pengertian transplantasi
2. Memahami hukum transplantasi dari segi kemanfaatan dan kemudharatan terhadap tindakan transplantasi
3. Memahami hukum transplantasi baik dalam pandangan medis maupun syariat Islam
4. Memahami pengertian donor serta hukum kebolehan dan larangan tindakan donor anggota tubuh baik dari sisi medis maupun syariat

A. PENGERTIAN

Transplantasi atau pencangkokan organ tubuh adalah pemindahan organ tubuh tertentu yang mempunyai daya hidup yang sehat, dari seseorang untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat atau tidak berfungsi dengan baik milik orang lain. Orang yang anggota tubuhnya dipindahkan disebut **donor (pen-donor)**, sedang yang menerima disebut **resipien**. Cara ini merupakan solusi bagi penyembuhan organ tubuh tersebut karena penyembuhan / pengobatan dengan prosedur medis biasa tidak ada harapan kesembuhannya. Transplantasi Organ adalah tranplantasi atau pemindahan seluruh atau sebagian organ dari satu tubuh ke tubuh yang lain, atau dari suatu tempat ke tempat yang lain pada tubuh yang sama. Ditinjau dari segi kondisi pendonor, maka ada dua keadaan donor yaitu pertama : Donor dalam keadaan hidup sehat; dan kedua : Donor dalam keadaan meninggal. Organ tubuh yang banyak didonorkan adalah mata, ginjal dan jantung. Namun sejalan dengan perkembangan iptek modern, transplantasi pada masa yang akan datang tidak terbatas pada ketiga organ tubuh tersebut saja. Tapi bisa berkembang pada organ tubuh lainnya. Ada beberapa jenis transplantasi, diantaranya:

- 1) Transplantasi *Autologis*: Perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain dalam tubuh itu sendiri, yang dikumpulkan sebelum pemberian kemoterapi.
- 2) Transplantasi *Alogenis*: perpindahan dari satu tubuh ke tubuh yang lain yang sama spesiesnya, baik dengan hubungan keluarga atau tanpa hubungan keluarga.
- 3) Transplantasi *Singenik*: perpindahan dari satu tubuh ke tubuh lain, misalnya pada gambar identik.
- 4) Transplantasi *Xenograf*: perpindahan dari satu tubuh ke tubuh lain yang tidak sama spesiesnya.

B. SEJARAH TRANSPLANTASI (DONOR JARINGAN TUBUH).

Allah Swt. menurunkan ajaran din al Islam ke dunia untuk menjadi rahmat bagi semua makhlukNya. Dengan mengkaji sumber – sumber khazanah Islam (al Qur'an dan Sunnah Nabi), maka kita akan menemukan ajaran hidup yang sarat pesan untuk dapat hidup bahagia, sejahtera, sehat lahir dan batin sebagai kontribusi Islam kepada kehidupan manusia dan manivestasi kerahmatannya yang universal. Islam di samping memperhatikan kesehatan rohani sebagai jembatan menuju ketenteraman hidup duniawi dan keselamatan ukhrawi, ia juga sangat menekankan

pentingnya kesehatan jasmani sebagai nikmat Allah yang sangat mahal untuk dapat hidup aktual secara optimal. Sebab kesehatan jasmani di samping menjadi faktor pendukung dalam terwujudnya kesehatan rohani, juga sebagai modal kebahagiaan lahiriah. Keduanya saling terkait dan melengkapi tidak bisa dipisahkan bagai dua sisi mata uang. Oleh karena itu Islam sangat memuliakan ilmu kesehatan dan kedokteran sebagai perawat kehidupan dan misi kemanusiaan dengan izin Allah swt. Bahkan ia memerintahkan kita semua sebagai fardhu 'ain (kewajiban individual) untuk mempelajarinya secara global dan mengenali sisi biologis diri kita sebagai media peningkatan iman untuk semakin mengenal Allah al-Khaliq di samping sebagai kebutuhan setiap individu dalam menyelamatkan dan menjaga hidupnya. Firman Allah swt. Dalam QS. 51 : 20-21 :

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ﴿٥١﴾ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٥٢﴾

“Dan di bumi itu terdapat tanda – tanda (kekuasaan Allah) bagi orang – orang yang yakin dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?”. Sabda Nabi saw.: ”Berobatlah wahai hamba Allah! karena sesungguhnya Allah tidak menciptakan penyakit melainkan Ia telah menciptakan pula obatnya, kecuali satu penyakit, yaitu tua.” (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi).

Islam juga menetapkan fardhu kifayah (kewajiban kolektif) dan menggalakkan adanya ahli – ahli di bidang kedokteran dan memandang kedokteran sebagai ilmu yang sangat mulia. Imam Syafi'i berkata: “Aku tidak tahu suatu ilmu setelah masalah halal dan haram (Fiqih/Syariah) yang lebih mulia dari ilmu kedokteran”. Transplantasi jaringan mulai dipikirkan oleh dunia sejak 4000 tahun silam menurut manuscip yang ditemukan di Mesir yang memuat uraian mengenai eksperimen transplantasi jaringan yang pertama kali dilakukan di Mesir sekitar 2000 tahun sebelum diutusnya Nabi Isa as. Sedang di India beberapa puluh tahun sebelum lahirnya Nabi Isa as. seorang ahli bedah bangsa Hindu telah berhasil memperbaiki hidung seorang tahanan yang cacat akibat siksaan, dengan cara mentransplantasikan sebagian kulit dan jaringan lemak yang diambil dari lengannya. Pengalaman inilah yang merangsang Gaspere Tagliacosi seorang ahli bedah Itali, pada tahun 1597 untuk mencoba memperbaiki cacat hidung seseorang dengan menggunakan kulit milik kawannya.

Pada ujung abad ke-19 M para ahli bedah, baru berhasil mentransplantasikan jaringan, namun sejak penemuan John Murphy pada tahun 1897 yang berhasil menyambung pembuluh darah pada binatang percobaan, barulah terbuka pintu percobaan mentransplantasikan organ dari manusia ke manusia lain. Percobaan yang telah dilakukan terhadap binatang akhirnya berhasil, meskipun ia menghabiskan waktu cukup lama yaitu satu setengah abad. Pada tahun 1954 Dr. J.E. Murray berhasil mentransplantasikan ginjal kepada seorang anak yang berasal dari saudara kembarnya yang membawa perkembangan pesat dan lebih maju dalam bidang transplantasi. Tatkala Islam muncul pada abad ke-7 Masehi, ilmu bedah sudah dikenal di berbagai negara dunia, khususnya negara – negara maju saat itu, seperti dua negara adi daya Romawi dan Persi. Namun pencangkokan jaringan belum mengalami perkembangan yang berarti, meskipun sudah ditempuh berbagai upaya untuk mengembangkannya. Selama ribuan tahun setelah melewati eksperimen barulah berhasil pada

akhir abad ke-19 M, untuk pencangkokan jaringan, dan pada pertengahan abad ke-20 M untuk pencangkokan organ manusia. Di masa Nabi saw. negara Islam telah memperhatikan masalah kesehatan rakyat, bahkan senantiasa berupaya menjamin kesehatan dan pengobatan bagi seluruh rakyatnya secara cuma – cuma. Ada beberapa dokter ahli bedah di masa Nabi yang cukup terkenal seperti al Harth bin Kildah dan Abu Ramtah Rafa'ah, juga Rafidah al Aslamiyah dari kaum wanita.

Meskipun pencangkokan organ tubuh belum dikenal oleh dunia saat itu, namun operasi plastik yang menggunakan organ buatan atau palsu sudah dikenal di masa Nabi saw., sebagaimana yang diriwayatkan Imam Abu Daud dan Tirmidzi dari Abdurrahman bin Tharfah “bahwa kakeknya ‘Arfajah bin As’ad pernah terpotong hidungnya pada perang Kulab, lalu ia memasang hidung (palsu) dari logam perak, namun hidung tersebut mulai bau (membusuk), maka Nabi saw. menyuruhnya untuk memasang hidung (palsu) dari logam emas”. Imam Ibnu Sa’ad dalam Thabaqatnya juga telah meriwayatkan dari Waqid bin Abi Yaser bahwa ‘Utsman bin ‘Affan pernah memasang mahkota gigi dari emas, supaya giginya lebih kuat (tahan lama). Pada periode Islam selanjutnya berkat doktrin Islam tentang urgensi kedokteran mulai bertebaran karya – karya monumental kedokteran yang banyak memuat berbagai praktek kedokteran termasuk transplantasi dan sekaligus mencuatkan banyak nama besar dari ilmuwan muslim dalam bidang kesehatan dan ilmu kedokteran, diantaranya adalah Al-Rozy (Th. 251-311 H.) yang telah menemukan dan membedakan pembuluh vena dan arteri di samping banyak membahas masalah kedokteran yang lain seperti, bedah tulang dan gips dalam bukunya “*Al-Athibba*”. Lebih jauh dari itu, mereka bahkan telah merintis proses spesialisasi berbagai kajian dari suatu bidang dan disiplin. Az-Zahrawi ahli kedokteran muslim yang meninggal di Andalusia sesudah tahun 400-an Hijriyah telah berhasil dan menjadi orang pertama yang memisahkan ilmu bedah dan menjadikannya subjek tersendiri dari bidang ilmu kedokteran. Beliau telah menulis sebuah buku besar yang monumental dalam bidang kedokteran khususnya ilmu bedah dan diberi judul “*At-tashrif*”. Buku ini telah menjadi referensi utama di Eropa dalam bidang kedokteran selama kurang – lebih lima abad dan sempat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dunia termasuk bahasa Latin pada tahun 1497. Dan pada tahun 1778, dicetak dan diterbitkan di London dalam versi Arab dan latin sekaligus. Dan masih banyak lagi nama – nama populer lainnya seperti Ibnu Sina.

Transplantasi menurut Dr. Robert Woworuntu dalam bukunya kamus kedokteran dan kesehatan berarti : pencangkokan. Dalam kamus kedokteran “*dorland*” dijelaskan bahwa transplantasi berasal dari transplantation berarti : penanaman jaringan yang diambil dari tubuh yang sama atau dari individu lain. Adapun transplant berarti : 1). Mentransfer jaringan dari satu bagian ke bagian lain. 2). Organ atau jaringan yang diambil dari badan untuk ditanam ke daerah lain pada badan yang sama atau ke individu lain. Jadi, menurut terminologi kedokteran “transplantasi” berarti “suatu proses pemindahan atau pencangkokan jaringan atau organ tubuh dari suatu atau seorang individu ke tempat yang lain pada individu itu atau ke tubuh individu lain”. Dalam dunia kedokteran jaringan atau organ tubuh yang dipindah disebut *graft* atau *transplant*, pemberi transplant disebut donor; penerima transplant disebut *kost* atau *resipien*. Dalam prakteknya, berhasil tidaknya jaringan atau

organ yang ditransplantasikan dari donor ke resipien tergantung pada terjadi atau tidak terjadinya reaksi immunitas pada resipien. Penolakan jaringan atau organ oleh resipien disebabkan adanya antigen yang dimiliki oleh sel donor tetapi tidak dimiliki oleh sel resipien. Meskipun demikian, faktor tersebut tidak merupakan suatu hambatan besar dalam dunia kedokteran. Para ahli medis di lapangan masih mampu mengatasinya dengan berbagai macam cara yang dapat memperkecil kemungkinan terjadinya reaksi penolakan, seperti dengan merusak sel-sel limfosit yang dimiliki oleh resipien atau membuang organ yang memproduksi sel limfosit yaitu limpa dan thymus.

Transplantasi termasuk inovasi alternatif dalam dunia bedah kedokteran modern. Dalam beberapa dekade terakhir tampaknya transplantasi semakin marak dan menjadi sebuah tantangan medis, baik dari upaya pengembangan aplikasi terapan dan teknologi prakteknya, maupun ramainya polemik yang menyangkut kode etik dan hukumnya khususnya hukum syariah Islam. Seperti beberapa topik yang diangkat dalam seminar berjudul "*Organ Transplantation and Health Care Management From Islamic Perspective*" yang diselenggarakan oleh FOKKI (Forum Kajian Kedokteran Islam Indonesia), FIMA (*Federation of Islamic Medical Association*) dan MUI di Universitas Yarsi pada tanggal 29-30 Juli 1996 diantaranya mengangkat persoalan tentang tata cara penetapan kepastian mati, boleh tidaknya donor mengambil imbalan, binatang sebagai alat donor, donor dari orang kafir untuk muslim/sebaliknya. Banyak orang yang bertanya-tanya tentang hukum dan ketentuan syariah Islam mengenai transplantasi yang menyangkut berbagai kasus prakteknya serta persoalan konseptual mendasarnya khususnya di kalangan medis, seperti kata Dr. Tarmizi yang menyoroti fenomena bahwa saat ini yang paling sesuai untuk transplantasi organ jantung manusia adalah babi; sebagaimana yang dimuat dalam Media Dakwah, No.265 Rabiul Awal 1417 / Agustus 1996. Karena masalah ini menyangkut banyak dimensi hukum, moral, etika kemanusiaan dan berbagai aspek kehidupan maka bermunculanlah kontroversi pendapat pro-kontra mengenai kasus ini.

Pada hakekatnya, syari'ah Islam ketika berbicara tentang boleh dan tidaknya suatu masalah, tidak terpasung pada batas 'hukum sekedar untuk hukum'. Lebih jauh dari itu, bahwa semua kaedah dan kebijakan hukum syariah Islam memiliki hikmah. Dimensi vertikalnya, sebagai media ujian iman yang menumbuhkan motivasi internal terlaksananya suatu etika dan peraturan hidup. Adapun dimensi horizontalnya adalah ia berdampak positif dan membawa kebaikan bagi kehidupan umat manusia secara universal. Meskipun demikian, ketika para pakar hukum, pakar syariah Islam dan tokoh atau pemuka agama mengatakan bahwa praktek transplantasi pada kenyataannya adalah perlu dan sangat bermanfaat bagi kemanusiaan untuk menyelamatkan kehidupan dan dapat mengfungsikan kembali tempat organ atau jaringan tubuh manusia yang telah rusak yang oleh karenanya dibolehkan dan perlu dikembangkan, namun bagaimanapun juga perlu kajian mendalam lebih lanjut agar dalam prakteknya tetap dalam koridor kaedah syari'ah, tidak melenceng dari tujuan kemanusiaan serta menghindari kasus penyalahgunaan. Prinsip syariah secara global, mengingat transplantasi organ merupakan suatu tuntutan, kebutuhan dan alternatif medis modern tidak ada perselisihan dalam hal bolehnya transplantasi organ ataupun

jaringan. Dalam simposium Nasional II mengenai masalah “Transplantasi Organ” yang telah diselenggarakan oleh Yayasan Ginjal Nasional pada tanggal 8 September 1995 di arena PRJ Kemayoran, telah ditandatangani sebuah persetujuan antara lain wakil dari PB NU, PP Muhammadiyah, MUI disetujui pula oleh wakil – wakil lain dari berbagai kelompok agama di Indonesia. Bolehnya transplantasi organ tersebut juga ditegaskan oleh DR. Quraisy Syihab bahwa; “Prinsipnya, maslahat orang yang hidup lebih didahulukan.” selain itu KH. Ali Yafie juga menguatkan bahwa ada kaedah ushul fiqh yang dapat dijadikan penguat pembolehan transplantasi yaitu “*hurmatul hayyi a’dhamu min hurmatil mayyiti*” (kehormatan orang hidup lebih besar keharusan pemeliharaannya daripada yang mati). Lebih rinci, masalah transplantasi dalam kajian syariat (hukum Islam) diuraikan menjadi dua bagian besar pembahasan yaitu : Pertama : *Penanaman jaringan/organ tubuh yang diambil dari tubuh yang sama*. Kedua : *Penanaman jaringan/organ yang diambil dari individu lain* yang dirinci lagi menjadi dua persoalan yaitu: *Penanaman jaringan/organ yang diambil dari individu orang lain baik yang masih hidup maupun sudah mati, dan Penanaman jaringan/organ yang diambil dari individu binatang baik yang tidak najis/halal maupun yang najis/haram*.

Masalah pertama yaitu seperti praktek transplantasi kulit dari suatu bagian tubuh ke bagian lain dari tubuhnya yang terbakar atau dalam kasus transplantasi penyumbatan dan penyempitan pembuluh darah jantung dengan mengambil pembuluh darah pada bagian kaki. Masalah ini hukumnya adalah boleh berdasarkan analogi (qiyas) diperbolehkannya seseorang untuk memotong bagian tubuhnya yang membahayakan keselamatan jiwanya karena suatu sebab. Adapun masalah kedua yaitu penanaman jaringan/organ yang diambil dari orang lain maka dapat kita lihat persoalannya apabila jaringan/organ tersebut diambil dari orang lain yang masih hidup, maka dapat kita temukan dua kasus.

Kasus Pertama : Penanaman jaringan/organ tunggal yang dapat mengakibatkan kematian donaturnya bila diambil. Seperti, jantung, hati dan otak. Maka hukumnya adalah tidak boleh yaitu berdasarkan firman Allah Swt dalam al-Qur’an surat al-Baqarah:195, An-Nisa’:29, dan al-Maidah:2 tentang larangan menyiksa ataupun membinasakan diri sendiri serta bersekongkol dalam pelanggaran.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang – orang yang berbuat baik” (QS. al-Baqarah : 195).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. an-Nisa : 29).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ
 الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا تَجْرِمْنَكُمْ شَنَاةُ قَوْمٍ أَن
 صَدُّوكُم عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
 الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar – syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan – bulan haram, jangan (mengganggu) binatang – binatang had-ya, dan binatang – binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang – orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali – kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong – menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong – menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya" (QS. Al-Maidah : 2)

Kasus kedua : Penanaman jaringan/organ yang diambil dari orang lain yang masih hidup yang tidak mengakibatkan kematiannya seperti, organ tubuh ganda diantaranya ginjal atau kulit atau dapat juga dikategorikan disini praktek donor darah. Pada dasarnya masalah ini diperbolehkan selama memenuhi persyaratannya yaitu:

1. Tidak membahayakan kelangsungan hidup yang wajar bagi donatur jaringan/organ. Karena kaidah hukum Islam menyatakan bahwa suatu bahaya tidak boleh dihilangkan dengan resiko mendatangkan bahaya serupa/sebanding.
2. Hal itu harus dilakukan oleh donatur dengan sukarela tanpa paksaan dan tidak boleh diperjual belikan.
3. Boleh dilakukan bila memang benar – benar transplantasi sebagai alternatif peluang satu – satunya bagi penyembuhan penyakit pasien dan benar – benar darurat.
4. Boleh dilakukan bila peluang keberhasilan transplantasi tersebut sangat besar.

Namun demikian, ada pengecualian dari semua kasus transplantasi yang diperbolehkan yaitu tidak dibolehkan transplantasi buah zakar meskipun organ ini ganda karena beberapa alasan diantaranya: dapat merusak fisik luar manusia, mengakibatkan terputusnya keturunan bagi donatur yang masih hidup dan transplantasi ini tidak dinilai darurat, serta dapat mengacaukan garis keturunan. Sebab menurut ahli kedokteran, organ ini punya pengaruh dalam menurunkan sifat genetis. Adapun masalah penanaman jaringan/organ tubuh yang diambil dari orang mati yang kondisinya benar – benar telah mati secara devinif dan medis. Organ/jaringan yang akan ditransfer tersebut dirawat dan disimpan dengan cara khusus agar dapat difungsikan. Maka hal ini secara prinsip syariah membolehkannya berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Kahfi : 9 – 12 dan berdasarkan kaedah fiqih diantaranya: "Suatu hal yang telah yakin tidak dapat dihilangkan dengan suatu keraguan/tidak yakin. Dasar

pengambilan hukum adalah tetap berlangsungnya suatu kondisi yang lama sampai ada indikasi pasti perubahannya”

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ﴿٩﴾ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿١٠﴾ فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿١١﴾ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ﴿١٢﴾

“Atau kamu mengira bahwa orang – orang yang mendiami gua dan (yang mempunyai) raqim itu, mereka termasuk tanda – tanda kekuasaan Kami yang mengherankan? (ingatlah) tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa: "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami (ini).” Maka Kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu, Kemudian Kami bangun mereka, agar Kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama mereka tinggal dalam gua itu” (QS. al Kahfi : 9 – 12).

Berbagai hasil muktamar dan fatwa lembaga-lembaga Islam internasional yang berkompeten membolehkan praktek transplantasi jenis ini diantaranya konperensi OKI di Malaysia tahun 1969 dengan ketentuan kondisinya darurat dan tidak boleh diperjualbelikan, Lembaga Fikih Islam dari Liga Dunia Islam tahun 1985, Majelis Ulama Arab Saudi tahun 1402 H. dan Panitia Tetap Fatwa Ulama dari negara – negara Islam seperti Kerajaan Yordania dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan;

1. Harus dengan persetujuan orang tua mayit / walinya atau wasiat mayit
2. Hanya bila dirasa benar – benar memerlukan dan darurat.
3. Bila tidak darurat dan keperluannya tidak urgen atau mendesak, maka harus memberikan imbalan pantas kepada ahli waris donatur (tanpa transaksi dan kontrak jual – beli). Alasan-alasan kebolehan ini berdasarkan pada ;
 - a. Ayat al-Qur’an yang membolehkan mengkonsumsi barang – barang haram dalam kondisi benar – benar darurat. (QS. al-Baqarah:173, al-Maidah:3, al-An’am:119,145)

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. al-Baqarah : 173).

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا

بِالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاَحْسُونَ الْيَوْمَ
 اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي
 مَحَبَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِآثِمٍ فَاِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٥﴾

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang – orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. al-Maidah : 3).

وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَاْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا

اضْطُرْتُمْ اِلَيْهِ وَاِنَّ كَثِيْرًا لِّيُضِلُّوْنَ بِاَهْوَاٰيِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ ﴿١١٦﴾

“Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang – binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang – orang yang melampaui batas” (QS. al-An’am : 119).

- b. Anjuran al-Qur’an untuk merawat dan meningkatkan kehidupan (QS. al-Maidah: 32).

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِي اِسْرٰءِيْلَ اَنْهُمْ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْاَرْضِ
 فَكَانَ مِثْلَ قَتْلِ النَّاسِ جَمِيْعًا وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَانَتْهَا اَحْيَا النَّاسِ جَمِيْعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ

رُسُلْنَا بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اِنْ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذٰلِكَ فِي الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ ﴿٣٢﴾

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan – akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah – olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul – Rasul Kami dengan (membawa) keterangan – keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh – sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”.

c. Ayat – ayat tentang keringanan dan kemudahan dalam Islam (QS.2:185, 4:28, 5:6, 22:78),

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan – penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari – hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur” (QS. al-Baqarah : 185)

يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمُ ۖ وَخَلِقَ الْإِنسَانَ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah (QS. an-Nisa : 28).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِن كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ ۗ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur” (QS. al-Maidah : 6)

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مِلَّةَ أَبِيكُمْ
 إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا
 شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۗ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۗ فَنِعْمَ
 الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٢٨﴾

“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar – benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali – kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka Dialah sebaik – baik pelindung dan sebaik – baik penolong” (QS. al-Hajj : 28).

Hal itu sebagai amal jariyah bagi donatur yang telah mati dan sangat berguna bagi kemanusiaan. Allah sangat menghargai dan memuji orang – orang yang berlaku ‘itsaar’ tanpa pamrih dan dengan tidak sengaja membahayakan dirinya atau membinasakannya. (QS. 59:9)

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ حُبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ
 حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۗ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ ۗ
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٩﴾

“Dan orang – orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) ‘mencintai’ orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa – apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang – orang muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang orang yang beruntung”.

- d. Kaedah – kaedah umum hukum Islam yang mengharuskan dihilangkannya segala bahaya.

Masalah penanaman jaringan/organ yang diambil dari tubuh binatang, maka dapat kita lihat dua kasus yaitu; **Kasus Pertama** : Binatang tersebut tidak najis/halal, seperti binatang ternak (sapi, kerbau, kambing). Dalam hal ini tidak ada larangan bahkan diperbolehkan dan termasuk dalam kategori obat yang mana kita diperintahkan Nabi untuk mencarinya bagi yang sakit. **Kasus Kedua** : Binatang tersebut najis/haram seperti, babi atau bangkai binatang dikarenakan mati tanpa disembelih secara Islami terlebih dahulu. Dalam hal ini tidak dibolehkan kecuali dalam kondisi yang benar – benar gawat darurat. dan tidak ada pilihan lain. Dalam sebuah riwayat atsar disebutkan: “Berobatlah wahai hamba – hamba Allah, namun janganlah berobat dengan barang haram.” Dalam kaedah fiqh disebutkan “Adh Dharurat Tubihul Mahdhuraat”

(darurat membolehkan pemanfaatan hal yang haram) atau kaedah “*Adh Dhararu Yuzaal*” (bahaya harus dihilangkan) yang mengacu surat Al Maidah: 3. “*Adh Dharurat Tuqaddar Biqadarihaa*” (Pertimbangan kondisi darurat harus dibatasi sekedarnya) al Baqarah: 173.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ
وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

“*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”.

Ada beberapa catatan untuk praktik transplantasi yang dibolehkan yaitu dari segi Resipien (Reseptor) harus diperhatikan skala prioritas dan pertimbangan dalam memberikan donasi organ atau jaringan seperti tingkat moralitas, mental, perilaku dan *track record* yang menentramkan lingkungan serta baik bagi dirinya dan orang lain. (QS. al Hujurat: 1, Ali Imran: 28, al Mumtahanah: 8, Shaad: 28), peranan, jasa atau kiprahnya dalam kehidupan umat (QS. Shaad: 28), hubungan kekerabatan dan tali silaturahmi (QS. al Ahzab: 6), tingkat kebutuhan dan kondisi gawat daruratnya dengan melihat persediaan. Adapun dari segi Donor juga harus diperhatikan berbagai pertimbangan skala prioritas yaitu ;

1. Menanam jaringan/organ imitasi buatan bila memungkinkan secara medis.
2. Mengambil jaringan/organ dari tubuh orang yang sama selama memungkinkan karena dapat tumbuh kembali seperti, kulit dan lainnya.
3. Mengambil dari organ/jaringan binatang yang halal, adapun binatang lainnya dalam kondisi gawat darurat dan tidak ditemukan yang halal.
4. Mengambil dari tubuh orang yang mati dengan ketentuan seperti penjelasan di atas.
5. Mengambil dari tubuh orang yang masih hidup dengan ketentuan seperti diatas disamping orang tersebut adalah mukallaf (baligh dan berakal) harus berdasarkan kesadaran, pengertian, suka rela dan tanpa paksaan. Disamping itu donor harus sehat mental dan jasmani yang tidak mengidap penyakit menular serta tidak boleh dijadikan komoditas.

C. TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

Bagaimana hukum transplantasi tersebut menurut hukum Islam? dibolehkan ataukah diharamkan? untuk menentukan hukum boleh tidaknya transplantasi organ tubuh, perlu dilihat kapan pelakasanaannya. Sebagaimana dijelaskan ada tiga keadaan transplantasi dilakukan, yaitu pada saat donor masih hidup sehat, donor ketika sakit (koma) dan diduga kuat akan meninggal dan donor dalam keadaan sudah meninggal. Berikut hukum transplantasi sesuai keadaannya masing – masing. Ada beberapa hukum mengenai transplantasi organ dan donor organ dalam Islam. Adapun penjelasan dari hukum – hukum tersebut, yaitu:

1. Pandangan Syariah Islam.

Di dalam Syariah Islam terdapat 2 macam hukum mengenai transplantasi organ dan donor organ ditinjau dari keadaan si pendonor, yaitu:

a. Transplantasi Organ Dari Donor Yang Masih Hidup

Dalam syara seseorang diperbolehkan pada saat hidupnya mendonorkan sebuah organ tubuhnya atau lebih kepada orang lain yang membutuhkan organ yang disumbangkan itu, seperti ginjal. Akan tetapi mendonorkan organ tunggal yang dapat mengakibatkan kematian si pendonor, seperti mendonorkan jantung, hati dan otaknya maka hukumnya tidak diperbolehkan, berdasarkan firman Allah SWT dalam al Qur'an surat al – Baqarah ayat 195 :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang – orang yang berbuat baik”.

An – Nisa ayat 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama – suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Al – Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدٌ

الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong – menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong – menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Dan dalam hal ini Allah SWT telah membolehkan memberikan maaf dalam masalah qishash dan berbagai diyat. Allah SWT berfirman dalam QS. Al Baqarah : 178 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ أَحْرٌ بِأَحْرٍ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ

بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ

تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

“Hai orang – orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang – orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari

saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.

Qishash ialah mengambil pembalasan yang sama. *qishash* itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menanggung – nanggukannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, maka terhadapnya di dunia diambil *qishash* dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih.

b. Hukum Transplantasi Dari Donor Yang Telah Meninggal

Sebelum kita mempergunakan organ tubuh orang yang telah meninggal, kita harus mendapatkan kejelasan hukum transplantasi organ dari donor tersebut. Adapun beberapa hukum yang harus kita tahu, yaitu :

- 1) Dilakukan setelah memastikan bahwa si penyumbang ingin menyumbangkan organnya setelah dia meninggal. Bisa dilakukan melalui surat wasiat atau menandatangani kartu donor atau yang lainnya.
- 2) Jika terdapat kasus si penyumbang organ belum memberikan persetujuan terlebih dahulu tentang menyumbangkan organnya ketika dia meninggal maka persetujuan bisa dilimpahkan kepada pihak keluarga penyumbang terdekat yang dalam posisi dapat membuat keputusan atas penyumbang.
- 3) Organ atau jaringan yang akan disumbangkan haruslah organ atau jaringan yang ditentukan dapat menyelamatkan atau mempertahankan kualitas hidup manusia lainnya.
- 4) Organ yang akan disumbangkan harus dipindahkan setelah dipastikan secara prosedur medis bahwa si penyumbang organ telah meninggal dunia.
- 5) Organ tubuh yang akan disumbangkan bisa juga dari korban kecelakaan lalu lintas yang identitasnya tidak diketahui tapi hal itu harus dilakukan dengan seizin hakim.

Untuk mendapatkan kejelasan hukum transplantasi organ dari donor yang sudah meninggal ini, terlebih dahulu harus diketahui hukum pemilikan tubuh mayat, hukum kehormatan mayat, dan hukum keadaan darurat. Mengenai hukum pemilikan tubuh seseorang yang telah meninggal, sebenarnya dia tidak lagi memiliki atau berkuasa terhadap sesuatu apapun, entah itu hartanya, tubuhnya, ataupun keluarganya. Oleh karena itu dia tidak lagi berhak memanfaatkan tubuhnya, sehingga dia tidak berhak pula untuk menyumbangkan salah satu organ tubuhnya atau mewasiatkan penyumbangan organ tubuhnya.

Berdasarkan hal ini, maka seseorang yang sudah mati tidak dibolehkan menyumbangkan organ tubuhnya dan tidak dibenarkan pula berwasiat untuk menyumbangkannya. Sedangkan mengenai kemubahan mewasiatkan sebagian hartanya, kendatipun harta bendanya sudah di luar kepemilikannya sejak dia meninggal, hal ini karena Allah telah mengizinkan seseorang untuk mewasiatkan sebagian hartanya hingga sepertiga tanpa seizin ahli warisnya. Jika lebih dari sepertiga, harus seizin ahli warisnya. Adanya izin ini hanya khusus untuk masalah harta benda dan tidak mencakup hal – hal lain yakni tidak mencakup pewasiatan tubuhnya. Karena itu dia tidak berhak berwasiat untuk menyumbangkan salah satu organ tubuhnya setelah kematiannya. Mengenai hak ahli waris, maka Allah SWT telah mewariskan kepada mereka harta benda si mayit, bukan tubuhnya. Dengan demikian, para ahli waris tidak berhak menyumbangkan salah satu organ tubuh si mayit, karena mereka tidak memiliki tubuh si mayit, sebagaimana mereka juga tidak berhak memanfaatkan tubuh si mayit tersebut. Padahal syarat sah menyumbangkan sesuatu benda, adalah bahwa pihak penyumbang berstatus sebagai pemilik dari benda yang akan disumbangkan, dan bahwa dia mempunyai hak untuk memanfaatkan benda tersebut. Karena itu, seorang dokter atau seorang penguasa tidak berhak memanfaatkan salah satu organ tubuh seseorang yang sudah meninggal untuk ditransplantasikan kepada orang lain yang membutuhkannya.

Adapun hukum kehormatan mayat dan penganiayaan terhadapnya, maka Allah SWT telah menetapkan bahwa mayat mempunyai kehormatan yang wajib dipelihara sebagaimana kehormatan orang hidup. Dan Allah telah mengharamkan pelanggaran terhadap kehormatan mayat sebagaimana pelanggaran terhadap kehormatan orang hidup. Allah menetapkan pula bahwa menganiaya mayat sama saja dosanya dengan menganiaya orang hidup. Diriwayatkan dari A'isyah Ummul Mu'minin RA bahwa Rasulullah SAW bersabda : *“Memecahkan tulang mayat itu sama dengan memecahkan tulang orang hidup”* (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Hibban). Imam Ahmad meriwayatkan dari 'Amar bin Hazm Al Anshari RA, dia berkata, “Rasulullah pernah melihatku sedang bersandar pada sebuah kuburan. Maka beliau lalu bersabda : (*“Janganlah kamu menyakiti penghuni kubur itu !”*). Imam Muslim dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah RA, dia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda : (*“Sungguh jika seorang dari kalian duduk di atas bara api yang membakarnya, niscaya itu lebih baik baginya daripada dia duduk di atas kuburan !”*)

Hadits-hadits di atas secara jelas menunjukkan bahwa mayat mempunyai kehormatan sebagaimana orang hidup. Begitu pula melanggar kehormatan dan menganiaya mayat adalah sama dengan melanggar kehormatan dan menganiaya orang hidup.

2. Pandangan Ilmu Fikih.

Dalam kitab – kitab fiqh klasik tidak terlalu membahas secara detail karena pada masa itu transplantasi belum riil. Jangkauan bahasannya hanya dalam bentuk hipotesis (andaikan). Itu pun terbatas pada transplantasi (tepatnya: penyambungan) tulang daging dan kornea mata manusia. Paradigma pemikiran yang dibangun adalah: **Pertama**, organ manusia itu terhormat, baik manusia itu masih hidup maupun sudah meninggal. **Kedua**, kehormatan manusia itu diklasifikasi ideologi warga negara yang dianut saat itu. Misalnya, warga negara muslim, warga negara dzimmi, warga negara harbi, dan warga negara murtad. Paradigma itu mempengaruhi keputusan hukum transplantasi. Ibn al-'Imad dalam Hasyiyah al-Rasyidi menyatakan: ("*diharamkan mentransplantasi kornea mata orang yang sudah meninggal, walaupun ia tidak terhormat seperti karena murtad atau kafir harbi. Selanjutnya, diharamkan pula menyambungkan kornea mata tersebut kepada orang lain, karena bahaya buta masih lebih ringan dibandingkan dengan kerusakan terhadap kehormatan mayat*").

Tujuan ideal ini, mengacu pada lima kebutuhan pokok manusia yang sangat mendesak (*al-dhoruriyat al-khoms*), yaitu :

- a. Proteksi pada agama (*hifdz al-din*) maksudnya dalam konteks modern menjadi hak untuk beragama dan menganut suatu sistem kepercayaan (*haqq al-tadayyun*)
- b. Proteksi untuk melindungi jiwa (*hifdz al-nafas*) maksudnya dikembangkan menjadi hak untuk bisa menyambung kehidupan, baik dengan tindakan medis, seperti tranplantasi, maupun kehidupan dalam pengertian ekonomi (*haqq al-hayah*)
- c. Proteksi melindungi harta (*hifdz al-mal*)
- d. Proteksi untuk melindungi kecerdasan dan rasionalitas (*hifdz al-'aql*). Dalam konteks modern menjadi perlindungan hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan kebebasan mengeluarkan pendapat (*haqq al-tarbiyah wa ibda' al-ra'yi*)
- e. Proteksi terhadap kesucian keturunan (*hifdz al-nasab*). Dalam konteks modern, menjadi hak untuk menjaga kesehatan reproduksi (*haqq shihhah wasail al-nasl*).

Dalam fiqh sendiri terdapat lima pedoman kaidah fiqh yang harus menjadi acuan, yaitu :

- 1) Suatu ungkapan dalam al Quran, Hadist, atau ketentuan hukum dalam kitab fiqh klasik yang dipertimbangkan adalah keumuman tujuan hukum, bukan bergantung kepada ketentuan teks statis atau sebab (*al-'ibrah bi 'umum al-maqashid, la bikhusus al-nash wa al-sabab*).
- 2) Kepentingan umum adalah dalil hukum yang keuhujahannya mandiri, tak bergantung kepada konfirmasi teks atau nash (*al-maslahah dalil syar'i mustaqillun 'an al-nushus*).
- 3) Akal mempunyai otoritas untuk menentukan baik dan buruk (*mashalih dan mafasid*), tanpa bergantung kepada teks (*istiqlal al-'uqul bi idrak al-mashalih wa al-mafasid dun al-ta'alluq bi al-nushus*).
- 4) Kepentingan umum adalah hujah hukum yang terkuat (*al-maslahah aqwa dalil al-syar'i*).
- 5) Lapangan pemberlakuan rasionalitas masalah adalah bidang hubungan antara manusia dan tradisi, bukan aturan ibadah kepada

Allah (*majal al-'amal bi al-maslahah wuha al-mu'amalah wa al-'adah dun al-ibadat*).

Setelah kita tinjau transplantasi organ dari Ilmu Fiqih, sekarang kita akan membahas mengenai bagian – bagian tubuh yang halal dan haram apabila didonorkan, sehingga kita sebagai seorang perawat dapat mengetahui organ – organ apa saja yang di halalkan untuk didonorkan. Adapun ketentuan mengenai halal dan haram mendonorkan organ tubuh, yaitu :

a. Donor anggota tubuh yang bisa pulih kembali.

Di antara bagian tubuh yang dapat tumbuh kembali apabila di donorkan adalah darah, yang lebih dikenal sebagai donor darah. Sejarah pertama kali diperkenalkan adanya donor darah, yaitu di Prancis pada tahun 1667. Pada waktu itu donor darah berasal dari hewan dan dipindahkan ke manusia, tetapi pendonoran darah ini mengakibatkan manusia tersebut meninggal. Kemudian dilakukan percobaan sekali lagi di Inggris, tetapi kali ini diambilkan dari darah manusia lainnya yaitu pada tahun 1918 dan akhirnya berhasil. Adapun pelaksanaan donor darah ini disebabkan karena pasien kekurangan atau kehabisan darah seperti ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, kebakaran pada anggota tubuh, akibat persalinan setelah melahirkan anak, masalah pada ginjal yang menyebabkan gagal ginjal, atau kanker darah dan lain – lainnya. Dari sini bisa disimpulkan bahwa donor darah hukumnya boleh selama hal itu sangat darurat dan dibutuhkan. Adapun dalil – dalilnya adalah sebagai berikut :

➤ Firman Allah swt dalam QS. al Maidah : 32

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ

جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنْ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

"Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan – akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah – olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul – Rasul kami dengan (membawa) keterangan – keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh – sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi". Dalam ayat ini, Allah swt memuji setiap orang yang memelihara kehidupan manusia, maka dalam hal ini, para pendonor darah dan dokter yang menangani pasien adalah orang – orang yang mendapatkan pujian dari Allah swt, karena memelihara kehidupan seorang pasien, atau menjadi sebab hidupnya pasien dengan ijin Allah swt.

➤ Firman Allah swt dalam QS. al Baqarah : 172

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ

تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

“Hai orang – orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik – baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar – benar kepada-Nya kamu menyembah”.

b. Donor anggota tubuh yang bisa menyebabkan kematian.

Dalam transplantasi organ ada beberapa organ yang akan menyebabkan kematian seseorang, seperti : limpa, jantung, ginjal, otak, dan sebagainya. Maka mendonorkan organ – organ tubuh tersebut kepada orang lain hukumnya haram karena termasuk dalam kategori bunuh diri. Dan ini bertentangan dengan firman Allah swt dalam QS. al Baqarah : 195 :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang – orang yang berbuat baik”.

Juga dengan firman Allah swt dalam QS. an Nisa : 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama – suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

c. Donor anggota tubuh yang tunggal.

Organ – organ tubuh manusia ada yang tunggal dan ada yang ganda (berpasangan). Adapun yang tunggal, diantaranya adalah : mulut, pankreas, buah pelir dan lainnya. Ataupun yang aslinya ganda (berpasangan) karena salah satu sudah rusak atau tidak berfungsi sehingga menjadi tunggal, seperti : mata yang tinggal satu. Mendonorkan organ – organ seperti ini hukumnya haram, walaupun hal itu kadang tidak menyebabkan kematian. Karena, kemaslahatan yang ingin dicapai oleh pasien tidak kalah besarnya dengan kemaslahatan yang ingin dicapai pendonor. Bedanya jika organ tubuh tadi tidak didonorkan, maka maslahatnya akan lebih banyak dibanding kalau dia mendonorkan kepada orang lain.

d. Donor anggota tubuh yang ada pasangannya.

Sebagaimana yang telah diterangkan di atas, bahwa sebagian organ tubuh manusia ada yang berpasangan, seperti : ginjal, mata, tangan, kaki, telinga, jantung dan sebagainya. Untuk melihat hukum

donor organ-organ tubuh seperti ini, maka harus diperinci terlebih dahulu :

Pertama; Jika donor salah satu organ tubuh tersebut tidak membahayakan pendonor dan kemungkinan besar donor tersebut bisa menyelamatkan pasien, maka hukumnya boleh, seperti seseorang yang mendonorkan salah satu ginjalnya. Alasannya, bahwa seseorang masih bisa hidup, bahkan bisa beraktifitas sehari – hari sebagaimana biasanya hanya menggunakan satu ginjal saja. Hanya saja pemindahan ginjal dari pendonor ke pasien tersebut jangan sampai membahayakan pendonor itu sendiri. Berkata Syekh Bin Baz – rahimahullahu – Mufti Saudi Arabia (Fatawa Kibar Ulama Ummah,) : "*Tidak apa – apa mendonorkan ginjal, jika memang sangat dibutuhkan, karena para dokter telah menyatakan bahwa hal tersebut tidak berbahaya baginya, dan dalam sisi lain, bisa bermanfaat bagi pasien yang membutuhkannya.* Pendornya Insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah swt karena perbuatan ini termasuk perbuatan baik dan menolong orang lain agar terselamatkan jiwanya, sebagaimana firman Allah dalam QS. al Baqarah : 192 :

فَإِنْ أَتَيْتُمْ بِهَا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". Dan Rasulullah saw sendiri bersabda : "Dan Allah akan selalu membantu hamba-Nya selama hamba tersebut membantu saudaranya" (HR Muslim) .

Kedua; Sebaliknya jika donor salah satu organ tubuh yang ada pasangannya tersebut membahayakan atau paling tidak membuat kehidupan pendonor menjadi sengsara, maka donor anggota tubuh tersebut tidak diperbolehkan, apalagi jika tidak membawa banyak manfaat bagi pasien penerima donor, seperti halnya dalam pendonoran jantung.

3. Kaidah-Kaidah lain

Apabila transplantasi organ tubuh diperbolehkan, lalu bagaimana apabila organ tubuh tersebut dipakai oleh resipien melakukan tindakan dosa atau tindakan yang berpahala? Dengan kata lain, apakah pemilik organ tubuh asal akan mendapat pahala, jika organ tubuh tersebut dipakai repisien untuk melakukan perbuatan yang baik. Sebaliknya, apakah pendonor akan mendapat dosa apabila organ tubuh tersebut dipakai repisien melakukan dosa?. Pendonor tidak akan mendapat pahala dan dosa akibat perbuatan repisien, berdasarnk dalil – dalil berikut ini :

1. Firman Allah: ("*Dan sesungguhnya, tidaklah bagi manusia itu kecuali berdasarkan perbuatannya. Dan perbuatannya itu akan dilihat. Kemudian akan dibalas dengan balasan yang sempurna*"); "*Tidaklah seseorang disiksa karena dosa orang lain.*"
2. Hadits Rasulullah : "*Apabila seseorang meninggal, maka terputuslah semua amalnya, kecuali tiga perkara, yaitu: shadaqah jariyah, ilmu yang berguna dan anak yang shaleh yang mendoakan kepadanya.*"

Islam memerintahkan agar setiap penyakit diobati. Membiarkan penyakit bersarang dalam tubuh dapat berakibat fatal, yaitu kematian. Membiarkan diri terjerumus pada kematian adalah perbuatan terlarang, يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٤﴾

“Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama – suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. Maksudnya, apabila sakit, berobatlah secara optimal sesuai dengan kemampuan karena setiap penyakit sudah ditentukan obatnya. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa seorang Arab Badui mendatangi Rasulullah saw. seraya bertanya, Apakah kita harus berobat? Rasulullah menjawab, “Ya hamba Allah, berobatlah kamu, sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit melainkan juga (menentukan) obatnya, kecuali untuk satu penyakit”. Para shahabat bertanya, “Penyakit apa itu ya Rasulullah?” Beliau menjawab, “Penyakit tua”. (HR. Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad).

Transplantasi bisa dikategorikan urusan muamalah (duniawi). Kalau kita amati, tidak ada dalil baik dari al Qur’an ataupun hadits yang melarangnya. Jadi transplantasi itu urusan duniawi yang diperbolehkan. Persoalannya, bagaimana hukum mendonorkan organ tubuh untuk ditransplantasi? Islam memerintahkan untuk saling menolong dalam kebaikan dan mengharamkannya dalam dosa dan pelanggaran. Firman Allah :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحُلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَىٰ وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا تَجْرِمْنَكُمْ
شَيْئًا قَوْمًا أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾

“Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar – syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan – bulan haram, jangan (mengganggu) binatang – binatang had-ya, dan binatang – binatang qalaid, dan jangan (pula) mengganggu orang – orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali – kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang – halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong – menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong – menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. al Maidah: 2). Menolong orang lain adalah

perbuatan mulia. Namun tetap harus memperhatikan kondisi pribadi. Artinya, tidak dibenarkan menolong orang lain yang berakibat membinasakan diri sendiri, sebagaimana firman-Nya,

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang – orang yang berbuat baik”. (QS. al Baqarah : 195).

Jadi, jika menurut perhitungan medis menyumbangkan organ tubuh itu tidak membahayakan pendonor atau penyumbang, hukumnya boleh, bahkan dikategorikan ibadah kalau dilakukan secara ikhlas. Namun, bila mencelakakannya, hukumnya haram. Ada beberapa pendapat yang bisa dijadikan rujukan tentang boleh dan tidaknya dilakukan tindakan donor, antara lain :

1. Dewan Akademi Fiqih Islam Liga Dunia Muslim (1985), menetapkan tiga hal : **pertama**, bahwa menurut syariat diperbolehkan mengambil bagian tubuh seseorang untuk ditransplantasikan pada tubuh yang sama, misalnya mengambil sebagian kulit atau tulang untuk dipindahkan pada bagian lain dari tubuh yang sama; **kedua**, bahwa menurut syariat, diperbolehkan mengambil organ tubuh seseorang dan mentransplantasikannya pada tubuh orang lain dalam rangka menyelamatkan nyawa atau membantu menstabilkan fungsi normal organ dasar dari orang tersebut; **ketiga**, menyatakan bahwa praktik ini sama sekali tidak melanggar martabat orang yang organ tubuhnya diambil, karena itu tindakan mendonorkan organ tubuh dipandang boleh dan terpuji sepanjang persyaratan – persyaratan berikut ini terpenuhi:
 - a. Hidup pendonor sama sekali tidak terancam bahaya
 - b. Donor secara sukarela menyumbangkan organ tubuhnya tanpa ada paksaan dari mana pun
 - c. Prosedur tersebut merupakan satu – satunya prosedur medis yang bisa ditempuh untuk meringankan penderitaan si pasien
 - d. Tingkat keberhasilan dari pengambilan dan pentransplantasian tersebut cukup tinggi.
2. Akademi Fikih India (1989), menetapkan dua hal : **pertama**, bahwa dibenarkan mengganti satu bagian tubuh seseorang dengan bagian tubuhnya yang lain atas dasar kebutuhan mendesak. Transplantasi organ tubuh manusia ini dibolehkan dalam situasi yang mendesak dan tak terhindarkan di mana salah satu organ tubuh pasien tidak berfungsi lagi dan ada ancaman serius bahwa nyawa si pasien akan melayang jika organ yang rusak itu tidak segera diganti; **kedua**, bahwa dibolehkan bagi seseorang yang sehat atas dasar ahli – ahli medis untuk mendonorkan salah satu ginjalnya kepada keluarganya yang sakit.

D. DONOR ANGGOTA TUBUH MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA.

Problematika kedokteran semakin kompleks, apalagi jika dihadapkan pada hukum Islam, harus mempertimbangkan secara mendalam sebelum melakukan tindakan medis. Pendonoran anggota badan merupakan anak

kandung dari kemajuan teknologi di bidang pencangkokkan anggota badan yang merupakan rangkaian kegiatan kedokteran untuk memindahkan anggota badan dari manusia yang hidup atau manusia yang mati, kemudian untuk dicangkokkan pada orang lain. Di antara masalah transplantasi yang banyak menimbulkan problem dalam hukum Islam ialah masalah donor terutama yang menyangkut Cadaver Donor. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern dan teknologi yang semakin canggih, pendonoran mungkin akan dilakukan pada organ mulai dari kaki dan telapaknya sampai kepalanya, termasuk pula organ tubuh bagian dalam seperti alat – alat reproduksi. Namun, apa yang bisa dicapai oleh teknologi belum tentu dapat diterima oleh agama dan hukum yang berlaku di masyarakat. Tubuh manusia yang telah mati menurut syari'ah tetap dianggap sebagai subyek hukum, sedang menurut hukum positif dianggap sebagai obyek hukum pendonoran dapat dilaksanakan jika ada izin dari pendonor baik dilakukan pada saat masih hidup maupun dengan wasiat bagi donor orang mati dari si mayit sebelum mati atau mendapat izin dari ahli waris/keluarga/walinya. Tentang bolehnya melakukan praktek pendonoran anggota badan menurut ulama syari'ah itu tergantung pada mendalamnya pengetahuan yang disampaikan oleh para ahli kedokteran kepada para ulama tersebut, tentang gambaran secara detail tentang keadaan dan menjelaskan kemungkinan yang terjadi ketika mempraktekkannya. Semua hukum melarang bahkan mengharamkan komersialisasi dalam bidang transplantasi.

Menurut hukum positif kita bahwa agar dapat dimintakan tanggung jawab pidana bagi dokter, maka harus dibuktikan adanya kesalahan professional. Mengenai tanggung jawab perdata pada dasarnya hanya untuk kompensasi atau mendapat ganti rugi atas derita yang dialami, disamping untuk mencegah terjadinya hal – hal yang tidak diinginkan. Tanggung jawab perdata dokter maupun rumah sakit atas kerugian pasien pada dasarnya dapat timbul apabila ada gugatan dari si pasien yang merasa dirugikan.

BAB III KELUARGA BERENCANA

Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu :

1. Memahami pengertian KB dalam Perspektif Islam dan Sains
2. Memahami Ketentuan-Ketentuan Islam Yang Berhubungan Dengan KB
3. Memahami Hukum Keluarga Berencana (KB) dan Sterilisasi dalam perspektif Islam dan sains.
4. Memahami pengertian Infertil (mandul) dalam Pandangan Islam dan Sains
5. Memahami beberapa metode pengendalian kemandulan
6. Memahami hukum metode pengendalian kemandulan dalam pandangan Islam

1. KELUARGA BERENCANA (KB).

A. PENGERTIAN.

Keluarga Berencana (KB) merupakan suatu kesatuan sosial terkecil dalam masyarakat yang diikat oleh tali perkawinan yang sah. Jadi, keluarga berencana (KB) adalah suatu ikhtiar atau usaha manusia untuk mengatur kahamilan dalam keluarga serta tidak melawan negara dan hukum moral Pancasila demi mendapatkan kesejahteraan keluarga khususnya dan kesejahteraan bangsa umumnya. Keluarga berencana berarti pasangan suami istri yang telah mempunyai perencanaan yang kongkrit mengenai kapan anaknya diharapkan lahir agar setiap anaknya lahir disambut dengan rasa gembira dan syukur dan merencanakan berapa anak yang dicita – citakan, yang disesuaikan dengan kemampuannya dan situasi kondisi masyarakat dan negaranya. KB dapat dipahami sebagai suatu program nasional yang dijalankan pemerintah untuk mengurangi populasi penduduk, karena diasumsikan pertumbuhan populasi penduduk tidak seimbang dengan ketersediaan barang dan jasa. Dalam pengertian ini, KB didasarkan pada teori populasi menurut Thomas Robert Malthus. KB dalam pengertian pertama ini diistilahkan dengan *tahdid an-nasl* (pembatasan kelahiran). Di sisi lain KB atau keluarga berencana itu telah diselewengkan fungsinya. Pengertian Keluarga Berencana yang sebenarnya adalah keluarga yang merencanakan sekolah, pekerjaan, makanan, dan bukan mencegah kehamilan. Namun sekolah dan pekerjaan bukan kita yang mengatur, sebab Allah yang akan mengaturnya. Mengatur makanan juga perlu, akan tetapi merencanakan jumlah anggota keluarga dan waktunya atas izin Allah SWT tentunya merupakan suatu ilmu yang Allah SWT berikan untuk umatnya.

Kontrasepsi sebagai sarana pengaturan jarak kehamilan sampai saat ini masih menjadi kontroversi di kalangan ilmuwan Islam. Ada yang menyatakan bahwa KB merupakan rekayasa Yahudi untuk melemahkan Islam. Namun masalah yang beredar di masyarakat bahwa KB merupakan rekayasa Yahudi belum dapat dikatakan benar karena dapat kita lihat bahwa masyarakat Yahudi sendiri, misalnya di Eropa dan Amerika sangat menjaga jumlah anak yang dilahirkan dengan menggunakan cara KB ini. Persentase penggunaan alat KB di negara – negara tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan di negara – negara Islam. Kalau memang KB itu buruk, tentunya mereka tidak akan seteledor itu menggunakannya. Alat KB merupakan metode yang dapat dipilih. Sesuai dengan kebutuhan dan

karakteristiknya, alat ini tidak akan mengganggu kesuburan atau kesehatan, sehingga diharapkan dapat diatur kapan saat yang baik untuk hamil (dalam batas kemampuan manusia). Semua alat KB ini tentunya mempunyai keterbatasan, yang kita kenal dengan istilah “kegagalan KB” (tetap hamil walaupun sudah ber-KB dengan baik). Kegagalan KB ini bervariasi antara di bawah 1% (pada sterilisasi pria/wanita dan pil KB) sampai sekitar 20-30% (pada istibra berkala/sistem kalender, kondom, diaphragma, jelly vagina, atau coitus interruptus/sanggama terputus/AzI). Intinya manusia sadar bahwa ikhtiarnya maksimal hanya bisa sekitar 97-98% karena kesempurnaan bukanlah milik manusia. Pemahaman Keluarga Berencana lebih detail adalah sebagai berikut :

1. Keluarga Berencana berarti pasangan suami istri yang mempunyai perencanaan yang kongkrit mengenai kapan anaknya diharapkan lahir agar setiap anaknya lahir disambut dengan rasa gembira dan syukur dan merencanakan berapa anak yang dicita – citakan, yang disesuaikan dengan kemampuannya dan situasi kondisi masyarakat dan negaranya.
2. Keluarga Berencana (KB) dapat dipahami sebagai suatu program nasional yang dijalankan pemerintah untuk mengurangi populasi penduduk, karena diasumsikan pertumbuhan populasi penduduk tidak seimbang dengan ketersediaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Dalam pengertian ini, KB didasarkan pada teori populasi menurut Thomas Robert Malthus. KB dalam pengertian pertama ini diistilahkan dengan pembatasan kelahiran (*tahdid an-nasl*).
3. KB dapat dipahami sebagai aktivitas individual untuk mencegah kehamilan (*man’u al-hamli*) dengan berbagai cara dan sarana (alat). Misalnya dengan kondom, IUD, pil KB, dan sebagainya. KB dalam pengertian kedua diberi istilah pengaturan kelahiran (*tanzhim an-nasl*).
4. KB dalam arti pengaturan kelahiran, yang dijalankan oleh individu maupun program negara untuk mencegah kelahiran (*man’u al-hamli*) dengan berbagai cara dan sarana, hukumnya diperbolehkan (mubah), bagaimana pun juga motifnya. (Taqiyuddin An-Nabhani, 1999: 148). Namun kebolehan disyaratkan tidak adanya bahaya (*dharar*). Kaidah fiqih menyebutkan :”Segala bentuk bahaya haruslah dihilangkan”. (***Adh-dhararu yuzaal***).

B. KETENTUAN ISLAM YANG BERHUBUNGAN DENGAN KB.

1. Pandangan Hukum Islam tentang Keluarga Berencana, secara prinsipil dapat diterima oleh Islam, bahkan KB dengan maksud menciptakan keluarga sejahtera yang berkualitas dan melahirkan keturunan yang tangguh sangat sejalan dengan tujuan syari’at Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umatnya. Selain itu, KB juga memiliki sejumlah manfaat yang dapat mencegah timbulnya kemudlaratan. Bila dilihat dari fungsi dan manfaat KB yang dapat melahirkan kemaslahatan dan mencegah kemudlaratan maka tidak diragukan lagi kebolehan KB dalam Islam.
2. Para ulama yang membolehkan KB sepakat bahwa Keluarga Berencana (KB) yang dibolehkan syari’at adalah suatu usaha pengaturan/penjarangan kelahiran atau usaha pencegahan kehamilan sementara atas kesepakatan suami-isteri karena situasi dan kondisi tertentu untuk kepentingan (maslahat) keluarga. Dengan demikian KB disini mempunyai arti sama dengan *tanzim al nasl* (pengaturan keturunan). Sejauh pengertiannya

adalah *tanzim al nasl* (pengaturan keturunan), bukan *tahdid al nasl* (pembatasan keturunan) dalam arti pemandulan (*taqim*) dan aborsi (*isqot al-haml*), maka KB tidak dilarang. Pemandulan dan aborsi yang dilarang oleh Islam disini adalah tindakan pemandulan atau aborsi yang tidak didasari medis yang syari'i. Adapun aborsi yang dilakukan atas dasar indikasi medis, seperti aborsi untuk menyelamatkan jiwa ibu atau karena analisa medis melihat kelainan dalam kehamilan, dibolehkan bahkan diharuskan. Begitu pula dengan pemandulan, jika dilakukan dalam keadaan darurat karena alasan medis, seperti pemandulan pada wanita yang terancam jiwanya jika ia hamil atau melahirkan maka hukumnya mubah. Kebolehan KB dalam batas pengertian diatas sudah banyak difatwakan, baik oleh individu ulama maupun lembaga – lembaga ke Islaman tingkat nasional dan internasional, sehingga dapat disimpulkan bahwa kebolehan KB dengan pengertian batasan ini sudah hampir menjadi Ijma' Ulama. MUI (Majelis Ulama Indonesia) juga telah mengeluarkan fatwa serupa dalam Musyawarah Nasional Ulama tentang Kependudukan, Kesehatan dan Pembangunan tahun 1983. Betapapun secara teoritis sudah banyak fatwa ulama yang membolehkan KB dalam arti *tanzim al-nasl*, tetapi kita harus tetap memperhatikan jenis dan cara kerja alat/metode kontrasepsi yang akan digunakan untuk ber-KB. Dalil kebolehannya antara lain hadits dari sahabat Jabir RA yang berkata:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نَعْرَلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ يَنْزَلُ (راوه)

"Dahulu kami melakukan azl (senggama terputus) pada masa Rasulullah SAW sedangkan al-Qur'an masih turun." (HR. Bukhari).

3. 'Azl atau senggama terputus disebutkan di dalam al Qur'an, sehingga beberapa ulama menggunakan qiyas, bila 'azl diperbolehkan, maka metode ikhtiar pengaturan kehamilan lainnya pun boleh.

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا ﴿٩٠﴾

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak – anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar" (QS. an-Nisa : 9). Ilmu kedokteran sebenarnya merupakan suatu ilmu statistika yang berkembang. Usia hamil yang sehat adalah antara 20 sampai 30 tahun. Peningkatan kasus cacat bawaan pada janin bila si ibu hamil pada usia di atas 35 tahun. Kita kenal Siti Aisyah yang menikah dengan Rasulullah pada usia yang sangat muda, akan tetapi Rasulullah menunda untuk menggaulinya sampai usia yang dianggap cukup. Agaknya proses kematangan emosi ini sangat berbeda pada zaman Rasulullah dan saat ini. Anak usia 10 tahun saat ini tak ada yang berada pada tingkat kematangan emosi yang dimiliki Siti Aisyah pada usia yang sama. Karena pengaruh hormonal, ketika hamil wanita terganggu keseimbangan emosi dan kejiwaannya. Oleh karena itu akan sangat membantu bila wanita hamil pada saat yang tepat.

4. Al-Quran mengajarkan kita untuk menyusui selama dua tahun penuh. Kita ketahui bahwa proses menyusui itu dipacu ekskresi hormon prolaktin yang membuat ASI. Sedangkan prolaktin ini menghambat hormon yang

membuat mens dan kesuburan, sehingga menyusui penuh selama dua tahun itu pun juga merupakan suatu bentuk penjarangan kehamilan.

5. Niat kita hanya diketahui oleh Allah swt., oleh karena itu pembuktian niat yang paling sempurna adalah pada saat “pengadilan yang terakhir”. Demikian pula halnya dengan ber-KB. Kalau kita ber-KB karena ingin anak sedikit/malas repot (seperti kebanyakan orang Barat), atau takut kulit rusak, atau takut vagina kendor dan terganggu seksualnya, atau takut miskin, tentunya ber-KB menjadi tidak barokah karena unsurnya hanyalah egoisme bukan hablun minallah atau hablun minannas. Akan tetapi tentunya berbeda kalau kita berupaya menjarangkan kehamilan itu karena ikhtiar untuk dapat mendidik anak dengan lebih sempurna atau karena kita takut lahir anak yang cacat bila usia kita sudah di atas 35 tahun.

C. HUKUM KELUARGA BERENCANA

Sebenarnya dalam al-Qur’an dan Hadits tidak ada nas yang khusus yang melarang atau memerintahkan KB secara eksplisit, karena hukum ber-KB harus dikembalikan kepada kaidah hukum Islam dengan metode ijtihad, yaitu:

صَلُّ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةِ حَتَّى يَدُلَّ عَلَى التَّلَازُلِ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Segala sesuatu pada asalnya adalah diperbolehkan sehingga ada dalil yang menunjukkan atas dilarangnya sesuatu tersebut”

Dalam al-Qur’an ada ayat – ayat yang berindikasi tentang diperbolehkannya mengikuti program KB, sebagai berikut:

1. Menghawatirkan keselamatan jiwa atau kesehatan ibu. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang – orang yang berbuat baik”. (QS. al-Baqarah : 195)

2. Menghawatirkan keselamatan agama, akibat kesempitan penghidupan hal ini sesuai dengan hadits Nabi:

“Kefakiran atau kemiskinan itu mendekati kekufuran”.

3. Menghawatirkan kesehatan atau pendidikan anak – anak bila jarak kelahiran anak terlalu dekat sebagai mana hadits Nabi:

“Jangan bahayakan dan jangan lupa membahayakan orang lain”

D. KB. DALAM PERSPEKTIF ISLAM.

KB dalam Islam bila bertujuan untuk membatasi jumlah populasi penduduk (*tahdid anl-nasl*), hukumnya haram. Tidak boleh ada sama sekali suatu undang – undang atau peraturan pemerintah yang membatasi jumlah anak dalam sebuah keluarga. KB sebagai program nasional tidak dibenarkan secara syara’ karena bertentangan dengan aqidah Islam, yakni ayat – ayat yang menjelaskan jaminan rizqi dari Allah untuk seluruh makhluknya Allah SWT berfirman :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

“Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya, semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)”. (QS.Huud : 6)

KB dalam arti pengaturan kelahiran, yang dijalankan oleh individu (bukan dijalankan karena program negara) untuk mencegah kelahiran (man'u al-Hamli) dengan berbagai cara dan sarana, hukumnya mubah, bagaimana pun juga motifnya. Dalil kebolehan antara lain hadits dari sahabat Jabir RA yang berkata, "Dahulu kami melakukan 'azl (senggama terputus) pada masa Rasulullah SAW sedangkan al-Qur'an masih turun." (HR Bukhari). Namun kebolehan disyaratkan tidak adanya bahaya (*dharar*). Kaidah fiqih menyebutkan : *Adh-dhararu yuzaal* (segala bentuk bahaya haruslah dihilangkan).

Kebolehan pengaturan kelahiran juga terbatas pada pencegahan kehamilan yang temporal (sementara), misalnya dengan pil KB dan kondom. Adapun pencegahan kehamilan yang permanen (sterilisasi), seperti vasektomi atau tubektomi, hukumnya haram. Sebab Nabi SAW telah melarang pengebirian (*al-ikhtisha'*), sebagai teknik mencegah kehamilan secara permanen yang ada saat itu. Ini adalah permasalahan yang muncul sekarang, dan banyak pertanyaan muncul berkaitan dengan hukum KB ini. Permasalahan ini telah dipelajari oleh Haiah Kibaril Ulama (Lembaga di Saudi Arabia yang beranggotakan para ulama) di dalam sebuah pertemuan yang telah lewat dan telah ditetapkan keputusan yang ringkasnya adalah tidak boleh mengonsumsi pil – pil KB untuk mencegah kehamilan. Karena Allah SWT mensyariatkan untuk hamba-Nya sebab – sebab untuk mendapatkan keturunan dan memperbanyak jumlah umat. Rasulullah SAW bersabda, artinya : "Nikahilah wanita yang banyak anak lagi penyayang, karena sesungguhnya aku berlomba – lomba dalam banyak umat dengan umat – umat yang lain di hari kiamat (dalam riwayat yang lain : dengan para nabi di hari kiamat)". (HR Abu Daud). Karena umat itu membutuhkan jumlah yang banyak, sehingga mereka beribadah kepada Allah SWT, berjihad di jalan-Nya, melindungi kaum muslimin dengan ijin Allah SWT, dan Allah SWT akan menjaga mereka dan tipu daya musuh – musuh mereka. Maka wajib untuk meninggalkan perkara ini (membatasi kelahiran), tidak membolehkannya dan tidak menggunakannya kecuali darurat. Jika dalam keadaan darurat maka tidak mengapa, seperti : Sang istri tertimpa penyakit di dalam rahimnya, atau anggota badan yang lain, sehingga berbahaya jika hamil, maka tidak mengapa menggunakan KB untuk keperluan ini. Demikian juga, jika sudah memiliki anak banyak, sedangkan isteri keberatan jika hamil lagi, maka tidak terlarang mengonsumsi pil – pil KB dalam waktu tertentu, seperti setahun atau dua tahun dalam masa menyusui, sehingga ia merasa ringan untuk kembali hamil, sehingga ia bisa mendidik dengan selayaknya.

Adapun jika penggunaannya dengan maksud berkonsentrasi dalam berkarier atau supaya hidup senang atau mencegah kehamilan karena takut banyak anak, atau karena harus memberikan tambahan belanja dan hal-hal lain yang serupa dengan itu, sebagaimana yang dilakukan kebanyakan wanita zaman sekarang, maka hal itu tidak boleh". Para ulama telah menegaskan bahwa memutuskan keturunan sama sekali adalah haram, karena hal tersebut bertentangan dengan maksud Nabi mensyariatkan pernikahan kepada umatnya, dan hal tersebut merupakan salah satu sebab kehinaan kaum

muslimin. Karena jika kaum muslimin berjumlah banyak, maka hal itu akan menimbulkan kemuliaan dan kewibawaan bagi mereka. Karena jumlah umat yang banyak merupakan salah satu nikmat Allah SWT kepada Bani Israil. Firman Allah :

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ﴿٦﴾

“Kemudian Kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali dan Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak – anak dan Kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar” (QS. al-Israa : 6)

وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعَدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن ءَامَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا ﴿٧﴾

وَأَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمُ ۗ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨٦﴾

“Dan janganlah kamu duduk di tiap – tiap jalan dengan menakut – nakuti dan menghalang – halangi orang yang beriman dari jalan Allah, dan menginginkan agar jalan Allah itu menjadi bengkok dan ingatlah di waktu dahulunya kamu berjumlah sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang – orang yang berbuat kerusakan” (QS. al-A'raf : 86).

Kenyataanpun menguatkan pernyataan di atas, karena umat yang banyak tidak membutuhkan umat yang lain, serta memiliki kekuasaan dan kehebatan di depan musuh – musuhnya. Maka seseorang tidak boleh melakukan sebab/usaha yang memutuskan keturunan sama sekali, kecuali dikarenakan darurat, seperti seorang ibu jika hamil dikhawatirkan akan binasa atau meninggal dunia, maka dalam keadaan seperti inilah yang disebut darurat, dan tidak mengapa jika si wanita melakukan usaha untuk mencegah keturunan. Inilah dia udzur yang membolehkan mencegah keturunan, juga seperti wanita tertimpa penyakit di rahimnya, dan ditakutkan penyakitnya akan menjalar sehingga akan menyebabkan kematian, sehingga rahimnya harus diangkat, maka tidak mengapa jika menggunakan KB. Seorang istri boleh menggunakannya untuk mencegah kehamilan dikarenakan adanya penyakit yang membahayakan jika hamil dia melahirkan dengan cara yang tidak normal bahkan harus melakukan operasi jika melahirkan dan bahaya-bahaya lain yang serupa dengan hal tersebut. Maka dalam keadaan seperti ini boleh baginya mengkonsumsi pil pencegah hamil, kecuali jika ia mengetahui dari dokter spesialis bahwa mengkonsumsinya membahayakan si wanita dari sisi lain, misalnya dapat menambah berat badan atau menstruasi yang tidak teratur.

1. Pandangan Al-Qur'an Tentang Keluarga Berencana

Dalam al-Qur'an banyak sekali ayat yang memberikan petunjuk yang perlu kita laksanakan dalam kaitannya dengan KB diantaranya ialah :

1) Surat An-Nisa': 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِن خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا

قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang – orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak – anak yang lemah, yang

mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”. (QS. An-Nisa': 9)

2) Surat Lukman : 14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي
وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu – bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah – tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun, bersyukurlah kepadaKu dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu”. (QS. Luqman : 14)

3) Surat al-Qashas : 77

وَأَبْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang – orang yang berbuat kerusakan”. (QS. al-Qashas: 77)

2. Pandangan al-Hadis tentang Keluarga Berencana

Dalam Hadits Nabi diriwayatkan:

إِنَّكَ تَدْرُورَتِكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْرُهُمْ عَالِيَةً لِنَكْفُوفِ النَّاسِ (متفق عليه)

“Sesungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan dari pada meninggalkan mereka menjadi beban atau tanggungan orang banyak.”

Dari hadits ini menjelaskan bahwa suami istri mempertimbangkan tentang biaya rumah tangga selagi keduanya masih hidup, jangan sampai anak – anak mereka menjadi beban bagi orang lain (masyarakat). Dengan demikian pengaturan kelahiran anak hendaknya direncanakan dan amalkan sampai berhasil.

3. Pandangan Ulama' Fiqih tentang Keluarga Berencana

Diantara ulama' yang membolehkan adalah Imam al-Ghazali, Syaikh al-Hariri, Syaikh Syalthut, Ulama' yang membolehkan ini berpendapat bahwa diperbolehkan mengikuti program KB dengan ketentuan antara lain, untuk menjaga kesehatan si ibu, menghindari kesulitan ibu, untuk menjarangkan anak. Mereka juga berpendapat bahwa perencanaan keluarga itu tidak sama dengan pembunuhan karena pembunuhan itu berlaku ketika janin mencapai tahap ketujuh dari penciptaan. Cara yang diperbolehkan dengan cara pencegahan kehamilan yang diperbolehkan oleh syara' antara lain, menggunakan pil, suntikan, spiral, kondom, diafragma, tablet vaginal, tissue. Cara ini diperbolehkan asal tidak membahayakan nyawa sang ibu. Dan cara ini

dapat dikategorikan kepada 'azl yang tidak dipermasalahkan hukumnya sebagai imana hadits Nabi :

كُنَّا نَعْرَلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص. م. فَلَمْ يَنْهَاهَا (رواه مسلم)

"Kami dahulu dizaman Nabi SAW melakukan azl, tetapi beliau tidak melarangnya" (HR. Muslim)

Selain itu praktek KB untuk mengatur saja, demi kesejahteraan si anak atau kesehatan si ibu. Misalnya, menurut dokter sebaiknya demi kesehatan si ibu, agar melahirkan lagi setelah dua atau tiga tahun ke depan, atau agar jarak antara putra yang satu dengan yang lain tidak terlalu dekat, atau dengan dasar agar pendidikan setiap anak dapat terpantau dengan baik, atau menurut dokter, kalau jaraknya terlalu dekat, akan mengakibatkan si anak kurang normal, atau kurang sehat, maka untuk jenis ini diperbolehkan, karena ada alasan syar'i dan praktek KB tersebut bukan untuk selamanya (sementara waktu saja). Di antara dalil diperbolehkannya praktek KB untuk jenis kedua ini adalah hadits shahih riwayat Bukhari Muslim yang memperbolehkannya praktek 'azl. 'azl adalah menumpahkan sperma di luar vagina, dengan maksud di antaranya agar si isteri tidak hamil, baik demi alasan kesehatan si isteri atau lainnya. Praktek 'azl ini berlaku umum di kalangan sahabat, dan Rasulullah saw tidak melarangnya. Keluarga berencana (KB) dilakukan dalam rangka menyejahterakan bangsa (rakyat), sedangkan masyarakat Indonesia menganut berbagai macam agama dan adat. Maka, untuk melaksanakan KB perlu dipertimbangkan antara agama dan adat yang dianut oleh masyarakat. Para Ulama menanggapi masalah sterilisasi ini sebagai berikut:

- a. **Mahmud Syalthout** dalam bukunya *Fatwa – fatwa* berpendapat bahwa keluarga berencana (KB) dengan cara melakukan pembatasan kelahiran secara mutlak ditentang oleh siapa pun apalagi oleh suatu bangsa yang mempertahankan kehidupan dan kelangsungannya dengan rencana – rencana produksi yang dapat menciptakan kesejahteraan masyarakatnya serta dapat menyayangi bangsa – bangsa lain. Karena alam yang diciptakan Allah ini tidak akan kurang untuk menutupi kebutuhan manusia hingga sekian dekade.
- b. **Abu al 'Ala al Mahmudi** yang dikutip oleh Kafrawi dalam bukunya "*Keluarga Berencana (KB) Ditinjau dari segi agama-agama besar di dunia*" mengatakan bahwa agama Islam adalah agama yang berjalan sesuai dengan fitrah manusia. Barang siapa yang mencoba mengubah perbuatan Tuhan dan menyalahi undang – undang fitrah Allah mengikuti perbuatan setan, sedangkan setan adalah musuh manusia. Melahirkan keturunan merupakan sebagian fitrah manusia, menurut pandangan Islam, dan merupakan salah satu tujuan perkawinan, yakni mengekalka adanya jenis manusia yang hidup dengan peradaban yang sesuai syariat. Maka Keluarga Berencana (KB) yang memakai sterilisasi berarti menentang fitrah dan menentang kehendak Allah.
- c. **Masyfuk Zuhdi**, dalam bukunya *Islam dan Keluarga Berencana (KB) di Indonesi* berpendapat bahwa Islam tidak membenarkan sterilisasi dijadikan alat kontrasepsi, karena terdapat beberapa hal yang prinsipil antara lain:

1. Sterilisasi dapat menyebabkan kemandulan tetap, hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam Islam yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan dan kebahagiaan.
 2. Mengubah ciptaan Allah dan menotong sebagian tubuh yang sehat dan berfungsi.
 3. Melihat aurat orang lain karena pada prinsipnya Islam melarang melihat aurat orang lain meskipun jenis kelaminnya sama.
- d. Dari kalangan ahli medis, **H. Ali Akbar** di dalam bukunya *Merawat Cinta Kasih* berpendapat bahwa vasektomi dan tubektomi menentang dan merusak ciptaan Tuhan. Orang yang menentang ciptaan Tuhan adalah orang yang tidak beragama dan termasuk perbuatan setan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwamelaksanakan sterilisasi untuk membatasi kelahiran semata – mata adalah dilarang (haram dilakukan) oleh Islam. Karena sterilisasi merusak organisme tubuh manusia yang sehat yang telah diciptakan Allah dengan sempurna.

E. MANFAAT UTAMA PROGRAM KELUARGA BERENCANA.

Program Keluarga Berencana (KB) dirumuskan sebagai upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui batas usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga, untuk mewujudkan *Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera* (NKBBBS). Dalam ajaran Islam dikenal dengan keluarga “**Sakinah Mawaddah wa rahmat**”. Dengan mengikuti program KB sesuai anjuran pemerintah, para akseptor akan mendapatkan tiga manfaat utama optimal, baik untuk ibu, anak dan keluarga, antara lain:

1. Manfaat Untuk Ibu:

- a. Mencegah kehamilan yang tidak diinginkan
- b. Mencegah setidaknya 1 dari 4 kematian ibu
- c. Menjaga kesehatan ibu
- d. Merencanakan kehamilan lebih terprogram.

2. Manfaat Untuk Anak:

- a. Mengurangi resiko kematian bayi dan Mencegah bayi kekurangan gizi
- b. Meningkatkan kesehatan bayi dan Tumbuh kembang bayi lebih terjamin
- c. Kebutuhan ASI eksklusif selama 6 bulan relatif dapat terpenuhi dan bayi mendapatkan kualitas kasih sayang yang lebih maksimal

3. Manfaat Untuk Keluarga:

- a. Meningkatkan kesejahteraan keluarga
- b. Harmonisasi keluarga lebih terjaga
- c. Meningkatkan kebahagiaan keluarga

2. INFERTILITAS (Kemandulan).

A. PENGERTIAN INFERTIL

Pada dasarnya, mandul adalah ketidakmampuan secara biologis dari seorang laki – laki atau seorang perempuan untuk menghasilkan keturunan. Infertilitas juga berarti perempuan yang bisa hamil namun tidak sampai melahirkan sesuai masanya (37 – 42 minggu). Dalam bahasa awam, infertil disebut juga tidak subur. Menurut dokter ahli reproduksi, sepasang suami – istri dikatakan infertil jika :

1. Tidak hamil setelah 12 bulan melakukan hubungan intim secara rutin (1 – 3 kali seminggu) dan bebas kontrasepsi bila perempuan berumur kurang dari 34 tahun.
2. Tidak hamil setelah 6 bulan melakukan hubungan intim secara rutin (1 – 3 kali seminggu) dan bebas kontrasepsi bila perempuan berumur lebih dari 35 tahun.
3. Perempuan yang bisa hamil namun tidak sampai melahirkan sesuai masanya (37 – 42 minggu).

Infertilitas terbagi dua yaitu infertilitas primer dan infertilitas sekunder. Infertilitas primer adalah kalau istri belum pernah hamil walaupun bersanggama tanpa usaha kontrasepsi dan dihadapkan pada kepada kemungkinan kehamilan selama dua belas bulan. Infertilitas sekunder adalah kalau istri pernah hamil, namun kemudian tidak terjadi kehamilan lagi walaupun bersanggama tanpa usaha kontrasepsi dan dihadapkan kepada kemungkinan kehamilan selama dua belas bulan. Dari survei diketahui bahwa 60% - 70% pasangan yang telah menikah akan memiliki anak pada tahun pertama pernikahan mereka. Sebanyak 20% akan memiliki anak pada tahun ke – 2 dari usia pernikahan. sebanyak 10 – 20% sisanya akan memiliki anak pada tahun ke – 3 atau lebih atau tidak akan pernah memiliki anak. Walaupun pasangan suami – istri dianggap infertil, bukan tidak mungkin kondisi infertil sesungguhnya hanya dialami oleh sang suami atau sang istri saja. Hal tersebut dapat dipahami karena proses pembuahan yang berujung pada kehamilan dan lahirnya seorang manusia harus merupakan kerjasama antara suami dan istri. Kerjasama tersebut mengandung arti bahwa ada dua faktor yang harus dipenuhi yaitu:

1. Suami memiliki sistem dan fungsi reproduksi yang sehat sehingga mampu menghasilkan dan menyalurkan sel kelamin pria (Spermatozoa) ke dalam organ reproduksi istri, dan
2. Istri memiliki sistem dan fungsi reproduksi yang sehat sehingga mampu menghasilkan sel kelamin wanita (sel telur atau ovum) yang dapat dibuahi oleh spermatozoa dan memiliki rahim yang dapat menjadi tempat perkembangan janin, embrio, hingga bayi berusia cukup bulan dan dilahirkan.

Banyak budaya yang masih menjamur terutama ditengah-tengah masyarakat kita yang menyatakan bahwa suatu ketidaksuburan itu merupakan tanggung jawab wanita. Ketidakmampuan wanita untuk mengandung dihubungkan dengan dosa – dosanya, roh setan atau fakta yang menyatakan bahwa wanita itu tidak adekuat ataupun sempurna. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yaitu, tentang beberapa cara tindakan preventif dan keselamatan; Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda : *"Jika telah sore maka tahanlah anak – anak kalian (di rumah), karena sesungguhnya setan berkeliaran ketika itu. Dan jika sebagian malam telah berlalu maka biarkanlah mereka (keluar sebentar, jika hal itu sangat diperlukan), kuncilah pintu – pintu serta sebutlah nama Allah, dan tutuplah semua bejana serta sebutlah nama Allah, meskipun dengan meletakkan sesuatu (batang kayu, misalnya) di atasnya, dan matikanlah lampu – lampu kalian".* Dalam hadis lain dikemukakan yang diriwayatkan oleh Muslim : *"Kuncilah pintu – pintu kalian, tutuplah bejana – bejana kalian, matikanlah lampu – lampu kalian, eratkanlah tutup botol minuman kalian. Karena sesungguhnya setan tidak membuka pintu yang*

terkunci, tidak membuka penutup, tidak melepas ikatan. Dan sesungguhnya tikus itu dapat menimbulkan kebakaran dirumah terhadap penghuninya".

B. PANDANGAN ISLAM TERHADAP KEMANDULAN.

Kemandulan merupakan salah satu bentuk ujian dari Allah swt. Seringkali, hal ini tidak dimengerti dan tidak jarang setan membisikkan godaan sehingga kita berburuk sangka terhadap-Nya. Kemandulan merupakan salah satu bentuk ujian dari Allah swt. Seringkali, hal ini tidak dimengerti dan tidak jarang setan membisikkan godaan sehingga kita berburuk sangka terhadap-Nya. Insya Allah, melalui tulisan ini, kita akan mendapatkan dua manfaat, yaitu mengenal rahasia Allah swt. dalam bentuk ujian yang diberikan-Nya (yang sering kali sulit untuk kita mengerti) dan di lain pihak orang yang dikatakan mandul bisa hamil dengan izin-Nya.

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ

الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾

“dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar”.

Ayat ini memperingatkan orang mukmin, bahwa banyak cobaan dan rintangan yang akan ditempuh harus dihadapi dengan kesabaran (ketabahan hati dalam perjuangannya, tidak kenal mundur). Dalam ayat ini Allah SWT menerangkan bahwa Dialah yang menciptakan langit dan bumi, memiliki, berkuasa dan berbuat sekehendaknya terhadap apa yang ada di langit dan di bumi. Apa saja yang dia kehendaki pasti terwujud dan menjadi kenyataan dan apa yang dia tidak kehendaki tidak akan ada dan tidak akan terwujud. Dia memberikan nikmat kepada siapa yang dikehendakinya. Dialah yang menciptakan sesuatu menurut kehendaknya. Dialah yang memberikan keturunan anak laki – laki kepada siapa yang dikehendakinya, dan memberikan keturunan anak perempuan, dan ada pula yang diajadikannya mandul, tidak berketurunan, semua ada gunanya dan faedahnya. Semua itu menunjukkan kemahakuasaan Allah SWT yang tidak seorangpun dapat menentangnya. Dia berbuat sekehendaknya sesuai dengan kodrat Nya dan tidak seorang pun yang sanggup merintanginya atau turut mengatur keinginannya. Ayat ini ditutup dengan satu ketegasan, bahwa Allah maha mengetahui bahwa siapa saja yang layak dianugerahi tiap – tiap macam karunia di atas, Dia maha kuasa menciptakan apa yang dikehendaki dan berbuat sekehendaknya menurut kebijaksanaan dan ilmunya. Namun kita, tidak boleh putus asa terhadap ayat tersebut karena Allah memberikan ilmu pada manusia untuk mencari berbagai usaha, atau cara maupun pengobatan yang efektif untuk mengatasi masalah kemandulan, begitupun bahwa Rasulullah menganjurkan segala cara untuk pengobatan, asalkan sesuai dengan syariah dan kemaslahatan ummat Nya.

Masalah infertilitas sesungguhnya telah dibahas dalam Qur'an, Surah Asyuura : 49 – 50 :

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ۚ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثًا ۚ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿١٦﴾

“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak – anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak – anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki – laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa”.

Ayat di atas menerangkan kekuasaan Allah di ruang angkasa dan di bumi. Allah yang menentukan seseorang akan mendapatkan anak pria atau wanita, begitu pula apakah ia akan mandul atau subur (berketurunan banyak) ketentuan Allah ini juga berlaku menurut sunnahnya, jika hendak mempunyai anak tentu harus kawin dan menjaga kesehatan. Soal mandul atau tidak manusia juga dapat mengusahakan obatnya. Jika usahanya tidak berhasil, barulah ia bertawakkal kepada Tuhan. Setiap bulan di antara pasangan suami istri, 1 dari 4 kemungkinan hamil di mana tidak ada faktor infertilitas. Dalam seumur hidup wanita dia biasanya akan menghasilkan 4 – 5000 telur. Delapan dari telur ini direkrut setiap bulan, dan hanya satu dibawa hingga jatuh tempo dan relased ke tuba fallopi, telur tujuh lainnya rusak dan mati. Telur hanya hidup dari 24 – 36 jam setelah dilepaskan dan jika tidak dibuahi oleh sperma (yang dapat hidup sampai 72 jam di dalam wanita) maka telur akan memburuk dan mati. Dalam waktu dua minggu lapisan rahim akan tertumpah dan seorang wanita akan memiliki siklus menstruasi. Secara alamiah jika tanpa ada hambatan maka seorang wanita yang telah menikah (bercampur) akan mengalami masa kehamilan dan mempunyai anak, namun jika terjadi beerapa factor yang akan menyebabkan seorang wanita menjadi mandul / infertile maka pupuslah segala harapannya untuk memiliki anak, namun manusia diciptakan dengan akal dan segala kemampuan dan keterbatasannya untuk menciptakan berbagai cara dan teknologi untuk menyelesaikan masalah ini, mulai dari pengobatan, terapi, melakukan program bayi tabung, bahkan mengadakan bank sperma.

C. METODE PENGENDALIAN KEMANDULAN.

Beberapa metode pengendalian kemandulan antara lain :

1. Bayi tabung.

Kelahiran bayi tabung pertama pada 1978 telah membawa harapan baru bagi pasangan infertil sebagai sarana alternatif untuk memperoleh anak. Beberapa teknik reproduksi yang dibantu teknologi telah dikembangkan sejak itu. Ini termasuk teknik seperti *Transfer Gamet Intra Fallopi* (GIFT), inseminasi intra uterus dan injeksi sperma intracytoplasmic (ICSI) untuk beberapa nama. Namun dalam terang kemajuan teknologi banyak dalam teknologi reproduksi yang sedang berlangsung, bidang ini telah menerima perasaan yang kuat dan sering oposisi dari kelompok – kelompok agama atau aktivis hak asasi manusia dalam hal legalitas dan moralitas dari beberapa aspek reproduksi dibantu. Prosedur bayi tabung melibatkan pembuahan gamet luar tubuh wanita. Ini adalah pilihan yang lebih disukai untuk pasien yang hadir dengan faktor – faktor seperti kerusakan tuba falopii. Bayi tabungmelibatkan beberapa tahap seperti

merangsang ovarium untuk menghasilkan beberapa oosit, menyuntikkan oosit dengan sperma, kultur embrio sampai mereka telah dibagi dan akhirnya mentransfer embrio 2 – 3 hari pasca inseminasi kembali ke rahim. Embrio dipilih berdasarkan kemampuan mereka untuk bertahan hidup kondisi budaya dengan melihat jumlah sel yang hadir pada hari 2 – 3 pasca inseminasi dan morfologi mereka.

Melihat bayi tabung dari sudut Islam, ini adalah teknik yang jika berhasil dapat mengakibatkan kehamilan bagi pasangan punya anak. Namun masalah yang timbul diperdebatkan akan dalam pemilihan embrio untuk transfer dan nasib embrio sisa lainnya. Pasien mungkin setuju untuk membuang embrio cadang atau persetujuan dengan pembekuan atau kriopreservasi. Keuntungan dari embrio beku akan bahwa perempuan itu tidak mungkin harus menjalani siklus rangsangan obat lagi dan juga untuk mencegah wanita tersebut mengalami efek samping dari obat perangsang yang digunakan. Islam tidak melawan mengobati infertilitas. Ada sebuah hadis yang berhubungan yaitu : “Bila salah seorang dari anggota keluarga Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam sakit, beliau memberi jampi-jampi dengan membaca surat-surat *mu’awwidzat* (surat Al-Ikhlash, surat Al-Falaq dan surat An-Nas). Tidak dilihat sebagai bertentangan dengan kehendak Allah melainkan untuk menemukan kebenaran tentang kemampuan pasangan untuk mencapai anak-anak Pasangan subur mencari perawatan untuk infertilitas mereka tidak dipandang sebagai hukum melawan Islam (Syariah). Apalagi pengobatan mencari infertilitas dianjurkan dan diperlukan karena melibatkan prokreasi dalam beberapa proses yang terlibat dalam teknik reproduksi dibantu seringkali menimbulkan kontroversi dan perdebatan. Bagaimanapun oposisi tidak harus ditafsirkan sebagai yang berkaitan dengan aspek Islam terhadap kemajuan teknologi dan bukan bertujuan untuk melihat pada setiap aspek tertentu sehingga mereka pergi sesuai dengan pedoman dari Syariah (hukum Islam).

2. Donor sperma.

Pada pasangan yang tidak subur yang menyebabkan infertilitas berkaitan dengan kondisi suami menjadi *azoospermia* (tidak ada sperma) atau infertilitas laki – laki lainnya, pendekatan alternatif akan menghamili istri pria dengan sperma dari donor. Dalam aspek ini, Islam melarang tindakan inseminasi antara telur wanita dan sperma dari pria lain yang bukan suami sah nya. Yusuf Al-Qardawi mengatakan bahwa donor sperma diklasifikasikan sebagai yang sama dengan melakukan perzinahan dan karena itu dianggap sebagai kejahatan greivous dan dosa besar. Dia juga menekankan pada pentingnya menjaga keturunan dalam Islam dan mengutuk tindakan inseminasi sperma donor dan menyamakannya untuk melakukan perzinahan.

3. Sperma *kriopreservasi*.

Kriopreservasi melibatkan pembekuan air mani menggunakan krioprotektan dan menyimpannya pada suhu yang sangat rendah untuk digunakan nanti. Teknik ini dapat digunakan untuk pasien yang telah didiagnosa memiliki penyakit dimana perawatan dari penyakit ini dapat menyebabkan infertilitas. Sperma diproses dan disimpan dan dicairkan di kemudian hari dan dengan persetujuan pasien, digunakan untuk membuahi oosit dari istri. Teknik ini hukum selama pasangan masih dalam kontrak pernikahan, bagaimanapun, penyimpanan sperma suami untuk tujuan

menghamili istri dalam hal kematiannya dianggap sebagai tidak sah berdasarkan hukum Islam hal membuat kematian serikat pernikahan menjadi batal. Hal ini karena hukum Syariah memperhitungkan hak – hak anak agar bisa dibesarkan oleh dua orangtua.

4. Status moral embrio.

Teknologi reproduksi yang dibantu sering menyebabkan ketersediaan oosit dan embrio berbagai cadang yang tidak ditransfer ke dalam rahim ibu. *Cyropreservation* (pembekuan) teknik dapat menyimpan embrio sampai beberapa tahun yang dapat dicairkan dan dikembalikan ke rahim ibu ketika ia memutuskan untuk memiliki anak, proses ini adalah sah asalkan wanita dari siapa oosit diperoleh masih dalam kontrak perkawinan dengan sperma suami yang digunakan untuk menyuburkan oosit sendiri. Pilihan lain untuk embrio cadangan yang akan disumbangkan untuk keperluan penelitian. Kepentingan penelitian embrio termasuk untuk lebih meningkatkan pengetahuan dalam reproduksi dibantu, diagnosis dan pencegahan penyakit genetik dan pengembangan metode kontrasepsi yang lebih baik . Embrio penelitian untuk tujuan terapeutik diperbolehkan dengan persetujuan terlebih dahulu dari pasangan menjalani pengobatan infertilitas. Embrio yang telah diteliti pada tidak akan ditransfer ke rahim ibu atau wanita lain. Imam Al Ghazali dalam *Ihya 'Ulum al Din* menggambarkan keberadaan manusia sebagai terjadi secara bertahap dan tahap pertama keberadaannya dimulai dengan pengendapan air mani dalam rahim dan bahwa gangguan itu akan menjadi kejahatan. Dalam konteks ini, penyelesaian dari air mani dalam rahim dapat diambil sebagai tahap pembuahan. Sel telur yang dibuahi dan embrio sangat awal adalah bentuk – bentuk kehidupan dan karenanya berhak diperlakukan dengan hormat dan sebagai Imam Al Ghazali telah menyatakan, mengganggu atau dengan kata lain memanipulasi dapat dianggap sebagai kejahatan.

5. Surrogacy

Alternatif lain untuk cadangan embrio bisa untuk menyumbangkan embrio luang untuk pasangan tanpa anak. *Surrogacy* melibatkan implantasi embrio berasal dari pasangan ke dalam rahim wanita lain. Sebagai ahli hukum Islam telah memutuskan bahwa pembuahan gamet yang berasal dari seorang pria dan seorang wanita yang tidak menikah secara resmi adalah tidak sah, mempertimbangkan situasi di mana pasangan menikah secara hukum untuk membuahi gamet mereka secara in vitro tetapi memiliki embrio yang dihasilkan ditransfer ke rahim wanita lain. Ini akan menjadi tidak sah karena melibatkan pihak ketiga yang suami tidak menikah secara resmi dan akan dianggap sebagai melanggar Hukum Islam (Syariah) . Beberapa ahli hukum memungkinkan pembuahan in vitro antara sperma dari suami dan telur yang berasal dari seorang istri menikah secara resmi dan ditanamkan ke istri kedua menikah secara resmi.

Dari berbagai cara di atas masih dalam kasus **kontroversional** dalam pandangan islam, belum ada sumber yang jelas membolehkan teknologi canggih tersebut di atas dapat menajmin kebenarannya secara syar'i. Namun bertolak dari hal tersebut, timbul pikiran bahwa Islam adalah agama yang fleksibel dan mempertimbangkan kebutuhan untuk mengakomodasi kebutuhan hidup, namun dalam berusaha untuk memperoleh kebutuhan orang tidak boleh bertentangan dengan pedoman menurut hukum Islam. Dari segi kemampuan seseorang dalam memilih

pasangan yang tepat untuk dinikahi baik dari segi fisik, maupun rohani juga dijelaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi : *“Dikisahkan Ma’qil bin Yasar : Seorang pria datang kepada Nabi (saw) dan berkata : Saya telah menemukan seorang wanita yang punya pangkat dan kecantikan, tapi dia tidak melahirkan anak. Haruskah aku menikahnya? Dia mengatakan: Tidak... dia datang lagi, tapi dia melarangnya. Dia datang kepadanya untuk ketiga kalinya, dan ia (Nabi) berkata : Menikahlah dengan wanita yang mencintai dan sangat produktif, karena aku akan melebihi jumlah penduduk oleh anda”*. Ada yang beranggapan bahwa dalam Islam wanita terbaik adalah mereka yang mencintai dan bisa memiliki banyak anak. Salah satu sahabat Rasulullah SAW menceraikan seorang wanita yang tidak bisa punya anak. Tampaknya bahwa perempuan yang tidak bisa memiliki anak adalah semacam terbuang bahkan beberapa ulama menganggap makruh untuk menikahi seorang wanita yang tidak bisa memiliki anak. Hal ini menimbulkan suatu kejanggalan dimana perempuan yang tidak mampu menghasilkan keturunan seperti diabaikan, bahkan mendapat posisi makruh untuk dinikahi. Pada Al-Qur’an dijelaskan :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. : al-Hujuraat : 13)

Karakteristik sebagai wanita subur dengan sendirinya tidak membuktikan kekuatan wanita tersebut, dan menjadi mandul tidak membuktikan kelemahannya. Oleh karena itu, ia tidak harus disalahkan untuk alasan ini karena itu bukan pilihan saat dia lahir seperti itu. Adapun riwayat – riwayat kenabian yang mendorong menikahi wanita subur, maka ini adalah dalam rangka untuk mencapai beberapa manfaat religius, seperti memiliki banyak anak dan sejenisnya. Nabi muhammad saw. Mengatakan : *"Menikahlah dengan perempuan yang mencintai dan produktif, karena saya akan melebihi jumlah bangsa-bangsa oleh Anda."* (HR. Ahmad). Pernyataan hadits ini tidak berarti bahwa seorang wanita yang tidak produktif tidak berbudi luhur. Namun, kita tidak tahu bukti agama yang melarang menikah dengan seseorang yang mandul, baik itu pria atau wanita. 'Umar Radiallahu Anhu menikah dengan seorang wanita dari Bani Makhzoom mandul dan kemudian ia bercerai dan berkata : *saya tidak tidur dengan perempuan hanya untuk kesenangan, jika mereka tidak melahirkan, aku tidak membutuhkannya. Umar memberi contoh bahwa diperbolehkan untuk bercerai, seperti seorang wanita memiliki hak untuk meminta cerai jika suaminya yang mandul, karena keduanya harus diberkati dengan anak – anak. Yang berkuasa di sini berlaku untuk kedua suami dan istri.*

BAB IV ABORSI DAN BAYI TABUNG

Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu :

1. Memahami pengertian Aborsi
2. Memahami pandangan agama-agama di dunia tentang aborsi
3. Memahami Pengertian Bayi Tabung
4. Memahami Hukum Aborsi dan Bayi Tabung dalam perspektif Syariat Islam
5. Memahami Hukum aborsi dan Bayi Tabung dalam pandangan Medis

1. ABORSI

A. PENGERTIAN DAN SEJARAH PERKEMBANGAN ABORSI.

Aborsi menurut pengertian medis adalah mengeluarkan hasil konsepsi atau pembuahan, sebelum janin dapat hidup di luar tubuh ibunya. Sedang menurut bahasa Arab disebut dengan *al-ljhadh* yang berasal dari kata "*ajhadha – yajhidhu*" yang berarti wanita yang melahirkan anaknya secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya. Atau juga bisa berarti bayi yang lahir karena dipaksa atau bayi yang lahir dengan sendirinya. Aborsi di dalam istilah fikih juga sering disebut dengan "*isqhoth*" (menggugurkan) atau "*ilqaa'*" (melempar) atau "*tharhu*" (membuang). Aborsi tidak terbatas pada satu bentuk, tetapi aborsi mempunyai banyak macam dan bentuk, sehingga untuk menghukuminya tidak bisa disamakan dan dipukul rata. Di antara pembagaaian Aborsi adalah sebagai berikut : Dalam *Kamus Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa makna Aborsi adalah pengguguran. Secara terminologi atau istilah Ibnu Manzur mendefenisikan bahwa Aborsi ialah menggugurkan bayi sebelum mengecap kehidupan di dunia ini, pelakunya adalah wanita itu sendiri disebabkan karena terpukul mental dan yang lainnya. Selanjutnya Ensiklopedia Indonesia memberikan pengertian bahwa Aborsi adalah : Pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1.000 gram. Defenisi lain menyatakan, aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram. Pergaulan bebas antara laki – laki dan perempuan di luar pernikahan, terutama para pelajar dan mahasiswa hari ini sudah sampai batas yang sangat mengawatirkan. Ini akibat hilangnya nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat, ditambah dengan gencarnya media massa yang menawarkan kehidupan glamor, bebas dan serba hedonis yang menyebabkan generasi muda terseret dalam jurang kehancuran. Pacaran sudah menjadi aktivitas yang lumrah, bahkan sebagian orang tua merasa malu jika anaknya tidak mempunyai pacar, karena menurut pandangan mereka, orang yang tidak pacaran, adalah orang yang tidak bisa bergaul dan masa depannya suram, serta susah mencari jodoh. Tidak sedikit dari mereka yang akhirnya melakukan hubungan seks di luar pernikahan dan hamil, kemudian berakhir dengan pengguguran kandungan dengan paksa. Aborsi merupakan suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh. Sebagian Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa aborsi adalah seorang wanita membuang janin sebelum sempurna masa kehamilannya hidup atau mati, sehingga janin tersebut tidak dapat menikmati kehidupan di dunia ini. Sedangkan bayi tersebut telah sempurna sebagian penciptaannya.

Pengguguran dapat dilakukan dengan mengkonsumsi obat – obatan atau dengan cara operasi. Dalam hal ini pula Dr. Muhammad Ali al-Bar dalam karyanya (*Khalqul Insan baina at-Tibbi wal Qur'an*) memaknai bahwa aborsi adalah keluarnya kandungan rahim sebelum 22 minggu akhir wanita atau 20 minggu dari hari bercampurnya sperma dengan sel telur wanita, kebiasaannya terjadi keguguran ialah pada tiga bulan pertama dari masa kehamilan ketika rahim memuntahkan kandungannya, baik janin maupun segumpal daging atau darah. Prof. Dr. Shalah Karim mendefenisikan bahwa aborsi adalah berakhirnya kehamilan sebelum minggu ke 28 atau pada bulan pertama permulaan kehamilan. Dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam bersabda : *Sesungguhnya seseorang dari kamu dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama empat puluh hari. Setelah genap empat puluh hari kedua, terbentuklah segumlah darah beku. Ketika genap empat puluh hari ketiga, berubahlah menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan roh, serta memerintahkan untuk menulis empat perkara, yaitu penentuan rizki, waktu kematian, amal, serta nasibnya, baik yang celaka, maupun yang bahagia.* (HR Bukhari dan Muslim). Janganlah kamu mencari alasan untuk menggugurkan kandunganmu dan menghindar darinya dengan cara apapun, karena Allah Ta'ala memberikan keringanan padamu dengan berbuka di bulan Ramadhan bilamana puasa itu menyusahkan dirimu atau puasa itu dapat membahayakan kehamilanmu. Sungguh, perbuatan aborsi (menggugurkan kandungan) tidak asing lagi di zaman ini. Padahal perbuatan ini adalah perbuatan yang diharamkan. Apabila ruh (nyawa) telah ditiupkan ke dalam kandungan dan janin itu kemudian mati karena aborsi, maka hal itu merupakan pembunuhan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dan termasuk pembunuhan jiwa tanpa hak. Ini termasuk dalam rangkaian Hukum Pertanggungjawaban Pidana, pihak yang telah melakukan pembunuhan berkewajiban membayar diyat sesuai perincian ketentuan yang ada. Menurut sebagaimana imam, seseorang yang membunuh janin berkewajiban membayar kafarat yaitu dengan memerdekakan budak perempuan yang mukmin, jika tidak mendapatkannya maka berpuasa selama 2 bulan berturut – turut. Sebab sebagian ulama menyamakan perbuatan ini dengan *al-ma'udatu ash-shughra* (bayi perempuan yang dikubur hidup – hidup). Adapun usaha untuk menggugurkan kandungan, maka hal itu tidak boleh, karena belum ada hak kematiannya. Namun jika ia sudah pasti mati, maka diperbolehkan. “Dan apabila bayi – bayi perempuan yang dikubur hidup – hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh”. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi berkata di dalam kitab Ahkamu An-Nisaa' : Dan tidak setiap air (yang memancar) menjadi anak, maka apabila bertemu (kawin) telah sampailah pada apa yang dimaksud. Sedangkan keyakinan terhadap pengguguran adalah bertentangan dengan maksud tujuannya. Apabila aborsi dilakukan di awal kehamilan yakni sebelum ruh (nyawa) ditiupkan ke dalam (janin) tersebut adalah dosa besar. Karena ia akan menginjak pada tahap penyempurnaan yang kemudian berlanjut kepada penyelesaian, kecuali bahwa hal tersebut lebih kecil dosa besarnya daripada yang telah ditiupkan ruh (nyawa) ke dalamnya. Maka keyakinan pengguguran terhadap janin yang telah ada ruh di dalamnya adalah sama seperti pembunuhan terhadap seorang mukmin.

Aborsi ini dibagi menjadi dua : **Pertama** : Aborsi Kriminalitas adalah aborsi yang dilakukan dengan sengaja karena suatu alasan dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. **Kedua** : Aborsi Legal, yaitu Aborsi

yang dilaksanakan dengan sepengetahuan pihak yang berwenang. Menurut medis Aborsi dibagi menjadi dua juga :

1. Aborsi spontan (*Abortus Spontaneus*), yaitu aborsi secara tidak sengaja dan berlangsung alami tanpa ada kehendak dari pihak-pihak tertentu. Masyarakat mengenalnya dengan istilah keguguran.
2. Aborsi buatan (*Aborsi Provocatus*), yaitu aborsi yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan tertentu. Aborsi *Provocatus* ini dibagi menjadi dua:
 - a. Jika bertujuan untuk kepentingan medis dan terapi serta pengobatan, maka disebut dengan *Abortus Provocatus Therapeuticum*
 - b. Jika dilakukan karena alasan yang bukan medis dan melanggar hukum yang berlaku, maka disebut *Abortus Provocatus Criminalis*. Yang dimaksud dengan Aborsi dalam pembahasan ini adalah: menggugurkan secara paksa janin yang belum sempurna penciptaannya atas permintaan atau kerelaan ibu yang mengandungnya .

Aborsi merupakan hasil dari propaganda pembatasan jumlah penduduk dan pertumbuhan populasi manusia. Propaganda ini telah lama muncul yaitu diakhir abad ke 18 Masehi. Orang yang pertama kali mempropagandakan ide ini yaitu ide untuk membatasi jumlah penduduk dan pertumbuhan populasi manusia adalah "Malthus". Ide ini muncul ketika ia beranggapan bahwa banyaknya jumlah penduduk akan mengakibatkan dampak yang berbahaya bagi sumber daya alam. Dimana jumlah penduduk akan terus bertambah secara teknis dan berkesinambungan dua,empat,delapan,enam belas,tiga dua dan seterusnya. Sedangkan Sumber daya alam bertambah secara bilangan dua, tiga, empat dan seterusnya. Propaganda ini kemudian mendapatkan sambutan yang baik yang kemudian tersiar di Negara Amerika. Padahal pada mulanya timbul banyak pertentangan baik dari masyarakat maupun pemerintah. Akan tetapi setelah itu pada tahun 1942 telah berdiri di Amerika *Planned Parenthood Federation* yaitu organisasi yang mempropagandakan pemakaian alat kontrasepsi, di antaranya aborsi. Hal ini dalam rangka mengatasi pertumbuhan populasi manusia. Kemudian pada tahun 1964 organisasi tersebut menjadi bagian dari Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) yang selanjutnya memiliki banyak cabang di banyak negara hingga negara Islam.

B. PANDANGAN AGAMA – AGAMA DI DUNIA TENTANG ABORSI.

Aborsi menurut agama – agama sebelum Islam adalah termasuk yang diharamkan. Dalam agama Yahudi aborsi dianggap haram, tidak diperbolehkan dan pelakunya mendapatkan hukuman. Akan tetapi hukumannya tidaklah ditentukan. Demikian pula dalam agama Nasrani, aborsi dianggap haram dan sanksinya adalah eksekusi mati. Oleh karena itu sejak dulu di Negara Inggris sampai Tahun 1524, hukuman bagi pelaku aborsi adalah eksekusi mati. Kemudian hukuman tersebut diperingan dengan penjara seumur hidup ditambah kerja berat. Kemudian kembali diperingan hingga akhirnya aborsi diperbolehkan di banyak Negara. Kejadian serupa juga terjadi di Negara Amerika dimana hukuman pelaku aborsi pada mulanya adalah eksekusi mati, kemudian diperingan menjadi penjara seumur hidup, kemudian kembali diperingan hingga akhirnya diperbolehkan. Disinyalir, Uni Soviet adalah Negara yang pertama kali membolehkan aborsi yaitu pada tahun 1920. Kemudian pada tahun 1935 aborsi dilarang disebabkan

meningkatnya angka kematian ibu yang melakukan praktek aborsi. Hal ini dikarenakan, aborsi dapat menimbulkan dampak yang berbahaya bagi sang ibu yang melakukan aborsi. Bahaya tersebut terkadang sampai kepada tingkat kematian. Kemudian Uni Soviet mengikuti aturan Negara Jepang yang membolehkan aborsi bagi penduduk yang memiliki lima anak. Akan tetapi aturan ini kemudian diperingan hingga akhirnya aborsi diperbolehkan untuk kandungan yang berusia tiga bulan. Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO), jumlah janin yang digugurkan hingga tahun 1984 mencapai lima juta janin. Sedangkan angka kematian ibu disebabkan aborsi berkisar antara 170.000 – 200.000 orang. Di Amerika, jumlah janin yang diaborsi pada sekitar sepuluh tahun terakhir ini adalah 15 juta janin. Di kota New York terdapat lebih dari 300 klinik aborsi, setelah praktek tersebut diperbolehkan.

Dari data – data di atas jelaslah bahaya yang ditimbulkan aborsi, dimana ia adalah penyebab meningkatnya angka kematian. Padahal tidak diragukan lagi bahwa aturan agama apapun sepakat dalam menjaga jiwa. Karena aturan – aturan agama datang dalam rangka menjaga *-adhdharuriyyaat al-khams-* (lima hal penting); agama, jiwa, kehormatan, akal dan juga harta. Demikian pula pandangan Syariat Islam yang secara umum mengharamkan praktek aborsi. Hal itu tidak diperbolehkan karena beberapa sebab :

1. Syariat Islam datang dalam rangka menjaga *adhdharuriyyaat al-khams*, lima hal yang urgen, seperti telah dikemukakan.
2. Aborsi sangat bertentangan sekali dengan tujuan utama pernikahan. Dimana tujuan penting pernikahan adalah memperbanyak keturunan. Oleh sebab itu Allah memberikan karunia kepada Bani Israil dengan memperbanyak jumlah mereka, Allah berfirman : *“Dan Kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar”* (Al-isra : 6).

Nabi juga memerintahkan umatnya agar memperbanyak pernikahan yang diantara tujuannya adalah memperbanyak keturunan. Beliau bersabda :

تزوجوا الودود الولود فإني مكثر بكم الأمم يوم القيامة

“Nikahilah wanita penyayang dan banyak melahirkan, karena dengan banyaknya jumlah kalian aku akan berbangga – bangga di hadapan umat lainnya pada hari kiamat kelak”.

3. Tindakan aborsi merupakan sikap buruk sangka terhadap Allah. Anda akan menjumpai banyak di antara manusia yang melakukan aborsi karena didorong rasa takut akan ketidak mampuan untuk mengemban beban kehidupan, biaya pendidikan, dan segala hal yang berkaitan dengan konseling dan pengurusan anak. Ini semua merupakan sikap buruk sangka terhadap Allah. Padahal Allah telah berfirman : *“Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya”*

C. ABORSI MENURUT HUKUM ISLAM.

Sebelum menjelaskan secara mendetail tentang hukum aborsi, lebih dahulu perlu dijelaskan tentang pandangan umum ajaran Islam tentang nyawa, janin dan pembunuhan, yaitu sebagai berikut :

Pertama : Manusia adalah ciptaan Allah yang mulia, tidak boleh dihinakan baik dengan merubah ciptaan tersebut, maupun mengranginya dengan cara memotong sebagian anggota tubuhnya, maupun dengan cara memperjual belikannya, maupun dengan cara menghilangkannya sama sekali yaitu dengan membunuhnya, sebagaimana firman Allah swt :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ﴿٧٠﴾

“Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan umat manusia “ (Qs. al-Isra’:70).
Kedua : Membunuh satu nyawa sama artinya dengan membunuh semua orang. Menyelamatkan satu nyawa sama artinya dengan menyelamatkan semua orang.

مَنْ أَجَلٍ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ

فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

“Barang siapa yang membunuh seorang manusia, maka seakan – akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara keselamatan nyawa seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara keselamatan nyawa manusia semuanya.” (QS. Al Maidah:32).

Ketiga : Dilarang membunuh anak (termasuk di dalamnya janin yang masih dalam kandungan) , hanya karena takut miskin. Sebagaimana firman Allah swt :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِن قَتَلْتُمْ كَانَ خَطَاً كَبِيراً ﴿٣١﴾

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut melarat. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu juga. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar.” (Qs al Isra’ : 31).
Keempat : Setiap janin yang terbentuk adalah merupakan kehendak Allah swt, sebagaimana firman Allah swt :

وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً

“Selanjutnya Kami dudukan janin itu dalam rahim menurut kehendak Kami selama umur kandungan. Kemudian kami keluarkan kamu dari rahim ibumu sebagai bayi.” (QS al Hajj : 5).
Kelima : Larangan membunuh jiwa tanpa hak, sebagaimana firman Allah swt :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴿٣٣﴾

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan alasan yang benar“ (Qs al Isra’ : 33)

Abdurrahman Al Baghdadi menyebutkan bahwa aborsi dapat dilakukan sebelum atau sesudah ruh (nyawa) ditiupkan. Jika dilakukan setelah setelah ditiupkannya ruh, yaitu setelah 4 (empat) bulan masa kehamilan, maka semua ulama ahli fiqih (fuqaha) sepakat akan keharamannya. Tetapi para ulama fiqih berbeda pendapat jika aborsi dilakukan sebelum ditiupkannya ruh. Sebagian memperbolehkan dan sebagiannya mengharamkannya. Yang memperbolehkan aborsi sebelum peniupan ruh, antara lain Muhammad Ramli dengan alasan karena belum ada makhluk yang bernyawa. Ada pula yang memandangnya makruh, dengan alasan karena janin sedang mengalami pertumbuhan. Yang mengharamkan aborsi sebelum peniupan ruh antara lain Ibnu Hajar dan Al Ghazali, bahkan Mahmud Syaltut berpendapat bahwa sejak bertemunya sel sperma dengan ovum (sel telur) maka aborsi adalah haram, sebab sudah ada kehidupan pada kandungan yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi makhluk baru yang bernyawa

yang bernama manusia yang harus dihormati dan dilindungi eksistensinya. Akan makin jahat dan besar dosanya, jika aborsi dilakukan setelah janin bernyawa, dan akan lebih besar lagi dosanya kalau bayi yang baru lahir dari kandungan sampai dibuang atau dibunuh.

Pendapat yang disepakati fuqaha, yaitu bahwa haram hukumnya melakukan aborsi setelah ditiupkannya ruh (empat bulan), didasarkan pada kenyataan bahwa peniupan ruh terjadi setelah 4 (empat) bulan masa kehamilan. Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda : “*Sesungguhnya setiap kamu terkumpul kejadiannya dalam perut ibumu selama 40 hari dalam bentuk ‘nutfah’, kemudian dalam bentuk ‘alaqah’ selama itu pula, kemudian dalam bentuk ‘mudghah’ selama itu pula, kemudian ditiupkan ruh kepadanya.*” (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ahmad, dan Tirmidzi). Maka dari itu, aborsi setelah kandungan berumur 4 bulan adalah haram, karena berarti membunuh makhluk yang sudah bernyawa. Dan ini termasuk dalam kategori pembunuhan yang keharamannya antara lain didasarkan pada dalil – dalil syar’i berikut. Firman Allah SWT :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقِي نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

“*Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kemiskinan. Kami akan memberikan rizki kepada mereka dan kepadamu.*” (QS Al An’aam : 151).

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ

“*Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut miskin. Kami akan memberikan rizki kepada mereka dan kepadamu.*” (QS Al Isra’ : 31).

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

“*Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan (alasan) yang benar (menurut syara’).*” (QS Al Isra’ : 33).

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

“*Dan apabila bayi – bayi yang dikubur hidup – hidup itu ditanya karena dosa apakah ia dibunuh.*” (QS At Takwir : 8-9).

Berdasarkan dalil-dalil ini maka aborsi adalah haram pada kandungan yang bernyawa atau telah berumur 4 bulan, sebab dalam keadaan demikian berarti aborsi itu adalah suatu tindak kejahatan pembunuhan yang diharamkan Islam. Adapun aborsi sebelum kandungan berumur 4 bulan, seperti telah diuraikan di atas, para fuqoha berbeda pendapat dalam masalah ini. Akan tetapi hukum syara’ yang lebih rajih (kuat) adalah sebagai berikut :

Jika aborsi dilakukan setelah 40 (empat puluh) hari, atau 42 (empat puluh dua) hari dari usia kehamilan dan pada saat permulaan pembentukan janin, maka hukumnya haram. Dalam hal ini hukumnya sama dengan hukum keharaman aborsi setelah peniupan ruh ke dalam janin. Sedangkan pengguguran kandungan yang usianya belum mencapai 40 hari, maka hukumnya boleh (ja’iz) dan tidak apa-apa. Dalil syar’i yang menunjukkan bahwa aborsi haram bila usia janin 40 hari atau 40 malam adalah hadits Nabi SAW berikut : “*Jika nutfah (gumpalan darah) telah lewat empat puluh dua malam, maka Allah mengutus seorang malaikat padanya, lalu dia membentuk nutfah tersebut; dia membuat pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, dan tulang belulangannya. Lalu malaikat itu bertanya (kepada*

Allah), 'Ya Tuhanku, apakah dia (akan Engkau tetapkan) menjadi laki-laki atau perempuan?' Maka Allah kemudian memberi keputusan..." (HR. Muslim dari Ibnu Mas'ud RA). Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda : "(jika nutfah telah lewat) empat puluh malam..." Hadits ini menunjukkan bahwa permulaan penciptaan janin dan penampakan anggota-anggota tubuhnya, adalah setelah melewati 40 atau 42 malam. Dengan demikian, penganiayaan terhadapnya adalah suatu penganiayaan terhadap janin yang sudah mempunyai tanda – tanda sebagai manusia yang terpelihara darahnya (*ma'shumud dam*). Tindakan penganiayaan tersebut merupakan pembunuhan terhadapnya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pihak ibu si janin, bapaknya, ataupun dokter, diharamkan menggugurkan kandungan ibu tersebut bila kandungannya telah berumur 40 hari. Siapa saja dari mereka yang melakukan pengguguran kandungan, berarti telah berbuat dosa dan telah melakukan tindak kriminal yang mewajibkan pembayaran diyat bagi janin yang gugur, yaitu seorang budak laki – laki atau perempuan, atau sepersepuluh diyat manusia sempurna (10 ekor onta), sebagaimana telah diterangkan dalam hadits shahih dalam masalah tersebut. Rasulullah SAW bersabda : "*Rasulullah SAW memberi keputusan dalam masalah janin dari seorang perempuan Bani Lihyan yang gugur dalam keadaan mati, dengan satu ghurrah, yaitu seorang budak laki – laki atau perempuan...*" (HR. Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah RA). Sedangkan aborsi pada janin yang usianya belum mencapai 40 hari, maka hukumnya boleh (*ja'iz*) dan tidak apa – apa. Ini disebabkan bahwa apa yang ada dalam rahim belum menjadi janin karena dia masih berada dalam tahapan sebagai nutfah (gumpalan darah), belum sampai pada fase penciptaan yang menunjukkan ciri – ciri minimal sebagai manusia. Di samping itu, pengguguran nutfah sebelum menjadi janin, dari segi hukum dapat disamakan dengan 'azl (*coitus interruptus*) yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kehamilan. 'Azl dilakukan oleh seorang laki – laki yang tidak menghendaki kehamilan perempuan yang digaulinya, sebab 'azl merupakan tindakan mengeluarkan sperma di luar vagina. Tindakan ini akan mengakibatkan kematian sel sperma, sebagaimana akan mengakibatkan matinya sel telur, sehingga akan mengakibatkan tiadanya pertemuan sel sperma dengan sel telur yang tentu tidak akan menimbulkan kehamilan. Rasulullah saw. telah membolehkan 'azl kepada seorang laki – laki yang bertanya kepada beliau mengenai tindakannya menggauli budak perempuannya, sementara dia tidak menginginkan budak perempuannya hamil. Rasulullah saw. bersabda kepadanya : "*Lakukanlah 'azl padanya jika kamu suka !*" (HR. Ahmad, Muslim, dan Abu Dawud). Namun demikian, dibolehkan melakukan aborsi baik pada tahap penciptaan janin, ataupun setelah peniupan ruh padanya, jika dokter yang terpercaya menetapkan bahwa keberadaan janin dalam perut ibu akan mengakibatkan kematian ibu dan janinnya sekaligus. Dalam kondisi seperti ini, dibolehkan melakukan aborsi dan mengupayakan penyelamatan kehidupan jiwa ibu. Menyelamatkan kehidupan adalah sesuatu yang diserukan oleh ajaran Islam, sesuai firman Allah SWT :

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ

فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

“Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah – olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya”. (QS Al Maidah : 32).

Di samping itu aborsi dalam kondisi seperti ini termasuk pula upaya pengobatan. Sedangkan Rasulullah SAW telah memerintahkan umatnya untuk berobat. Rasulullah SAW bersabda : *“Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla setiap kali menciptakan penyakit, Dia ciptakan pula obatnya. Maka berobatlah kalian !”* (HR. Ahmad). Kaidah fiqih dalam masalah ini menyebutkan : *“Idza ta’aradha mafsadatani ru’iya a’zhamuha dhararan birtikabi akhaffihima”*. (*“Jika berkumpul dua madharat (bahaya) dalam satu hukum, maka dipilih yang lebih ringan madharatnya”*). Berdasarkan kaidah ini, seorang wanita dibolehkan menggugurkan kandungannya jika keberadaan kandungan itu akan mengancam hidupnya, meskipun ini berarti membunuh janinnya. Memang menggugurkan kandungan adalah suatu mafsadat. Begitu pula hilangnya nyawa sang ibu jika tetap mempertahankan kandungannya juga suatu mafsadat. Namun tak syak lagi bahwa menggugurkan kandungan janin itu lebih ringan madharatnya daripada menghilangkan nyawa ibunya, atau membiarkan kehidupan ibunya terancam dengan keberadaan janin tersebut. Pendapat yang menyatakan bahwa aborsi diharamkan sejak pertemuan sel telur dengan sel sperma dengan alasan karena sudah ada kehidupan pada kandungan, adalah pendapat yang tidak kuat. Sebab kehidupan sebenarnya tidak hanya wujud setelah pertemuan sel telur dengan sel sperma, tetapi bahkan dalam sel sperma itu sendiri sudah ada kehidupan, begitu pula dalam sel telur, meski kedua sel itu belum bertemu. Kehidupan (*al hayah*) menurut Ghanim Abduh dalam kitabnya Naqdh Al Isytirakiyah Al Marksiyah disebutkan bahwa *“sesuatu yang ada pada organisme adalah hidup”* (*asy syai’ al qa’im fi al ka’in al hayyi*). Ciri – ciri adanya kehidupan adalah adanya pertumbuhan, gerak, iritabilita, membutuhkan nutrisi, perkembangbiakan, dan sebagainya. Dengan pengertian kehidupan ini, maka dalam sel telur dan sel sperma (yang masih baik, belum rusak) sebenarnya sudah terdapat kehidupan, sebab jika dalam sel sperma dan sel telur tidak ada kehidupan, niscaya tidak akan dapat terjadi pembuahan sel telur oleh sel sperma. Jadi, kehidupan (*al hayah*) sebenarnya terdapat dalam sel telur dan sel sperma sebelum terjadinya pembuahan, bukan hanya ada setelah pembuahan.

Berdasarkan penjelasan ini, maka pendapat yang mengharamkan aborsi setelah pertemuan sel telur dan sel sperma dengan alasan sudah adanya kehidupan, adalah pendapat yang lemah, sebab tidak didasarkan pada pemahaman fakta yang tepat akan pengertian kehidupan (*al hayah*). Pendapat tersebut secara implisit menyatakan bahwa sebelum terjadinya pertemuan sel telur dan sel sperma, berarti tidak ada kehidupan pada sel telur dan sel sperma. Padahal faktanya tidak demikian, andaikata pendapat itu diterima, niscaya segala sesuatu aktivitas yang menghilangkan kehidupan adalah haram, termasuk ‘azl. Sebab dalam aktivitas ‘azl terdapat upaya untuk mencegah terjadinya kehidupan, yaitu maksudnya kehidupan pada sel sperma dan sel telur (sebelum bertemu). Padahal ‘azl telah dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Dengan kata lain, pendapat yang menyatakan haramnya aborsi setelah pertemuan sel telur dan sel sperma dengan alasan sudah adanya kehidupan, akan bertentangan dengan hadits-hadits yang

mbolehkan 'azl. Sebenarnya tentang haramnya membunuh janin Allah berfirman :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar“ (QS. Al Israa’: 33).

Data statistis BKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) menunjukkan bahwa sekitar 2.000.000 kasus aborsi terjadi setiap tahun di Indonesia. Untuk kasus aborsi di luar negeri, khususnya di Amerika data – datanya telah dikumpulkan oleh dua badan utama, yaitu *Federal Centers for Disease Control (CDC)* dan *Alan Guttmacher Institute (AGI)* yang menunjukkan hampir 2 juta jiwa terbunuh akibat aborsi. Jumlah ini jauh lebih banyak dari jumlah nyawa manusia yang dibunuh dalam perang manapun dalam sejarah negara itu. Begitu juga lebih banyak dari kematian akibat kecelakaan, maupun akibat penyakit. Dengan demikian, aborsi secara umum merupakan perbuatan keji, tidak berperikemanusiaan dan bertentangan hukum dan ajaran agama. Walaupun demikian, hukum aborsi secara khusus perlu dikaji secara lebih mendalam, karena aborsi bukanlah dalam satu bentuk, tetapi mempunyai berbagai macam. Sementara itu Islam bukanlah agama yang kaku, tetapi agama yang memandang kehidupan manusia ini dari berbagai sudut, sehingga ditemukan di dalamnya solusi atas segala problematika yang dihadapi oleh manusia. Di dalam teks – teks al Qur’an dan Hadist tidak didapati secara khusus hukum aborsi, tetapi yang ada adalah larangan untuk membunuh jiwa orang tanpa hak, sebagaimana firman Allah swt :

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ

عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

“Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka Jahanam, dan dia kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan baginya adzab yang besar (Qs An Nisa’ : 93). Begitu juga hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud bahwasanya Rosulullah saw bersabda :

يُجْمَعُ خَلْفُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عِلْقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ فِي دَمٍ مُضَعَّةٍ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بِكُنْتِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ

“Sesungguhnya seseorang dari kamu dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama empat puluh hari. Setelah genap empat puluh hari kedua, terbentuklah segumlah darah beku. Ketika genap empat puluh hari ketiga, berubahlah menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan roh, serta memerintahkan untuk menulis empat perkara, yaitu penentuan rizki, waktu kematian, amal, serta nasibnya, baik yang celaka, maupun yang bahagia.“ (Bukhari dan Muslim).

Dari beberapa fakta di atas ulama membedakan hukum pengguguran janin dalam dua hal :

1. Menggugurkan Janin Sebelum Peniupan Roh.

Dalam hal ini, para ulama berselisih tentang hukumnya dan terbagi menjadi tiga pendapat :

Pertama : Menggugurkan janin sebelum peniupan roh hukumnya boleh. Bahkan sebagian dari ulama membolehkan menggugurkan janin tersebut dengan obat. Pendapat ini dianut oleh para ulama dari madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Tetapi kebolehan ini disyaratkan adanya ijin dari kedua orang tuanya. Mereka berdalil dengan hadist Ibnu Mas'ud yang menunjukkan bahwa sebelum empat bulan, roh belum ditiup ke janin dan penciptaan belum sempurna, serta dianggap benda mati, sehingga boleh digugurkan.

Kedua : Menggugurkan janin sebelum peniupan roh hukumnya makruh. Dan jika sampai pada waktu peniupan ruh, maka hukumnya menjadi haram. Dalilnya bahwa waktu peniupan ruh tidak diketahui secara pasti, maka tidak boleh menggugurkan janin jika telah mendekati waktu peniupan ruh, demi untuk kehati – hatian. Pendapat ini dianut oleh sebagian ulama madzhab Hanafi dan Imam Romli salah seorang ulama dari madzhab Syafi'i.

Ketiga : Menggugurkan janin sebelum peniupan roh hukumnya haram. Dalilnya bahwa air mani sudah tertanam dalam rahim dan telah bercampur dengan ovum wanita sehingga siap menerima kehidupan, maka merusak wujud ini adalah tindakan kejahatan. Pendapat ini dianut oleh Ahmad Dardir, Imam Ghozali dan Ibnu Jauzi. Adapun status janin yang gugur sebelum ditiup rohnya (empat bulan), telah dianggap benda mati, maka tidak perlu dimandikan, dikafani ataupun disholati. Sehingga bisa dikatakan bahwa menggugurkan kandungan dalam fase ini tidak dikategorikan pembunuhan, tapi hanya dianggap merusak sesuatu yang bermanfaat.

Ketiga pendapat ulama di atas tentunya dalam batas – batas tertentu, yaitu jika di dalamnya ada kemaslahatan, atau dalam istilah medis adalah salah satu bentuk *Abortus Profocatus Therapeuticum*, yaitu jika bertujuan untuk kepentingan medis dan terapi serta pengobatan. Dan bukan dalam katagori *Abortus Profocatus Criminalis*, yaitu yang dilakukan karena alasan yang bukan medis dan melanggar hukum yang berlaku, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

2. Menggugurkan Janin Setelah Peniupan Roh.

Secara umum, para ulama telah sepakat bahwa menggugurkan janin setelah peniupan roh hukumnya haram. Peniupan roh terjadi ketika janin sudah berumur empat bulan dalam perut ibu, Ketentuan ini berdasarkan hadist Ibnu Mas'ud di atas. Janin yang sudah ditiupkan roh dalam dirinya, secara otomatis pada saat itu, dia telah menjadi seorang manusia, sehingga haram untuk dibunuh. Hukum ini berlaku jika pengguguran tersebut dilakukan tanpa ada sebab yang darurat. Namun jika disana ada sebab – sebab darurat, seperti jika sang janin nantinya akan membahayakan ibunya jika lahir nanti, maka dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat:

Pertama : Menyatakan bahwa menggugurkan janin setelah peniupan roh hukumnya tetap haram, walaupun diperkirakan bahwa janin tersebut akan membahayakan keselamatan ibu yang mengandungnya. Pendapat ini dianut oleh Mayoritas Ulama. Dalilnya adalah firman Allah swt :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ^٥

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar“ (Q.S. *Al Israa'*: 33). Kelompok ini juga mengatakan bahwa kematian ibu masih diragukan, sedang keberadaan janin merupakan sesuatu yang pasti dan yakin, maka sesuai dengan kaidah fiqhiyah : “Bahwa sesuatu yang yakin tidak boleh dihilangkan dengan sesuatu yang masih ragu”, yaitu tidak boleh membunuh janin yang sudah ditiup rohnya yang merupakan sesuatu yang pasti, hanya karena khawatir dengan kematian ibunya yang merupakan sesuatu yang masih diragukan. Selain itu, mereka memberikan permissalan bahwa jika sebuah perahu akan tenggelam, sedangkan keselamatan semua perahu tersebut bisa terjadi jika sebagian penumpangnya dilempar ke laut, maka hal itu juga tidak dibolehkan.

Kedua : Dibolehkan menggugurkan janin walaupun sudah ditiupkan roh kepadanya, jika hal itu merupakan satu – satunya jalan untuk menyelamatkan ibu dari kematian. Karena menjaga kehidupan ibu lebih diutamakan dari pada menjaga kehidupan janin, karena kehidupan ibu lebih dahulu dan ada secara yakin, sedangkan kehidupan janin belum yakin dan keberadaannya terakhir. Prediksi tentang keselamatan Ibu dan janin bisa dikembalikan kepada ilmu kedokteran, walaupun hal itu tidak mutlak benarnya.

Para ulama sepakat bahwa *Abortus Profocatus Criminalis*, yaitu aborsi kriminal yang menggugurkan kandungan setelah ditiupkan roh ke dalam janin tanpa suatu alasan syar'i hukumnya adalah haram dan termasuk katagori membunuh jiwa yang diharamkan Allah swt. Adapun aborsi yang masih diperselisihkan oleh para ulama adalah *Abortus Profocatus Therapeuticum*, yaitu aborsi yang bertujuan untuk penyelamatan jiwa, khususnya janin yang belum ditiupkan roh di dalamnya.

2. BAYI TABUNG

A. PENGERTIAN BAYI TABUNG



Bayi tabung atau pembuahan *in vitro* adalah sebuah teknik pembuahan yang sel telur (ovum) dibuahi di luar tubuh wanita. Ini merupakan salah satu metode untuk mengatasi masalah kesuburan ketika metode lainnya tidak berhasil. Bayi tabung merupakan istilah teknis yang tidak berarti bayi

yang terbentuk di dalam tabung, melainkan dimaksudkan sebagai metode untuk membantu pasangan subur yang mengalami kesulitan di bidang pembuahan sel telur wanita oleh sel sperma pria. Secara teknis, dokter mengambil sel telur dari indung telur wanita dengan alat yang disebut "*laparoscop*" (temuan dr. Patrick C. Steptoe dari Inggris). Sel telur itu kemudian diletakkan dalam suatu mangkuk kecil dari kaca dan dipertemukan dengan sperma dari suami wanita tadi. Setelah terjadi pembuahan di dalam mangkuk kaca tersebut, kemudian hasil pembuahan itu dimasukkan lagi ke dalam rahim sang ibu untuk kemudian mengalami masa kehamilan dan melahirkan anak seperti biasa. Teknik bayi tabung ini telah menjadi metode yang membantu pasangan subur yang tidak mempunyai anak akibat kelainan pada organ reproduksi anak pada wanita. Banyak faktor yang menjadi penyebab infertilitas sehingga pasangan suami istri tidak mempunyai anak, antara lain:

1. Faktor hubungan seksual, yaitu frekuensi yang tidak teratur (mungkin terlalu sering atau terlalu jarang), gangguan fungsi seksual pria yaitu disfungsi ereksi, ejakulasi dini yang berat, ejakulasi terhambat, ejakulasi retrograde (ejakulasi ke arah kandung kencing), dan gangguan fungsi seksual wanita yaitu dispareunia (sakit saat hubungan seksual) dan vaginismus.
2. Faktor infeksi, berupa infeksi pada sistem seksual dan reproduksi pria maupun wanita, misalnya infeksi pada buah pelir dan infeksi pada rahim.
3. Faktor hormon, berupa gangguan fungsi hormon pada pria maupun wanita sehingga pembentukan sel spermatozoa dan sel telur terganggu.
4. Faktor fisik, berupa benturan atau temperatur atau tekanan pada buah pelir sehingga proses produksi spermatozoa terganggu.
5. Faktor psikis, misalnya stress yang berat sehingga mengganggu pembentukan set spermatozoa dan sel telur.

Untuk menghindari terjadinya gangguan kesuburan pada pria maupun wanita, maka faktor – faktor penyebab tersebut tersebut harus dihindari. Tetapi kalau gangguan kesuburan telah terjadi, diperlukan pemeriksaan yang baik sebelum dapat ditentukan langkah pengobatannya. Apakah infertilitas dapat diatasi? Masalah infertilitas sebenarnya adalah masalah gangguan kesuburan pasangan. Gangguan kesuburan mungkin dapat diatasi, mungkin juga tidak dapat diatasi. Hal itu sangat tergantung kepada penyebabnya dan sejauh mana kesuburan telah terganggu. Berbagai cara dan pengobatan telah tersedia untuk mengatasi gangguan kesuburan, tetapi tidak selalu memberikan hasil yang diharapkan. Sebagai contoh, infertilitas yang disebabkan karena penyumbatan saluran telur. Cara yang ada untuk membuka kembali saluran telur yang tersumbat ternyata tidak memberikan hasil yang baik. Contoh lain, pengobatan gangguan sperma, mungkin memberikan hasil yang baik, mungkin juga tidak. Pengobatan gangguan sperma yang disebabkan karena infeksi pada buah pelir, pada umumnya tidak memuaskan. Itu berarti tidak semua pasangan infertil dapat mengatasi masalahnya dan dapat mempunyai anak. Karena itu, pada keadaan di mana gangguan kesuburan tidak dapat diatasi, dilakukan cara lain yang merupakan cara pintas. Cara pintas ini tidak lagi bertujuan memperbaiki gangguan kesuburan, melainkan langsung ke tujuan akhir, yaitu menghasilkan kehamilan. Cara pintas yang tersedia ialah inseminasi buatan dengan menggunakan sperma suami dan tehnik "bayi tabung". Inseminasi buatan

dengan sperma suami dilakukan bila terjadi gangguan kualitas dan kuantitas sperma, gangguan dalam melakukan hubungan seksual sehingga sperma tidak dapat masuk ke vagina, dan gangguan mulut rahim sehingga sel spermatozoa gagal masuk ke dalam rahim. Di masyarakat muncul anggapan salah, seolah – olah tehnik “bayi tabung” adalah segalanya. Seolah – olah dengan cara ini pasangan infertil pasti dapat menjadi hamil dan mempunyai anak. Padahal ternyata tidak demikian. Keberhasilan tehnik “bayi tabung” dengan cara yang paling mutakhir dan di negara maju sekalipun, masih tergolong rendah sementara biaya yang diperlukan sangat tinggi.

B. SEJARAH BAYI TABUNG.


Bayi tabung pertama lahir ke dunia ialah **Louise Brown**. Ia lahir di Manchester, Inggris, 25 Juli 1978 atas pertolongan Dr. Robert G. Edwards dan Patrick C. Steptoe. Sejak itu, klinik untuk bayi tabung berkembang pesat. Pembuahan buatan sudah merupakan prosedur standar kedokteran, untuk menolong pasangan yang sulit punya anak secara alami. Jumlah pasangan suami – istri yang melaksanakan program bayi tabung dari tahun ke tahun juga meningkat. Sebuah pemecahan praktis yang juga harus disadari mengandung risiko. Prosedurnya saja sudah amat menegangkan, melelahkan dan bahkan sering memicu rasa frustrasi. Belum lagi mengintai bahaya kecacatan pada bayi dan dampak lainnya. Seberapa besar risiko program bayi tabung itu, kini menjadi tema penelitian sejumlah dokter dan ilmuwan Jerman. Metode umum yang digunakan, adalah pembuahan dalam tabung reaksi atau istilahnya pembuahan in-vitro. Secara sederhana caranya adalah dengan membuahi sel telur dengan sel sperma di luar rahim ibu. Setelah terjadi pembuahan, barulah sel telur itu kembali dicangkokkan ke dalam rahim ibu. Pembuahan in-vitro benar – benar program bayi tabung, karena sel telur dan sperma dipertemukan dalam tabung reaksi. Selain itu juga dikembangkan metode terbaru, berupa pembuahan buatan di dalam rahim menggunakan bantuan semacam pipet untuk menyuntikan sperma. Metodenya disebut intra-cytoplasma dengan menyuntikan sperma.

Di Jerman anak pertama yang dibuahi dengan metode intra-cytoplasma ini dilahirkan tahun 1994 lalu, dari pasangan yang suaminya tidak mampu membuahi sel telur istrinya secara alami. Belum diketahui apakah ketidakmampuan ayahnya untuk melakukan pembuahan secara alami, juga akan diturunkan kepada anaknya. Namun diketahui, pembuahan intra-cytoplasma lebih berisiko dibanding pembuahan dalam tabung atau in-vitro. Risikonya adalah bayi dengan cacat bawaan. Seperti yang dijelaskan Prof. Hilke Bertelsmann, pakar ilmu kesehatan dan sekaligus juga pakar biologi Jerman. “Cacat bawaan adalah cacat yang kelihatan maupun yang tidak, seperti kelainan pada jantung, ginjal dan organ tubuh lainnya. Kekhawatiran lainnya adalah, sel sperma dan sel telur mengalami kerusakan akibat panas atau manipulasi. Karena itu ditakutkan semakin banyak kasus cacat bawaan dari metode pembuahan menggunakan pipet yang disuntikan ke sel telur, ketimbang pembuahan dalam tabung reaksi. “Berlandaskan dugaan semacam itu, Prof. Bertelsmann menghimbau komisi kedokteran federal di Jerman, yang merupakan lembaga tertinggi administrasi kedokteran dengan anggota para dokter, rumah sakit dan asuransi kesehatan, untuk melakukan penelitian terpadu serta penelitian data secara sistematis. Tujuannya untuk meneliti risiko munculnya cacat bawaan pada berbagai metode pembuahan buatan.

Sejauh ini memang belum diketahui secara pasti apa penyebab meningkatnya kasus cacat bawaan pada bayi tabung itu. Dalam 10 kasus yang diamati, menyangkut perbedaan metode in-vitro dan intra-cytoplasma, sejauh ini tidak ditemukan hasil yang signifikan. Artinya, kemungkinan besar metode intra-cytoplasma juga tidak meningkatkan risiko munculnya cacat bawaan. Prof. Hilke Bertelsmann lebih lanjut mengatakan, "Walaupun begitu kami harus mengatakan, kami tidak tahu, apakah hal itu disebabkan metode kedokteran dari pembuahan buatan, atau dari meningkatnya risiko pada orang tua. Karena pada dasarnya akibat risiko itulah mengapa mereka tidak bisa mendapatkan anak dengan cara alami." Yang sudah pasti, kasus cacat bawaan lebih banyak terjadi pada anak – anak yang dilahirkan dengan cara pembuahan buatan, baik itu dengan metode in-vitro maupun intra-cytoplasma, ketimbang pada anak – anak yang dilahirkan dari pembuahan secara alami. Selain itu, kuota keberhasilan pembuahan buatan juga relatif rendah. Hanya 40 persen pembuahan buatan yang sukses menimbulkan kehamilan. Sementara jumlah sukses kehamilan hingga melahirkan anak jauh lebih rendah lagi, yakni hanya 15 persen dari seluruh kehamilan melalui metode pembuahan buatan. Karena itulah, cukup banyak pasangan suami istri yang memutuskan, melakukan pembuahan buatan beberapa sel telur sekaligus dan mencangkokkan sel embrio tersebut dalam rahim. Dengan begitu diharapkan salah satu embrio akan berhasil berkembang menjadi janin di dalam rahim. Akan tetapi juga muncul masalah lainnya kadang – kadang beberapa sel telur yang sudah dibuahi secara buatan, berkembang bersamaan di dalam rahim sehingga terjadi kehamilan kembar lebih dari dua bayi, dampaknya adalah berkurangnya peluang janin untuk terus berkembang dalam rahim.

Masalah lainnya yang dihadapi di Jerman adalah kendala hukum. Aturan yang berlaku untuk pembuahan buatan, tidak mengizinkan orang tua menggugurkan salah satu bayi kembar lebih dari dua, hasil dari pembuahan buatan. Atau secara bahasa kedokterannya, memberikan peluang kepada janin yang memiliki kemungkinan paling baik untuk terus berkembang dalam rahim, dengan menyingkirkan saingannya yang kemungkinan cacat. Terlepas dari aturan yang berlaku, teknologi pembuahan buatan atau program bayi tabung, walaupun sudah berumur 30 tahun, tetap mengandung banyak misteri dan pertanyaan yang belum terjawab tuntas secara ilmu kedokteran, menyangkut kemungkinan risiko cacat bawaan.

C. PROSES BAYI TABUNG.



Proses bayi tabung adalah proses dimana sel telur wanita dan sel sperma pria diambil untuk menjalani proses pembuahan. Proses pembuahan sperma dengan ovum dipertemukan di luar kandungan pada satu tabung yang dirancang secara khusus. Setelah terjadi pembuahan lalu menjadi zygot kemudian dimasukkan ke dalam rahim sampai dilahirkan. Teknik produksi bayi tabung meliputi :

1. Pembuahan Dipisahkan dari Hubungan Suami – Isteri.

Teknik bayi tabung memisahkan persetubuhan suami – istri dari pembuahan bakal anak. Dengan teknik tersebut, pembuahan dapat dilakukan tanpa persetubuhan. Keterarahan perkawinan kepada kelahiran baru sebagaimana diajarkan oleh Gereja tidak berlaku lagi. Dengan demikian teknik kedokteran telah mengatur dan menguasai hukum alam yang terdapat dalam tubuh manusia pria dan wanita. Dengan pemisahan antara persetubuhan dan pembuahan ini, maka bisa muncul banyak kemungkinan lain yang menjadi akibat dari kemajuan ilmu kedokteran di bidang pro-kreasi manusia.

2. Wanita Sewaan untuk Mengandung Anak.

Ada kemungkinan bahwa benih dari suami – istri tidak bisa dipindahkan ke dalam rahim sang istri, oleh karena ada gangguan kesehatan atau alasan – alasan lain. Dalam kasus ini, maka diperlukan seorang wanita lain yang disewa untuk mengandung anak bagi pasangan tadi. Dalam perjanjian sewa rahim ini ditentukan banyak persyaratan untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait. Wanita yang rahimnya disewa biasanya meminta imbalan uang yang sangat besar. Suami – istri bisa memilih wanita sewaan yang masih muda, sehat dan punya kebiasaan hidup yang sehat dan baik. praktik seperti ini biasanya belum ada ketentuan hukumnya, sehingga kalau muncul kasus bahwa wanita sewaan ingin mempertahankan bayi itu dan menolak uang pembayaran, maka pastilah sulit dipecahkan.

3. Sel Telur atau Sperma dari Seorang Donor.

Masalah ini dihadapi kalau salah satu dari suami atau istri mandul; dalam arti bahwa sel telur istri atau sperma suami tidak mengandung benih untuk pembuahan. Itu berarti bahwa benih yang mandul itu harus dicarikan penggantinya melalui seorang donor. Masalah ini akan menjadi lebih sulit karena sudah masuk unsur baru, yaitu benih dari orang lain. **Pertama**, apakah pembuahan yang dilakukan antara sel telur istri dan sel sperma dari orang lain sebagai pendonor itu perlu diketahui atau disembunyikan identitasnya. Kalau wanita tahu orangnya, mungkin ada bahaya untuk mencari hubungan pribadi dengan orang itu. **Kedua**, apakah pria pendonor itu perlu tahu kepada siapa benihnya telah didonorkan. Masih banyak masalah lain lagi yang bisa muncul, antara lain :

a. Munculnya Bank Sperma

Praktik bayi tabung membuka peluang pula bagi didirikannya bank – bank sperma. Pasangan yang mandul bisa mencari benih yang subur dari bank – bank tersebut. Bahkan orang bisa menjual – belikan benih – benih itu dengan harga yang sangat mahal misalnya karena benihnya dari seorang pemenang Nobel di bidang kedokteran, matematika, dan lain-lain. Praktek bank sperma adalah akibat lebih jauh dari teknik bayi tabung. Kini bank sperma malah menyimpannya dan

memperdagangkannya seolah – olah benih manusia itu suatu benda ekonomis. Tahun 1980 di Amerika sudah ada 9 bank sperma non – komersial. Sementara itu bank – bank sperma yang komersil bertumbuh dengan cepat. Wanita yang menginginkan pembuahan artifisial bisa memilih sperma itu dari banyak kemungkinan yang tersedia lengkap dengan data mutu intelektual dari pemiliknya. Identitas donor dirahasiakan dengan rapi dan tidak diberitahukan kepada wanita yang mengambilnya, kepada penguasa atau siapapun.

b. Masalah Orang Tua Anak Hasil Bayi Tabung atau Legalitas Bayi Tabung

Bayi yang benihnya berasal dari pasangan suami – istri namun dikandung dan dilahirkan oleh wanita sewaan dapat menimbulkan persoalan siapakah orang tua dari bayi itu. Bisa dikatakan bahwa bayi orang tua itu adalah pasangan yang memiliki benih tadi. Tetapi wanita sewaan juga telah menyumbangkan darah dan dagingnya selama mengandung bayi tersebut. Sudah pernah terjadi bahwa seorang wanita sewaan tidak mau mengembalikan bayi yang telah dikandung dan dilahirkannya. Orang tua bayi tersebut menuntut di pengadilan, namun hukum yang dipakai untuk menyelesaikan masalah tersebut belum dibuat. Kalau benih diambil dari seorang donor, maka timbul persoalan juga tentang siapakah orang tua bayi itu. Secara biologis orang tua bayi itu adalah donor yang telah memberikan benihnya, tetapi secara legal, orang tua anak itu adalah orang tua yang menerima dan membesarkannya dalam keluarga. Mana yang disebut orang tua? Orangtua biologis atau orang tua legal. Sebelum ada teknik bayi tabung, maka orang tua biologis adalah orang tua legal.

Insemenasi buatan di dalam rahim ada 2 cara dan di luar rahim ada 5 cara. Ketujuh cara atau macam tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sperma seorang suami diambil lalu diinjeksikan pada tempat yang sesuai dalam rahim sang istri sehingga sperma itu akan bertemu dengan sel telur yang dipancarkan sang istri dan berproses dengan cara yang alami sebagaimana dalam hubungan suami istri. Kemudian setelah pembuahan itu terjadi, dengan izin Allah, dia akan menempel pada rahim sang istri. Cara ini ditempuh, jika sang suami memiliki problem sehingga spermanya tidak bisa sampai pada tempat yang sesuai dalam rahim. Ini adalah merupakan cara yang diperbolehkan menurut syariat dengan tetap memperhatikan ketentuan – ketentuan umum yang disebutkan di atas. Ini dilakukan setelah dipastikan bahwa sang istri memerlukan proses ini supaya bisa hamil.
2. Sperma seorang suami dan sel telur istrinya, diambil lalu diletakkan pada sebuah tabung sehingga sperma tadi bisa membuahi sel telur istrinya dalam tabung tersebut. Kemudian pada saat yang tepat, sperma dan sel telur yang sudah berproses itu (zigote) dipindahkan ke rahim sang istri, pemilik sel telur, supaya bisa berkembang sebagaimana layaknya janin – janin yang lain. Ketika masa mengandung sudah berakhir, sang istri akan melahirkannya sebagai seorang anak biasa, laki ataupun wanita. Inilah bayi tabung yang telah dihasilkan oleh penemuan ilmiah yang Allah mudahkan. Proses melahirkan seperti ini telah menghasilkan banyak anak, baik

laki maupun perempuan atau bahkan ada yang lahir kembar. Berita keberhasilan ini telah tersebar melalui berbagai media massa. Cara ini ditempuh ketika sang istri mengalami masalah pada saluran sel telurnya. Hukum inseminasi cara ini adalah boleh menurut tinjauan syariat, ketika sangat terpaksa, dengan tetap menjaga ketentuan – ketentuan umum yang di atas sudah terpenuhi.

Pada **dua cara yang diperbolehkan** ini, majelis Majma'ul Fiqh al Islami menetapkan bahwa nasab si anak dihubungkan ke pasangan suami istri pemilik sperma dan sel telur, kemudian diikuti dengan hak waris serta hak-hak lainnya sebagaimana pada penetapan nasab. Ketika nasab ditetapkan pada pasangan suami istri, maka hak waris serta hak-hak lainnya juga ditetapkan antara si anak dengan orang yang memiliki hubungan nasab dengannya.

3. Sperma seorang lelaki diambil lalu diinjeksikan pada rahim istri orang lain sehingga terjadi pembuahan di dalam rahim, kemudian selanjutnya menempel pada dinding rahim sebagaimana pada cara pertama. Metode digunakan karena sang suami mandul, sehingga sperma diambilkan dari lelaki lain.
4. Pembuahan di luar yang diproses pada tabung antara sperma yang diambil dari seorang suami dan sel telur yang diambil dari sel telur wanita lain yang bukan istrinya, dikenal dengan sebutan donatur. Kemudian setelah terjadi pembuahan baru dimasukkan ke rahim istri pemilik sperma. Cara ini dilakukan ketika sel telur sang istri terhalang atau tidak berfungsi, akan tetapi rahimnya masih bisa berfungsi untuk tempat perkembangan janin.
5. Pembuahan di luar yang diproses pada tabung – tabung antara sperma laki – laki dan sel telur dari wanita bukan istrinya. Kemudian setelah pembuahan terjadi, baru ditanam pada rahim wanita lain yang sudah berkeluarga. Cara ini dilakukan ketika ada pasangan suami – istri yang sama – sama mandul, tetapi ingin punya anak; sedangkan rahim sang istri masih bisa berfungsi sebagai tempat pertumbuhan janin.
6. Pembuahan di luar yang diproses pada tabung antara dua benih pasangan suami istri. Kemudian setelah pembuahan itu berhasil, baru ditanamkan pada rahim wanita lain (bukan istrinya) yang bersedia mengandung janin pasangan suami istri tersebut. Cara ini dilakukan ketika sang istri tidak mampu mengandung, karena ada kelainan pada rahimnya, sementara organnya masih mampu memproduksi sel telur dengan baik. Cara ini juga ditempuh ketika sang istri tidak mau hamil dengan berbagai alasan. Maka dia meminta atau menyewa wanita lain untuk mengandung bayinya.
7. Sperma dan sel telur diambil dari pasangan suami istri, lalu setelah mengalami proses pembuahan pada tabung, sel telur yang sudah dibuahi itu dimasukkan ke dalam rahim istri lain (kedua misalnya) dari pemilik sperma. Istri yang lain ini telah menyatakan kesediaannya untuk mengandung janin madunya yang (misalnya) telah diangkat rahimnya.

Pandangan Syariat Islam terhadap macam inseminasi ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh, baik yang pembuahannya di dalam ataupun di luar rahim merupakan **cara-**

cara yang diharamkan dalam syariat Islam, tidak ada alasan untuk memperbolehkan walaupun salah satu diantaranya. Karena kedua benih, sperma dan sel telur dalam proses tersebut tidak berasal dari satu pasangan suami istri atau karena wanita yang menyatakan kesediaannya untuk mengandung janin tersebut adalah wanita ajnabiyah (orang lain). Ajaran syariat Islam mengajarkan kita untuk tidak boleh berputus asa dan menganjurkan untuk senantiasa berikhtiar (usaha) dalam menggapai karunia Allah SWT. Demikian halnya di antara pancamaslahat yang diayomi oleh maqashid asy-syari'ah (tujuan filosofis syariah Islam) adalah *hifdz an-nasl* (memelihara fungsi dan kesucian reproduksi) bagi kelangsungan dan kesinambungan generasi umat manusia. Allah telah menjanjikan setiap kesulitan ada solusi termasuk kesulitan reproduksi manusia dengan adanya kemajuan teknologi kedokteran dan ilmu biologi modern yang Allah karuniakan kepada umat manusia agar mereka bersyukur dengan menggunakannya sesuai kaedah ajaran-Nya. Firman Allah dalam QS.Al-Insyirah : 5 – 6

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

“karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”.

Teknologi bayi tabung dan inseminasi buatan ini merupakan hasil terapan sains modern yang pada prinsipnya bersifat netral sebagai bentuk kemajuan ilmu kedokteran dan biologi. Sehingga meskipun memiliki daya guna tinggi, namun juga sangat rentan terhadap penyalahgunaan dan kesalahan etika bila dilakukan oleh orang yang tidak beragama, beriman dan beretika sehingga sangat potensial berdampak negatif dan fatal. Oleh karena itu kaedah dan ketentuan syariah merupakan pemandu etika dalam penggunaan teknologi ini sebab penggunaan dan penerapan teknologi belum tentu sesuai menurut agama, etika dan hukum yang berlaku di masyarakat. Seorang pakar kesehatan New Age dan pemimpin redaksi jurnal *Integratif Medicine*, DR. Andrew Weil sangat meresahkan dan mengkhawatirkan penggunaan inovasi teknologi kedokteran tidak pada tempatnya yang biasanya terlambat untuk memahami konsekuensi etis dan sosial yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, Dr. Arthur Leonard Caplan, Direktur Center for Bioethics dan Guru Besar Bioethics di University of Pennsylvania menganjurkan pentingnya komitmen etika biologi dalam praktek teknologi kedokteran apa yang disebut sebagai bioetika. Menurut John Naisbit dalam *High Tech – High Touch* bioetika bermula sebagai bidang spesialisasi pada 1960-an sebagai tanggapan atas tantangan yang belum pernah ada, yang diciptakan oleh kemajuan di bidang teknologi pendukung kehidupan dan teknologi reproduksi.

Inseminasi buatan ini pada dasarnya ialah pembuahan pada hewan atau manusia tanpa melalui senggama (*sexual intercourse*). Ada beberapa teknik inseminasi buatan yang telah dikembangkan dalam dunia kedokteran, antara lain adalah : Pertama; *Fertilization in Vitro* (FIV) dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri kemudian diproses di vitro (tabung), dan setelah terjadi pembuahan, lalu ditransfer di rahim istri. Kedua; *Gamet Intra Felopian Tuba* (GIFT) dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri, dan setelah dicampur terjadi pembuahan, maka segera ditanam di saluran telur (tuba palupi) Teknik kedua ini terlihat lebih alamiah, sebab sperma hanya bisa

membuahi ovum di tuba palupi setelah terjadi ejakulasi melalui hubungan seksual. Masalah inseminasi buatan ini menurut pandangan Islam termasuk masalah kontemporer ijtihadiah, karena tidak terdapat hukumnya secara spesifik di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah bahkan dalam kajian fiqih klasik sekalipun. Karena itu, kalau masalah ini hendak dikaji menurut Hukum Islam, maka harus dikaji dengan memakai metode ijtihad yang lazimnya dipakai oleh para ahli ijtihad (mujtahidin), agar dapat ditemukan hukumnya yang sesuai dengan prinsip dan jiwa Al-Qur'an dan As-Sunnah yang merupakan sumber pokok hukum Islam. Namun, kajian masalah inseminasi buatan ini seyogyanya menggunakan pendekatan multi disiplin oleh para ulama dan cendekiawan muslim dari berbagai disiplin ilmu yang relevan, agar dapat diperoleh kesimpulan hukum yang benar-benar proporsional dan mendasar. Misalnya ahli kedokteran, peternakan, biologi, hukum, agama dan etika. Masalah inseminasi buatan ini sejak tahun 1980-an telah banyak dibicarakan di kalangan Islam, baik di tingkat nasional maupun internasional. Misalnya Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam Mukhtamarnya tahun 1980, mengharamkan bayi tabung dengan sperma donor sebagaimana diangkat oleh Panji Masyarakat edisi nomor 514 tanggal 1 September 1986. Lembaga Fiqih Islam Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam sidangnya di Amman tahun 1986 mengharamkan bayi tabung dengan sperma donor atau ovum, dan membolehkan pembuahan buatan dengan sel sperma suami dan ovum dari isteri sendiri. Vatikan secara resmi tahun 1987 telah mengecam keras pembuahan buatan, bayi tabung, ibu titipan dan seleksi jenis kelamin anak, karena dipandang tak bermoral dan bertentangan dengan harkat manusia. Mantan Ketua IDI, dr. Kartono Muhammad juga pernah melemparkan masalah inseminasi buatan dan bayi tabung. Ia menghimbau masyarakat Indonesia dapat memahami dan menerima bayi tabung dengan syarat sel sperma dan ovumnya berasal dari suami-isteri sendiri.

Dengan demikian, mengenai hukum inseminasi buatan dan bayi tabung pada manusia harus diklasifikasikan persoalannya secara jelas. Bila dilakukan dengan sperma atau ovum suami isteri sendiri, baik dengan cara mengambil sperma suami kemudian disuntikkan ke dalam vagina, tuba palupi atau uterus isteri, maupun dengan cara pembuahannya di luar rahim, kemudian buahnya (*fertilized ovum*) ditanam di dalam rahim istri; maka hal ini dibolehkan, asal keadaan suami isteri tersebut benar-benar memerlukan inseminasi buatan untuk membantu pasangan suami isteri tersebut memperoleh keturunan. Hal ini sesuai dengan kaidah '*al hajatu tanzilu manzilah al dharurat*' (hajat atau kebutuhan yang sangat mendesak diperlakukan seperti keadaan darurat). Sebaliknya, kalau inseminasi buatan itu dilakukan dengan bantuan donor sperma dan ovum, maka diharamkan dan hukumnya sama dengan zina. Sebagai akibat hukumnya, anak hasil inseminasi itu tidak sah dan nasabnya hanya berhubungan dengan ibu yang melahirkannya. Menurut hemat penulis, dalil-dalil syar'i yang dapat dijadikan landasan menetapkan hukum haram inseminasi buatan dengan donor ialah:

Pertama; firman Allah SWT dalam surat al-Isra:70 dan At-Tin:4. Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang mempunyai kelebihan/keistimewaan sehingga melebihi makhluk-makhluk Tuhan lainnya. Dan Tuhan sendiri berkenan memuliakan manusia, maka sudah seharusnya manusia bisa menghormati martabatnya sendiri serta menghormati martabat sesama manusia. Dalam hal ini

inseminasi buatan dengan donor itu pada hakikatnya dapat merendahkan harkat manusia sejajar dengan tumbuh-tumbuhan dan hewan yang diinseminasi. **Kedua**; hadits Nabi Saw yang mengatakan, “tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir menyiramkan airnya (sperma) pada tanaman orang lain (istri orang lain).” (HR. Abu Daud, Tirmidzi dan dipandang Shahih oleh Ibnu Hibban). Berdasarkan hadits tersebut para ulama sepakat mengharamkan seseorang melakukan hubungan seksual dengan wanita hamil dari istri orang lain. Tetapi mereka berbeda pendapat apakah sah atau tidak mengawini wanita hamil. Menurut Abu Hanifah boleh, asalkan tidak melakukan senggama sebelum kandungannya lahir. Sedangkan Zufar tidak membolehkan. Pada saat para imam mazhab masih hidup, masalah inseminasi buatan belum timbul. Karena itu, kita tidak bisa memperoleh fatwa hukumnya dari mereka. Hadits tersebut juga dapat dijadikan dalil untuk mengharamkan inseminasi buatan pada manusia dengan donor sperma dan/atau ovum, karena kata maa’ dalam bahasa Arab bisa berarti air hujan atau air secara umum, seperti dalam Thaha:53. Juga bisa berarti benda cair atau sperma seperti dalam An-Nur:45 dan Al-Thariq:6.

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ خَلَقَ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦٠﴾

“Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ﴿٦١﴾

“Dia diciptakan dari air yang dipancarkan”.

Dalil lain untuk syarat kehalalan inseminasi buatan bagi manusia harus berasal dari sperma dan ovum pasangan yang sah menurut syariah adalah kaidah hukum fiqih yang mengatakan “dar’ul mafsadah muqaddam ‘ala jalbil mashlahah” (menghindari mafsadah atau mudharat) harus didahulukan daripada mencari atau menarik masalah/kebaikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa inseminasi buatan pada manusia dengan donor sperma dan/atau ovum lebih banyak mendatangkan mudharat daripada masalah. Masalah yang dibawa inseminasi buatan ialah membantu suami-isteri yang mandul, baik keduanya maupun salah satunya, untuk mendapatkan keturunan atau yang mengalami gangguan pembuahan normal. Namun mudharat dan mafsadahnya jauh lebih besar, antara lain berupa:

1. Percampuran nasab, padahal Islam sangat menjada kesucian/kehormatan kelamin dan kemurnian nasab, karena nasab itu ada kaitannya dengan kemahraman dan kewarisan.
2. Bertentangan dengan sunnatullah atau hukum alam.
3. Inseminasi pada hakikatnya sama dengan prostitusi, karena terjadi percampuran sperma pria dengan ovum wanita tanpa perkawinan yang sah.
4. Kehadiran anak hasil inseminasi bisa menjadi sumber konflik dalam rumah tangga.
5. Anak hasil inseminasi lebih banyak unsur negatifnya daripada anak adopsi.

6. Bayi tabung lahir tanpa melalui proses kasih sayang yang alami, terutama bagi bayi tabung lewat ibu titipan yang menyerahkan bayinya kepada pasangan suami-isteri yang punya benihnya sesuai dengan kontrak, tidak terjalin hubungan keibuan secara alami. (QS. Luqman:14 dan Al-Ahqaf:14).

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَاتَا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهَا فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي

وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

“dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu”.

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

“mereka Itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya; sebagai Balasan atas apa yang telah mereka kerjakan”.

Adapun mengenai status anak hasil inseminasi buatan dengan donor sperma dan/atau ovum menurut hukum Islam adalah tidak sah dan statusnya sama dengan anak hasil prostitusi atau hubungan perzinahan. Dan kalau kita bandingkan dengan bunyi pasal 42 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” maka tampaknya memberi pengertian bahwa anak hasil inseminasi buatan dengan donor itu dapat dipandang sebagai anak yang sah. Namun, kalau kita perhatikan pasal dan ayat lain dalam UU Perkawinan ini, terlihat bagaimana peranan agama yang cukup dominan dalam pengesahan sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan. Misalnya pasal 2 ayat 1 (sahnya perkawinan), pasal 8 (f) tentang larangan perkawinan antara dua orang karena agama melarangnya, dll. lagi pula negara kita tidak mengizinkan inseminasi buatan dengan donor sperma dan/atau ovum, karena tidak sesuai dengan konstitusi dan hukum yang berlaku.

D. HUKUM BAYI TABUNG

Apabila mengkaji tentang bayi tabung dari hukum Islam, maka harus dikaji dengan memakai metode ijtihad yang lazim dipakai oleh para ahli ijtihad agar hukum ijtihadnya sesuai dengan prinsip – prinsip dan jiwa al-Quran dan sunnah menjadi paskanagan umat islam. Bayi Tabung dilakukan apabila dilakukan dengan sel sperma dan ovum suami istri sendiri dan tidak ditransfer embrionya kedalam rahim wanita lain termasuk istrinya sendiri yang lain (bagi suami yang berpoligami), maka islam membenarkan, baik dengan cara mengambil sperma suami, kemudian disuntikkan kedalam vagina atau uterus istri maupun dengan cara pembuahan dilakukan di luar rahim, kemudian buahnya ditanam kedalam rahim istri, asal keadaan kondisi suami istri yang bersangkutan benar – benar memerlukan cara inseminasi buatan untuk memperoleh anak, karena dengan cara pembuahan alami, suami istri tidak berhasil memperoleh anak. Menurut Al-Qur’an Surat Al-Isra ayat 70 :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَجْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ

مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٦﴾

“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak – anak Adam, Kami angkat mereka didaratan dan lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik – baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.

Inseminasi buatan dengan sperma donor pada hakikatnya merendahkan harkat manusia sejajar dengan hewan yang diinseminasi. Hadist Nabi: *“Tidak halal bagi seseorang yang beriman pada Allah dan hari Akhir menyiramkan airnya (sperma) pada tanaman orang lain (vagina istri orang lain)”*. Hadist Riwayat Abu Daud, Al-Tirmizi dan hadist ini dipandang sahih oleh Ibnu Hibban. *“Dengan hadist ini para ulama sepakat mengharamkan seseorang mengawini/melakukan hubungan seksual dengan wanita hamil dari orang lain yang mempunyai ikatan perkawinan yang sah”*. Pada zaman dulu masalah bayi tabung/inseminasi buatan belum timbul, sehingga kita tidak memperoleh fatwa hukumnya dari mereka. Kita dapat menyadari bahwa inseminasi buatan/bayi tabung dengan donor sperma atau ovum lebih mendatangkan madaratnya dari pada masalahnya. Bayi Tabung merupakan salah satu masalah kontemporer dan aktual yang masih banyak dipertanyakan status hukumnya, sehingga perlu ada penjelasan secukupnya. Bayi tabung ini mencuat ke permukaan karena adanya keinginan dari banyak pasangan suami istri karena satu hal dan yang lainnya tidak bisa mempunyai keturunan, sedang mereka sangat merindukannya, dan bayi tabung ini adalah salah satu alternatif yang bisa ditempuh untuk mewujudkan impian mereka.

Inseminasi buatan merupakan proses yang dilakukan oleh para dokter untuk menggabungkan antara sperma dengan sel telur, seperti dengan cara menaruh keduanya di dalam sebuah tabung, karena rahim yang dimiliki seorang perempuan tidak bisa berfungsi sebagaimana biasanya. Yang perlu diperhatikan terlebih dahulu bagi yang ingin mempunyai anak lewat bayi tabung, bahwa cara ini tidak boleh ditempuh kecuali dalam keadaan darurat, yaitu ketika salah satu atau kedua suami istri telah divonis tidak bisa mempunyai keturunan secara normal. Menurut sejumlah ahli, inseminasi buatan atau bayi tabung secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu :

1. Pembuahan di dalam rahim. Bagian pertama ini dilakukan dengan dua cara
Cara pertama : Sel sperma laki – laki diambil, kemudian disuntikan pada tempat yang sesuai dalam rahim sang istri sehingga sel sperma tersebut akan bertemu dengan sel telur istri kemudian terjadi pembuahan yang akan menyebabkan kehamilan. Cara seperti ini dibolehkan oleh Syari’ah, karena tidak terjadi pencampuran nasab dan ini seperti kehamilan dari hubungan seks antara suami dan istri. **Cara kedua** : Sperma seorang laki – laki diambil, kemudian disuntikan pada rahim istri orang lain, atau wanita lain, sehingga terjadi pembuahan dan kehamilan. Cara seperti ini hukum haram, karena akan terjadi pencampuran nasab. Kasus ini serupa dengan adanya seorang laki – laki yang berzina dengan wanita lain yang menyebabkan wanita tersebut hamil.
2. Pembuahan di luar rahim. Bagian kedua ini dilakukan dengan lima cara
Cara pertama : Sel sperma suami dan sel telur istrinya diambil dan dikumpulkan dalam sebuah tabung agar terjadi pembuahan. Setelah dirasa

cukup, maka hasil pembuahan tadi dipindahkan ke dalam rahim istrinya yang memiliki sel telur tersebut Hasil pembuahan tadi akan berkembang di dalam rahim istri tersebut, sebagaimana orang yang hamil kemudian melahirkan ana yang dikandungnya. Bayi tabung dengan proses seperti di atas hukumnya boleh, karena tidak ada percampuran nasab. **Cara kedua** : Sel sperma seorang laki-laki dicampur dengan sel telur seorang wanita yang bukan istrinya ke dalam satu tabung dengan tujuan terjadinya pembuahan. Setelah itu, hasil pembuahan tadi dimasukkan ke dalam rahim istri laki-laki tadi. Bayi tabung dengan cara seperti ini jelas diharamkan dalam Islam, karena akan menyebabkan tercampurnya nasab. **Cara ketiga** : Sel sperma seorang laki-laki dicampur dengan sel telur seorang wanita yang bukan istrinya ke dalam satu tabung dengan tujuan terjadinya pembuahan. Setelah itu, hasil pembuahan tadi dimasukkan ke dalam rahim wanita yang sudah berkeluarga. Ini biasanya dilakukan oleh pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak, tetapi rahimnya masih bisa berfungsi. Bayi tabung dengan proses seperti ini jelas dilarang dalam Islam. **Cara keempat** : Sel sperma suami dan sel telur istrinya diambil dan dikumpulkan dalam sebuah tabung agar terjadi pembuahan. Setelah dirasa cukup, maka hasil pembuahan tadi dipindahkan ke dalam rahim seorang wanita lain. Ini jelas hukumnya haram. Sebagian orang menamakannya "Menyewa Rahim". **Cara kelima** : Sperma suami dan sel telur istrinya yang pertama diambil dan dikumpulkan dalam sebuah tabung agar terjadi pembuahan. Setelah dirasa cukup, maka hasil pembuahan tadi dipindahkan ke dalam rahim istri kedua dari laki – laki pemilik sperma tersebut. Walaupun istrinya pertama yang mempunyai sel telur telah rela dengan hal tersebut, tetap saja bayi tabung dengan proses semacam ini haram, hal itu dikarenakan tiga hal :

1. Karena bisa saja istri kedua yang dititipi sel telur yang sudah dibuahi tersebut hamil dari hasil hubungan seks dengan suaminya, sehingga bisa dimungkinkan bayi yang ada di dalam kandungannya kembar, dan ketika keduanya lahir tidak bisa dibedakan antara keduanya, tentunya ini akan menyebabkan percampuran nasab yang dilarang dalam Islam.
2. Seandainya tidak terjadi bayi kembar, tetapi bisa saja sel telur dari istri pertama mati di dalam rahim istri yang kedua, dan pada saat yang sama istri kedua tersebut hamil dari hubungan seks dengan suaminya, sehingga ketika lahir, bayi tersebut tidak diketahui apakah dari istri yang pertama atau istri kedua.
3. Anggap saja kita mengetahui bahwa sel telur dari istri pertama yang sudah dibuahi tadi menjadi bayi dan lahir dari rahim istri kedua, maka masih saja hal tersebut meninggalkan problem, yaitu siapakah sebenarnya ibu dari bayi tersebut, yang mempunyai sel telur yang sudah dibuahi ataukah yang melahirkannya ? Tentunya pertanyaan ini membutuhkan jawaban. Dalam hal ini Allah swt berfirman : "Ibu-ibu mereka tidaklah lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka" (Qs Al Mujadilah : 2) :

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِمَّن نَسَأْتَهُمْ مَا هُمْ بِأُمَّهَاتِهِمْ وَإِن أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ

وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴿٢﴾

“Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) Tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu – ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. dan Sesungguhnya mereka sungguh – sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun”.

Kalau kita mengikuti bunyi ayat di atas secara lahir, maka kita akan mengatakan bahwa ibu dari anak yang lahir tersebut adalah istri kedua dari laki – laki tersebut, walaupun pada hakekatnya sel telurnya berasal dari istrinya yang pertama. Dari ketiga alasan di atas, bisa disimpulkan bahwa proses pembuatan bayi tabung yang sel telurnya berasal dari istri pertama dan dikembangkan dalam rahim istri kedua, hukumnya tetap haram karena akan menyebabkan percampuran nasab. Perlu menjadi catatan di sini bahwa bayi tabung telah berkembang pesat di Barat, tetapi bukan untuk mencari jalan keluar bagi pasangan suami istri yang tidak bisa mempunyai anak secara normal, tetapi mereka mengembangkannya untuk proyek – proyek maksiat yang diharamkan di dalam Islam, bahkan mereka benar – benar telah menghidupkan kembali pernikahan yang pernah dilakukan orang – orang jahiliyah Arab sebelum kedatangan Islam, yaitu para suami menyuruh para istri untuk datang kepada orang – orang yang mereka anggap cerdas dan pintar atau pemberani agar mereka mau menggauli para istri tersebut dengan tujuan anak mereka ikut menjadi cerdas dan pemberani. Hal sama telah dilakukan di Amerika dimana mereka mengumpulkan sperma orang – orang pintar dalam bank sperma, kemudian dijual kepada siapa yang menginginkan anaknya pintar dengan cara inseminasi buatan dan bayi tabung.

Masalah bayi tabung ini memang memunculkan banyak pendapat, boleh atau tidak? Misalnya Majlis Tarjih Muhammadiyah dalam Mukhtamarnya tahun 1980, mengharamkan bayi tabung dengan sperma donor. Lembaga Fiqih Islam Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam sidangnya di Amman tahun 1986 juga mengharamkan bayi tabung dengan sperma donor atau ovum, dan membolehkan pembuahan buatan dengan sel sperma suami dan ovum dari isteri sendiri. Pengambilan sel telur dilakukan dengan dua cara, cara **pertama** : indung telur di pegang dengan penjepit dan dilakukan pengisapan. Cairan folikel yang berisi sel telur di periksa di mikroskop untuk ditemukan sel telur. Sedangkan cara **kedua** (USG) folikel yang tampak di layar ditusuk dengan jarum melalui vagina kemudian dilakukan pengisapan folikel yang berisi sel telur seperti pengisapan laparoskopi. Yusuf Qardawi mengatakan dalam keadaan darurat atau hajat melihat atau memegang aurat diperbolehkan dengan syarat keamanan dan nafsu dapat dijaga. Hal ini sejalan dengan kaidah ushul fiqih :

“Kebutuhan yang sangat penting itu diperlakukan seperti keadaan terpaksa (darurat). Dan keadaan darurat itu membolehkan hal – hal yang dilarang”.

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah, mengharamkan secara mutlak berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 5 – 7, dimana Allah telah memerintahkan manusia untuk menjaga kehormatan kelamin dalam setiap keadaan, kecuali terhadap istri dan budak :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٦٠﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ

مَلُومِينَ ﴿٦١﴾ فَمَنْ أَبْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٦٢﴾

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang – orang yang melampaui batas”.

Ulama Hanabilah mengharamkan onani, kecuali khawatir berbuat zina atau terganggu kesehatannya, sedang ia tidak punya istri atau tidak mampu kawin. Yusuf Qardawi juga sependapat dengan ulama Hanabilah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa istimna' pada prinsipnya diharamkan, namun istimna' diperbolehkan dalam keadaan tertentu bahkan wajib, jika dikhawatirkan jatuh kepada perbuatan zina. Hal ini didasari oleh kaidah ushul adalah : “Wajib menempuh bahaya yang lebih ringan diantara dua bahaya”. Ada 2 hal yang menyebutkan bahwa bayi tabung itu **halal**, yaitu:

1. Sperma tersebut diambil dari si suami dan indung telurnya diambil dari istrinya kemudian disemaikan dan dicangkokkan ke dalam rahim istrinya.
2. Sperma si suami diambil kemudian di suntikkan ke dalam saluran rahim istrinya atau langsung ke dalam rahim istrinya untuk disemaikan.

Hal tersebut dibolehkan asal keadaan suami isteri tersebut benar – benar memerlukan inseminasi buatan untuk membantu pasangan suami isteri memperoleh keturunan. Sebaliknya, Ada 5 hal yang membuat bayi tabung menjadi **haram** yaitu :

1. Sperma yang diambil dari pihak laki – laki disemaikan kepada indung telur pihak wanita yang bukan istrinya kemudian dicangkokkan ke dalam rahim istrinya.
2. Indung telur yang diambil dari pihak wanita disemaikan kepada sperma yang diambil dari pihak lelaki yang bukan suaminya kemudian dicangkokkan ke dalam rahim si wanita.
3. Sperma dan indung telur yang disemaikan tersebut diambil dari sepasang suami istri, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim wanita lain yang bersedia mengandung persemaian benih mereka tersebut.
4. Sperma dan indung telur yang disemaikan berasal dari lelaki dan wanita lain kemudian dicangkokkan ke dalam rahim si istri.
5. Sperma dan indung telur yang disemaikan tersebut diambil dari seorang suami dan istrinya, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim istrinya yang lain.

Jumhur ulama menghukuminya haram. Karena sama hukumnya dengan zina yang akan mencampur adukkan nashab dan sebagai akibat, hukumnya anak tersebut tidak sah dan nasabnya hanya berhubungan dengan ibu yang melahirkannya. Sesuai firman Allah dalam surat (At-Tiin: 4) adalah: “Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik – baikinya”. Dan hadist Rasulullah Saw : “Tidak boleh orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyirami air spermanya kepada tanaman orang lain (vagina perempuan bukan istrinya). HR. Abu Daud At-Tarmidzi yang dipandang shahih oleh Ibnu Hibban”.

1. Bayi Tabung Dalam Pandangan Islam

Mendengar kata “Bayi Tabung” memang sudah tidak jarang lagi di telinga seluruh umat manusia di dunia. Namun, bagaimana pandangan Islam terhadap hasil kemajuan teknologi tersebut. Apakah berhak dilakukan ataukah tidak? Mari kita lihat penjelasan di bawah ini. Seperti yang diterangkan dalam surah QS. Al-Insyirah 5-6 bahwa Allah SWT telah menjanjikan setiap kesulitan ada solusi termasuk kesulitan dalam bereproduksi. Dengan adanya kemajuan teknologi kedokteran dan ilmu biologi modern yang Allah karuniakan kepada umat manusia supaya manusia selalu bersyukur dengan menggunakannya sesuai kaedah ajaran-Nya.

Bayi tabung atau inseminasi buatan adalah proses pembuahan tanpa melalui senggama (sexual intercourse) yang merupakan suatu teknologi modern dalam bidang kedokteran dan sains yang disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak beragama, sehingga kedah dan ketentuan syariah dalam teknologi ini tidak sesuai dengan ajaran agama dan norma yang berlaku di masyarakat. Pandangan Islam terhadap bayi tabung termasuk masalah kontemporer ijtihadiyah, karena tidak terdapat hukumnya secara spesifik di dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah bahkan dalam kajian fiqih sekalipun. Hukum bayi tabung pada manusia harus diklasifikasikan dengan jelas. Jika sperma yang diambil dari suami dipasangkan dengan ovum istri yang sah, kemudian disuntikkan ke dalam vagina, tuba palupi atau uterus istri yanang sah maka hukumnya diperbolehkan. Namun, jika ditanamkan pada wanita lain atau donor sperma, maka jelas diharamkannya. Dalil-dalil syar’i yang dapat dijadikan landasan menetapkan hukum haram bayi tabung adalah :

- 1) Firman Allah SWT dalam surat Al-Isra:70 dan AT-Tin:4. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang mempunyai keistimewaan sehingga melebihi makhluk-makhluk Tuhan lainnya. Dalam hal ini bayi tabung dengan donor pada hakikatnya dapat merendahkan harkat manusia sejajar dengan hewan dan tumbuh-tumbuhan.
- 2) Hadits Nabi SAW yang mengatakan, “Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya (sperma) pada tanaman orang lain (istri orang lain).” (HR. Abu Daud, Tirmidzi, dan dipandang Shahih oleh Ibnu Hibban).
- 3) Dalil lain untuk syarat kehalalan bayi tabung bagi manusia harus berasal dari sperma dan ovum pasangan yang sah menurut syariah adalah kaidah hukum fiqih yang mengatakan “Dar’ul mafsadah muqaddaam ‘ala jaibil mashlahah” (menghindari mafsadah atau mudharat) harus didahulukan daripada mencari atau menarik maslaahan/kebaikan. Adapun Hadist dan Ayat-Ayat Al-Quran yang Menjelaskan Tentang Haramnya Bayi Tabung antara lain :

a. Al-Isra ayat 36 :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban”.
b. Hadits Nabi :

لِحَاجَةِ تَنْزِيلِ مَنزِلَةِ الصَّرُورَةِ وَالصَّرُورَةُ تُبَيِّحُ المَحْظُورَاتِ

“Hajat (kebutuhan yang sangat penting) diperlakukan seperti dalam keadaan terpaksa. Padahal keadaan darurat/terpaksa itu membolehkan melakukan hal-hal yang terlarang”.

c. Al-Qur’an Surat Al-Isra ayat 70 :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَجْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

“Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.

Ia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang mempunyai kelebihan/keistimewaan sehingga melebihi makhluk-makhluk Allah lainnya. Dan Allah sendiri berkenan memuliakan manusia, maka sudah seharusnya manusia bisa menghormati martabatnya sendiri dan juga menghormati martabat sesama manusia. Dan inseminasi buatan dengan donor itu pada hakikatnya merendahkan harkat martabat manusia (human dignity) sejajar dengan hewan yang diinseminasi.

d. Hadits Nabi :

لَا يَحِلُّ لِمَرْءٍ يَأْتِي بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُسْقِيَ مَاءَهُ زُرْعًا غَيْرَهُ

“Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya (sperma) pada tanaman orang lain (vagina istri orang lain). (Hadits Riwayat Abu Daud, Al-Tirmidzi, dan hadits ini dipandang shahih oleh Ibnu Hibban)”

2. Hukum Bayi Tabung Dalam Pandangan Hukum di Indonesia

a. Jika benih berasal dari suami istri yang sah

- 1) Jika benihnya berasal dari Suami Istri yang sah, dilakukan proses fertilisasi-in-vitro transfer embrio dan diimplantasikan ke dalam rahim Istri maka anak tersebut baik secara biologis ataupun yuridis mempunyai status sebagai anak sah (keturunan genetik) dari pasangan tersebut. Akibatnya memiliki hubungan mewaris dan hubungan keperdataan lainnya.
- 2) Jika embrio diimplantasikan ke dalam rahim ibunya di saat ibunya telah bercerai dari suaminya maka jika anak itu lahir sebelum 300 hari perceraian mempunyai status sebagai anak sah dari pasangan tersebut. Namun jika dilahirkan setelah masa 300 hari, maka anak itu bukan anak sah bekas suami ibunya dan tidak memiliki hubungan keperdataan apapun dengan bekas suami ibunya. Dasar hukum pasal 255 KUHPer.
- 3) Jika embrio diimplantasikan ke dalam rahim wanita lain yang bersuami, maka secara yuridis status anak itu adalah anak sah dari pasangan penghamil, bukan pasangan yang mempunyai benih. Dasar hukum pasal 42 UU No. 1/1974 dan pasal 250 KUHPer. Dalam hal ini Suami dari Istri penghamil dapat menyangkal anak tersebut sebagai anak sahnya melalui tes golongan darah atau dengan jalan tes DNA. (biasanya dilakukan perjanjian antara kedua pasangan tersebut dan perjanjian semacam itu dinilai sah secara perdata barat, sesuai dengan pasal 1320 dan 1338 KUHPer.).

b. Jika salah satu benihnya berasal dari pendonor

- 1) Jika Suami mandul dan Istrinya subur, maka dapat dilakukan *fertilisasi-in-vitro* transfer embrio dengan persetujuan pasangan tersebut. Sel telur Istri akan dibuahi dengan sperma dari donor di dalam tabung petri dan setelah terjadi pembuahan diimplantasikan ke dalam rahim istri. Anak yang dilahirkan memiliki status anak sah dan memiliki hubungan mewaris dan hubungan keperdataan lainnya sepanjang si suami tidak menyangkalnya dengan melakukan tes golongan darah atau tes DNA. Dasar hukum pasal 250 KUHPer.
- 2) Jika embrio diimplantasikan ke dalam rahim wanita lain yang bersuami maka anak yang dilahirkan merupakan anak sah dari pasangan penghamil tersebut. Dasar hukum pasal 42 UU No. 1/1974 dan pasal 250 KUHPer.

c. Jika semua benih berasal dari pendonor

- 1) Jika sel sperma maupun sel telurnya berasal dari orang yang tidak terikat pada perkawinan, tapi embrio diimplantasikan ke dalam rahim seorang wanita yang terikat dalam perkawinan maka anak yang lahir mempunyai status anak sah dari pasangan Suami Istri tersebut karena dilahirkan oleh seorang perempuan yang terikat dalam perkawinan yang sah.
- 2) Jika diimplantasikan ke dalam rahim seorang gadis maka anak tersebut memiliki status sebagai anak luar kawin karena gadis tersebut tidak terikat perkawinan secara sah dan pada hakekatnya anak tersebut bukan pula anaknya secara biologis kecuali sel telur berasal darinya. Jika sel telur berasal darinya maka anak tersebut sah secara yuridis dan biologis sebagai anaknya.

Dari tinjauan yuridis menurut hukum perdata barat di Indonesia terhadap kemungkinan yang terjadi dalam program fertilisasi-in-vitro transfer embrio ditemukan beberapa kaidah hukum yang sudah tidak relevan dan tidak dapat meng-cover kebutuhan yang ada serta sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada khususnya mengenai status sahnya anak yang lahir dan pemusnahan kelebihan embrio yang diimplantasikan ke dalam rahim ibunya. Secara khusus, permasalahan mengenai inseminasi buatan dengan bahan inseminasi berasal dari orang yang sudah meninggal dunia, hingga saat ini belum ada penyelesaiannya di Indonesia. Perlu segera dibentuk peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur penerapan teknologi fertilisasi-in-vitro transfer embrio ini pada manusia mengenai hal-hal apakah yang dapat dibenarkan dan hal-hal apakah yang dilarang.

d. Fatwa MUI Tentang Bayi Tabung

- 1) Bayi tabung dengan sperma *clean ovum* dari pasangan suami istri yang sah hukumnya adalah mubah (boleh), sebab hak ini termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah-kaidah agama.
- 2) Bayi tabung dari pasangan suami istri dengan titipan rahim istri yang lain (misalnya dari istri kedua dititipkan di istri pertama) hukumnya haram berdasarkan kaidah *Sadd Adz-Dzariyah* sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit kaitannya dengan masalah warisan

(khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkan dan sebaliknya).

- 3) Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram. Berdasarkan Sadd Adz-Dzariyah, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dengan hal pewarisan.
- 4) Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami istri yang sah hukumnya haram, karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang sah (zina), dan berdasarkan kaidah Sadd Adz-Dzariyah yaitu untuk menghindarkan terjadinya perbuatan zina sesungguhnya.

e. Majelis Mujamma' Fiqih Islami

Menetapkan lima perkara di bawah ini diharamkan dan terlarang sama sekali, karena dapat mengakibatkan percampuran nasab dan hilangnya hak orang tua serta perkara-perkara lain yang dikecam oleh syariat :

- 1) Sperma yang diambil dari pihak lelaki disemaikan kepada indung telur pihak wanita yang bukan istrinya kemudian dicangkokkan ke dalam rahim istrinya.
- 2) Indung telur yang diambil dari pihak wanita disemaikan kepada sperma yang diambil dari pihak lelaki yang bukan suaminya kemudian dicangkokkan ke dalam rahim si wanita.
- 3) Sperma dan indung telur yang disemaikan tersebut diambil dari sepasang suami istri, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim wanita lain yang bersedia mengandung persemaian benih mereka tersebut.
- 4) Sperma dan indung telur yang disemaikan berasal dari lelaki dan wanita lain kemudian dicangkokkan ke dalam rahim si istri.
- 5) Sperma dan indung telur yang disemaikan tersebut diambil dari seorang suami dan istrinya, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim istrinya yang lain.

Dua perkara berikut ini boleh dilakukan jika memang sangat dibutuhkan dan setelah memastikan keamanan dan keselamatan.

- 1) Sperma tersebut diambil dari si suami dan indung telurnya diambil dari istrinya kemudian disemaikan dan dicangkokkan ke dalam rahim istrinya. Sperma si suami diambil kemudian di suntikkan ke dalam saluran rahim istrinya atau langsung ke dalam rahim istrinya untuk disemaikan.
- 2) Aurat vital si wanita harus tetap terjaga (tertutup) demikian juga kemungkinan kegagalan proses operasi persemaian sperma dan indung telur itu sangat perlu diperhitungkan. Demikian pula perlu diantisipasi kemungkinan terjadinya pelanggaran amanah dari orang – orang yang lemah iman di rumah – rumah sakit yang dengan sengaja mengganti sperma ataupun indung telur supaya operasi tersebut berhasil demi mendapatkan materi dunia.

E. Manfaat Dan Akibat Dari Bayi Tabung

Masalah (manfaat) dari bayi tabung adalah bisa membantu pasangan suami istri yang keduanya atau salah satunya mandul atau ada hambatan alami pada suami atau istri menghalangi bertemunya sel sperma dan sel telur.

Misalnya karena tuba falopi terlalu sempit atau ejakulasinya terlalu lemah. Namun akibat (mafsadah) dari bayi tabung adalah:

1. Percampuran Nasab, padahal Islam sangat menjaga kesucian/kehormatan kelamin dan kemurnian nasab, karena ada kaitannya dengan kemahraman (siapa yang halal dan haram dikawini) dan kewarisan.
2. Bertentangan dengan sunnatullah atau hukum alam.
3. Inseminasi pada hakikatnya sama dengan prostitusi/zina karena terjadi percampuran sperma dengan ovum tanpa perkawinan yang sah.
4. Kehadiran anak hasil inseminasi buatan bisa menjadi sumber konflik di dalam rumah tangga terutama bayi tabung dengan bantuan donor merupakan anak yang sangat unik yang bisa berbeda sekali bentuk dan sifat – sifat fisik dan karakter/mental si anak dengan bapak ibunya.
5. Anak hasil inseminasi buatan/bayi tabung yang percampuran nasabnya terselubung dan sangat dirahasiakan donornya adalah lebih jelek daripada anak adopsi yang pada umumnya diketahui asal dan nasabnya.
6. Bayi tabung lahir tanpa proses kasih sayang yang alami terutama pada bayi tabung lewat ibu titipan yang harus menyerahkan bayinya pada pasangan suami istri yang punya benihnya, sesuai dengan kontrak, tidak terjalin hubungan ke – ibuan antara anak dengan ibunya secara alami. Surat Al-Luqman ayat 14 :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلُوهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي

وَلَوْلَدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah – tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu”.

Mengenai status anak hasil inseminasi dengan donor sperma atau ovum menurut hukum Islam adalah tidak sah dan statusnya sama dengan anak hasil prostitusi. UU Perkawinan pasal 42 No.1/1974: *“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”*, maka memberikan pengertian bahwa bayi tabung dengan bantuan donor dapat dipandang sah karena ia terlahir dari perkawinan yang sah. Tetapi inseminasi buatan dengan sperma atau ovum donor tidak diizinkan karena tidak sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 pasal 29 ayat 1. Asumsi Menteri Kesehatan bahwa masyarakat Indonesia termasuk kalangan agama nantinya bisa menerima bayi tabung seperti halnya KB. Namun harus diingat bahwa kalangan agama bisa menerima KB karena pemerintah tidak memaksakan alat/cara KB yang bertentangan dengan agama.

Islam mengajarkan kita untuk tidak boleh berputus asa dan menganjurkan untuk senantiasa berikhtiar (usaha) dalam menggapai karunia Allah SWT. Demikian pula dengan keinginan memiliki keturunan setelah adanya pernikahan yang sah. Betapa bahagianya kita jika setelah menikah mendapatkan karunia yang sangat indah yaitu seorang bayi. Bagaimana dengan seseorang yang ternyata setelah menikah bertahun – tahun belum memiliki keturunan? Berfikirlah postif, mungkin Allah belum percaya kepada kita karena kita belum dianggap bisa menjaga amanatnya (anak) tapi apa salahnya jika kita terus berusaha dan berdoa, meminta kepada Allah agar

diberikan karunia yang sangat indah tersebut. Salah satu cara yang mungkin dapat dilakukan adalah dengan menggunakan proses bayi tabung. Karena percayalah Allah pasti memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk hambanya.

BAB V **EUTHANASIA (*Mercy Killing*)**

Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu :

- 1. Memahami pengertian Euthanasia dalam pandangan medis dan syariat Islam**
- 2. Memahami Hukum Euthanasia Dalam Pandangan Medis (Hukum Pidana)**
- 3. Memahami Hukum Euthanasia menurut Syariat Islam**

A. PENGERTIAN.

Euthanasia secara bahasa berasal dari bahasa Yunani “*eu*” yang berarti baik, dan *thanatos* yang berarti kematian; *euthanatos* adalah mati dengan baik tanpa penderitaan. Dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *qatlu ar-rahma* atau *tasyir al-maut*. Menurut istilah kedokteran euthanasia berarti tindakan agar kesakitan atau penderitaan yang dialami seseorang yang akan meninggal diperingan juga berarti mempercepat kematian seseorang yang ada dalam kesakitan dan penderitaan hebat menjelang kematiannya. Euthanasia dapat dikelompokkan dalam 5 kelompok yaitu:

1. Euthanasia pasif, mempercepat kematian dengan cara menolak memberikan/mengambil tindakan pertolongan biasa, atau menghentikan pertolongan biasa yang sedang berlangsung.
2. Euthanasia aktif, mengambil tindakan secara aktif, baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan kematian.
3. Euthanasia sukarela, mempercepat kematian atas persetujuan atau permintaan pasien.
4. Euthanasia tidak sukarela, mempercepat kematian tanpa permintaan atau persetujuan pasien, sering disebut juga sebagai *mercy killing*.
5. Euthanasia *nonvoluntary*, mempercepat kematian sesuai dengan keinginan pasien yang disampaikan oleh atau melalui pihak ketiga, atau atas keputusan pemerintah.

Dalam praktik kedokteran, dikenal dua macam euthanasia, yaitu **euthanasia aktif dan euthanassia pasif**. Euthanassia aktif adalah tindakan dokter mempercepat kematian pasien dengan memberikan suntikan ke dalam tubuh pasien tersebut. Suntikan diberikan pada saat keadaan penyakit pasien sudah sangat parah atau sudah sampai pada stadium akhir, yang menurut perhitungan medis sudah tidak mungkin lagi bisa sembuh atau bertahan lama. Alasan yang biasanya dikemukakan dokter adalah bahwa pengobatan yang diberikan hanya akan memperpanjang penderitaan pasien serta tidak akan mengurangi sakit yang memang sudah parah. Contoh euthanasia aktif, misalnya ada seseorang menderita kanker ganas dengan rasa sakit yang luar biasa sehingga pasien sering kali pingsan. Dalam hal ini, dokter yakin yang bersangkutan akan meninggal dunia. Kemudian dokter memberinya **obat dengan takaran tinggi (overdosis)** yang sekiranya dapat menghilangkan rasa sakitnya, tetapi menghentikan pernapasannya sekaligus.

Adapun euthanasia pasif, adalah tindakan dokter **menghentikan pengobatan pasien yang meenderita sakit keras**, yang secara medis sudah tidak mungkin lagi dapat disembuhkan. Penghentian pengobatan ini berarti mempercepat kematian pasien. Alasan yang lazim dikemukakan dokter adalah karena keadaan ekonomi pasien yang terbatas. Sementara dana yang dibutuhkan untuk pengobatan sangat tinggi, sedangkan fungsi pengobatan menurut perhitungan dokter sudah tidak terdeteksi lagi. Terdapat tindakan lain yang bisa digolongkan euthanasia pasif, yaitu tindakan dokter menghentikan pengobatan terhadap pasien yang menurut penelitian medis masih mungkin sembuh. Alasan yang dikemukakan dokter umumnya adalah ketidakmampuan pasien dari segi ekonomi, yang tidak mampu lagi membiayai dana pengobatan yang sangat tinggi. Contoh euthanasia pasif, misalkan penderita kanker yang sudah kritis, orang sakit yang sudah dalam keadaan koma, disebabkan benturan pada otak yang tidak ada harapan untuk sembuh. Atau, orang yang terkena serangan penyakit paru-paru yang jika tidak diobati maka dapat mematikan penderita. Dalam kondisi demikian, jika pengobatan terhadapnya dihentikan, akan dapat mempercepat kematiannya.

B. EUTHANASIA DALAM PANDANGAN MEDIS (Hukum Pidana).

Sejauh ini Indonesia memang belum mengatur secara spesifik mengenai euthanasia (*Mercy Killing*). Euthanasia atau menghilangkan nyawa orang atas permintaan sendiri sama dengan perbuatan pidana menghilangkan nyawa seseorang. Konsep Euthanasia sekarang ini masih menjadi perdebatan para pakar hukum, ada yang setuju tentang euthanasia dan ada pula pihak yang tidak setuju tentang euthanasia. Pihak yang menyetujui euthanasia mengemukakan pendapat berdasarkan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup dan hak untuk mengakhiri hidupnya dengan segera dengan alasan kemanusiaan. Dengan keadaan dirinya yang tidak lagi memungkinkan untuk sembuh atau bahkan hidup, maka ia dapat melakukan permohonan untuk segera diakhiri hidupnya. Sementara sebagian pihak yang tidak membolehkan euthanasia beralasan bahwa setiap manusia tidak memiliki hak untuk mengakhiri hidupnya, karena masalah hidup dan mati adalah kekuasaan mutlak Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat oleh manusia. Walaupun pada dasarnya tindakan euthanasia termasuk dalam perbuatan tindak pidana yang diatur dalam pasal 344 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang larangan melakukan euthanasia yang bunyinya : *“Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.* Pasal 338 KUHP berbunyi : *“Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.* Pasal 340 KUHP dinyatakan : *“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.* Pasal 356 (3) KUHP yang juga dinyatakan : *“Kejahatan yang dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa dan kesehatan untuk dimakan atau diminum”.* Selain itu patut juga diperhatikan adanya ketentuan dalam Bab XV KUHP khususnya Pasal 304 dan Pasal 306 (2). Dalam ketentuan Pasal 304 KUHP dinyatakan : *“Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang*

dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah". Dan dalam ketentuan Pasal 306 (2) KUHP dinyatakan : *"Jika mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dikenakan pidana penjara maksimal sembilan tahun"*.

Menurut Deklarasi Lisabon 1981, euthanasia dari sudut kemanusiaan dibenarkan dan merupakan hak bagi pasien yang menderita sakit yang tidak dapat disembuhkan. Namun dalam praktiknya dokter tidak dibenarkan melakukan upaya aktif untuk memenuhi keinginan pasien tersebut. Hal ini disebabkan oleh dua hal, **Pertama**, karena adanya persoalan yang berkaitan dengan kode etik kedokteran; di satu pihak dokter dituntut untuk membantu meringankan penderitaan pasien, akan tetapi di pihak lain menghilangkan nyawa orang merupakan pelanggaran terhadap kode etik itu sendiri. **Kedua**, tindakan menghilangkan nyawa orang lain dalam perundang-undangan merupakan tindak pidana, yang secara hukum di negara mana pun, tidak dibenarkan oleh Undang-Undang. Ada tiga petunjuk yang dapat digunakan untuk menentukan syarat prasarana luar biasa. **Pertama**, dari segi medis ada kepastian bahwa penyakit sudah tidak dapat disembuhkan lagi. **Kedua**, harga obat dan biaya tindakan medis sudah terlalu mahal. **Ketiga**, dibutuhkan usaha ekstra untuk mendapatkan obat atau tindakan medis tersebut.

Secara yuridis formal dalam hukum pidana positif di Indonesia hanya dikenal 2 bentuk euthanasia, yaitu euthanasia yang dilakukan atas permintaan pasien itu sendiri dan euthanasia yang dilakukan dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap pasien sebagaimana secara eksplisit diatur dalam pasal 344 dan 304 KUHP. Dari bunyi pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa seseorang tidak diperbolehkan melakukan pembunuhan terhadap orang lain, walaupun pembunuhan itu dilakukan dengan alasan membiarkan dan atas permintaan orang itu sendiri. Dengan demikian dalam konteks hukum positif di Indonesia, tidak dimungkinkan dilakukan "pengakhiran hidup seseorang" sekalipun atas permintaan orang itu sendiri. Perbuatan tersebut tetap dikualifikasi sebagai tindak pidana, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut

C. HUKUM EUTHANASIA MENURUT AJARAN ISLAM.

Secara umum ajaran Islam diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan hidup dan kehidupan manusia, sehingga aturannya diberikan secara lengkap, baik yang berkaitan dengan masalah keperdataan maupun pidana. Khusus yang berkaitan dengan keselamatan dan hak hidup manusia, dalam hukum pidana Islam ditetapkan aturan yang ketat, seperti adanya hukuman *qisash* (pembunuhan), *hadd* dan *diat*. Dalam Islam segala upaya atau perbuatan yang berakibat matinya seseorang, baik disengaja atau tidak sengaja tidak dapat dibenarkan kecuali dengan tiga alasan, sebagaimana disebutkan dalam hadis, *"Tidak halal membunuh seorang muslim, kecuali karena salah satu dari tiga alasan, yaitu; pezina mukhsan/sudah berkeluarga, maka ia harus dirajam (sampai mati); seseorang yang membunuh seorang muslim lainnya dengan sengaja, maka ia harus dibunuh juga; dan seorang yang keluar dari Islam."* Kemudian ia memerangi Allah dan Rasul-Nya, maka ia harus dibunuh, disalib,

dan diasingkan dari tempat kediamannya.” (HR. Abu Dawud dan an-Nasa’i dari Aisyah binti Abu Bakar RA).

Menurut Pandangan Syariah Islam Euthanasia Aktif **diharamkan**, karena termasuk dalam kategori pembunuhan sengaja (*al-qatlu al-‘amad*), walaupun niatnya baik yaitu meringankan penderitaan pasien, hukumnya tetap haram, walaupun atas permintaan pasien sendiri atau keluarganya. Dalil-dalil dalam masalah ini sangatlah jelas, yaitu dalil-dalil yang mengharamkan pembunuhan. Baik pembunuhan jiwa orang lain, maupun membunuh diri sendiri. Misalnya firman Allah SWT :

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

“dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”. (Q.S al-An’am : 151).

Tidak dapat diterima, alasan euthanasia aktif yang sering dikemukakan yaitu kasihan melihat penderitaan pasien sehingga dokter memudahkan kematiannya. Alasan ini hanya melihat aspek lahiriah (empiris), padahal dibalik itu ada aspek-aspek lainnya yang tidak diketahui dan tidak dijangkau manusia. Adapun hukum Euthanasia pasif, sebenarnya faktanya termasuk dalam praktik menghentikan pengobatan. Tindakan tersebut dilakukan berdasarkan keyakinan dokter bahwa pengobatan yang dilakukan tidak ada gunanya lagi dan tidak memberikan harapan sembuh kepada pasien. Karena itu, dokter menghentikan pengobatan kepada pasien, misalnya dengan cara menghentikan alat pernapasan buatan dari tubuh pasien. Tentang hukum berobat (*at-tadaawi*) apakah berobat itu wajib, sunnah, mubah, atau makruh. Dalam masalah ini ada perbedaan pendapat. Menurut jumhur ulama, mengobati atau berobat itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Namun sebagian ulama ada yang mewajibkan berobat, seperti kalangan ulama Syafiiyah dan Hanabilah, seperti dikemukakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Menurut Abdul Qadim Zallum hukum berobat adalah sunnah tidak wajib. Hal ini berdasarkan berbagai hadits, di mana pada satu sisi Nabi SAW menuntut umatnya untuk berobat, sedangkan di sisi lain, ada indikasi bahwa tuntutan itu bukanlah tuntutan yang tegas (wajib), tetapi tuntutan yang tidak tegas (sunnah). Di antara hadits-hadits tersebut, adalah hadits bahwa Rasulullah SAW bersabda : “*sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla setiap kali menciptakan penyakit, Dia ciptakan pula obatnya. Maka berobatlah kalian!*” (HR. Ahmad, dari Anas RA).

Hadits di atas menunjukkan Rasulullah SAW memerintahkan untuk berobat. Menurut ilmu Ushul Fiqih, perintah (*al-amr*) itu hanya memberi makna adanya tuntutan (*li ath-thalab*), bukan menunjukkan kewajiban (*li al-wujub*). Ini sesuai kaidah Ushul : *Al-Ashlu fi al-amari li ath-thalab*. (“perintah itu pada asalnya adalah sekedar menunjukkan adanya tuntutan”). Jadi, hadits riwayat Imam Ahmad di atas hanya menuntut kita berobat. Dalam hadits itu tidak terdapat suau indikasi pun bahwa tuntutan itu bersifat wajib. Bahkan, indikasi yang ada dalam hadis-hadits lain justru menunjukkan bahwa perintah di atas tidak bersifat wajib. Di antaranya ialah hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas RA, bahwa seorang perempuan hitam pernah datang kepada Nabi SAW lalu berkata, “*Sesungguhnya aku terkena penyakit ayan (epilepsi) dan sering tesingkap auratku (saat kambuh). Berdoalah kepada Allah untuk kesembuhanku!*”. Nabi SAW berkata, “*Jika kamu mau, kamu bersabar dan akan mendapat surga. Jika tidak mau, aku akan berdoa kepada Allah agar dia*

menyembuhkanmu. “perempuan itu berkata, “Baiiklah aku akan bersabar,“ lalu dia berkata lagi, “sesungguhnya auratku sering tersingkap (saat ayanku kambuh), maka berdoalah kepada Allah agar auratku tidak tersingkap.” Maka Nabi SAW lalu berdoa untuknya. (HR.Bukhari).

Hadits di atas menunjukkan bolehnya tidak berobat. Jika hadits ini digabungkan dengan hadits pertama di atas yang memerintahkan berobat, maka hadits terakhir ini menjadi indikasi bahwa perintah berobat adalah perintah sunnah, bukan perintah wajib. Kesimpulannya, hukum berobat adalah sunnah bukan wajib. Dalam argumentasi pendapat dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang pro dan kontra terhadap euthanasia. Argumentasi mereka yang pro secara garis besar yaitu : euthanasia dari sudut kemanusiaan dibenarkan dan merupakan hak bagi pasien yang menderita sakit yang tidak dapat disembuhkan. Namun dalam praktiknya dokter tidak mudah melakukan euthanasia, karena ada dua kendala. Pertama, dokter terikat dengan kode etik kedokteran bahwa ia dituntut membantu meringankan penderitaan pasien tapi di sisi lain, dokter menghilangkan nyawa orang lain yang berarti melanggar kode etik kedokteran itu sendiri. Kedua, tindakan menghilangkan nyawa orang lain merupakan tindak pidana di negara manapun. Sedangkan dari argumen mereka yang kontra yaitu : Euthanasia Aktif diharamkan, karena termasuk dalam kategori pembunuhan sengaja (*al-qatlu al-'amad*), walaupun niatnya baik yaitu meringankan penderitaan pasien, hukumnya tetap haram, walaupun atas permintaan pasien sendiri atau keluarganya. Syariah Islam merupakan syariah sempurna yang mampu mengatasi segala persoalan di segala waktu dan tempat. Menurut Pandangan Syariah Islam Euthanasia Aktif diharamkan, karena termasuk dalam kategori pembunuhan sengaja (*al-qatlu al-'amad*), walaupun niatnya baik yaitu meringankan penderitaan pasien, hukumnya tetap haram, walaupun atas permintaan pasien sendiri atau keluarganya; ini hukum di akhirat. Adapun hukum pidana di dunia, dikembalikan kepada keluarga di pasien. Dan dalam hal ini keluarga pasien mempunyai 3 opsi :

- a. Memafkan si dokter dan membebaskannya dari semua tuntutan dan ganti rugi.
- b. Meminta ganti rugi (diyat) kepada si dokter. Dan diyat untuk pembunuhan dengan sengaja adalah 100 ekor onta atau yang senilai dengannya berupa emas dan perak atau 1000 dinar atau 12.000 dirham menurut pendapat mayoritas ulama. Sementara 1 dinar setara dengan 4,25 gr emas.
- c. Menuntut si dokter dengan hukuman mati (*qishash*).

Ketiga opsi ini terambil dari firman Allah Ta'ala yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.” (QS Al-Baqarah : 178)

Selain alasan-alasan di atas, segala perbuatan yang berakibat kematian orang lain dimasukkan dalam kategori perbuatan jarimah/tindak pidana, yang mendapat sanksi hukum. Dengan demikian, euthanasia karena termasuk

salah satu dari jarimah, dilarang oleh agama dan merupakan tindakan yang diancam dengan hukuman pidana. Nash syara' yang menyatakan larangan terhadap pembunuhan antara lain Surat Al-Isra' ayat 33 :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَيْهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”. Surat an-Nisa ' ayat 92 :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۗ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۗ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۗ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja) dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. Dan dalam al-An 'am ayat 151 :

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ۖ مِنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْرَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ ۖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

“Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya)”. ”

Sedangkan dari hadist Nabi SAW, selain hadist yang diriwayatkan Abu Dawud dan An-Nasa'i di atas, juga hadis tentang keharaman membunuh orang kafir yang sudah meminta suka (mu 'ahad) (HR. Bukhari. Ahmad bin Hanbal, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar). Pembunuhan terhadap orang yang sedang sakit berarti mendahului takdir Allah SWT. Allah SWT telah menentukan batas akhir usia manusia. Dengan mempercepat kematiannya, pasien tidak mendapatkan manfaat dari ujian yang diberikan Allah SWT kepadanya, yakni berupa ketawakalan kepada-Nya. Rasulullah SAW bersabda : *"Tidaklah menimpa kepada seorang muslim suatu musibah, baik kesulitan, sakit, kesedihan, kesusahan maupun penyakit, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah menghapuskan kesalahan atau dosanya dengan musibah- musibah yang dicobakannya itu."* (HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah). Yang berhak mematikan dan menghidupkan manusia hanyalah Allah SWT. Manusia dalam hal ini tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk memberi hidup dan atau mematikannya, sebagaimana firman-Nya dalam surat Yunus ayat 56 :

هُوَ يُحْيِي ۚ وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٥٦﴾

"Dia-lah yang menghidupkan dan mematikan dan hanya kepada-Nya-lah kamu dikembalikan". Dalam surat al-Mulk ayat 1-2 ditegaskan :

تَبْرَكَ الَّذِي يَدِيَهِ الْمَلَكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ

أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٢﴾

"Maha suci Allah yang di tangan-Nyalah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun".

Syariah Islam mengharamkan euthanasia aktif, karena termasuk dalam kategori pembunuhan sengaja (*al-qatlu al-'amad*), walaupun niatnya baik yaitu untuk meringankan penderitaan pasien. Hukumnya tetap haram, walaupun atas permintaan pasien sendiri atau keluarganya. Dalil-dalil dalam masalah ini sangatlah jelas, yaitu dalil-dalil yang mengharamkan pembunuhan. Baik pembunuhan jiwa orang lain, maupun membunuh diri sendiri. Misalnya firman Allah SWT dalam al-An'am 151 : *"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (untuk membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar"*. Juga dalam an-Nisa' 92 : *"Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."* ...*"Dan tidak layak bagi seorang mu'min membunuh seorang mu'min (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja)..."*

Dari dalil-dalil di atas, jelaslah bahwa haram hukumnya bagi dokter melakukan euthanasia aktif. Sebab tindakan itu termasuk ke dalam kategori pembunuhan sengaja (*al-qatlu al-'amad*) yang merupakan tindak pidana (jarimah) dan dosa besar. Dokter yang melakukan euthanasia aktif, misalnya dengan memberikan suntikan mematikan, menurut hukum pidana Islam akan dijatuhi qishash (hukuman mati karena membunuh), oleh pemerintahan Islam (Khilafah), sesuai firman Allah :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۗ أَخْرَجَ بِالْخُرِّ وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ
فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَّ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema’afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema’afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma’af) membayar (diat) kepada yang memberi ma’af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih”.

Namun jika keluarga terbunuh (*waliyyul maqtuul*) menggugurkan qishash (dengan memaafkan), qishash tidak dilaksanakan. Selanjutnya mereka mempunyai dua pilihan lagi, meminta diyat (tebusan), atau memaafkan / menyedekahkan, sebagaimana tersebut dalam ayat di atas (QS Al-Baqarah : 178). Diyat untuk pembunuhan sengaja adalah 100 ekor unta di mana 40 ekor di antaranya dalam keadaan bunting, berdasarkan hadits Nabi riwayat An-Nasa’i, dan jika dibayar dalam bentuk dinar (uang emas) atau dirham (uang perak), maka diyatnya adalah 1000 dinar, atau senilai 4250 gram emas (1 dinar = 4,25 gram emas), atau 12.000 dirham, atau senilai 35.700 gram perak (1 dirham = 2,975 gram perak). Tidak dapat diterima, alasan euthanasia aktif yang sering dikemukakan yaitu kasihan melihat penderitaan pasien sehingga kemudian dokter memudahkan kematiannya. Alasan ini hanya melihat aspek lahiriah (empiris), padahal di balik itu ada aspek-aspek lainnya yang tidak diketahui dan tidak dijangkau manusia. Dengan mempercepat kematian pasien dengan euthanasia aktif, pasien tidak mendapatkan manfaat (hikmah) dari ujian sakit yang diberikan Allah kepada-Nya, yaitu pengampunan dosa. Rasulullah SAW bersabda : *”Tidaklah menimpa kepada seseorang muslim suatu musibah, baik kesulitan, sakit, kesedihan, kesusahan, maupun penyakit, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah menghapuskan kesalahan atau dosanya dengan musibah yang menimpanya itu.”* (HR Bukhari dan Muslim).

Adapun hukum euthanasia pasif, sebenarnya faktanya termasuk dalam praktik menghentikan pengobatan. Tindakan tersebut dilakukan berdasarkan keyakinan dokter bahwa pengobatan yang dilakukan tidak ada gunanya lagi dan tidak memberikan harapan sembuh kepada pasien. Karena itu, dokter menghentikan pengobatan kepada pasien, misalnya dengan cara menghentikan alat pernapasan buatan dari tubuh pasien. Menurut jumhur ulama, mengobati atau berobat itu hukumnya mandub (sunnah), tidak wajib. Namun sebagian ulama ada yang mewajibkan berobat, seperti kalangan ulama Syafiiyah dan Hanabilah, seperti dikemukakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Menurut Abdul Qadim Zallum hukum berobat adalah mandub. Tidak wajib. Hal ini berdasarkan berbagai hadits, di mana pada satu sisi Nabi SAW menuntut umatnya untuk berobat, sedangkan di sisi lain, ada indikasi bahwa tuntutan itu bukanlah tuntutan yang tegas (wajib), tapi tuntutan yang tidak tegas (sunnah). Di antara hadits-hadits tersebut, adalah hadits bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla setiap kali menciptakan*

penyakit, Dia ciptakan pula obatnya. Maka berobatlah kalian!" (HR Ahmad, dari Anas RA).

Hadits di atas menunjukkan Rasulullah SAW memerintahkan untuk berobat. Menurut ilmu Ushul Fiqih, perintah (al-amr) itu hanya memberi makna adanya tuntutan (li ath-thalab), bukan menunjukkan kewajiban (li al-wajib). Ini sesuai kaidah ushul : *Al-Ashlu fi al-amri li ath-thalab* ("Perintah itu pada asalnya adalah sekedar menunjukkan adanya tuntutan"). Jadi, hadits riwayat Imam Ahmad di atas hanya menuntut kita berobat. Dalam hadits itu tidak terdapat suatu indikasi pun bahwa tuntutan itu bersifat wajib. Bahkan indikasi yang ada dalam hadits-hadits lain justru menunjukkan bahwa perintah di atas tidak bersifat wajib. Hadits-hadits lain itu membolehkan tidak berobat. Di antaranya ialah hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas RA, bahwa seorang perempuan hitam pernah datang kepada Nabi SAW lalu berkata : *"Sesungguhnya aku terkena penyakit ayun (epilepsi) dan sering tersingkap auratku (saat kambuh). Berdoalah kepada Allah untuk kesembuhanku!"* Nabi SAW berkata, *"Jika kamu mau, kamu bersabar dan akan mendapat surga. Jika tidak mau, aku akan berdoa kepada Allah agar Dia menyembuhkanmu."* Perempuan itu berkata, *"Baiklah aku akan bersabar,"* lalu dia berkata lagi, *"Sesungguhnya auratku sering tersingkap (saat ayanku kambuh), maka berdoalah kepada Allah agar auratku tidak tersingkap."* Maka Nabi SAW lalu berdoa untuknya. (HR Bukhari). Hadits tersebut menunjukkan bolehnya tidak berobat. Jika hadits ini digabungkan dengan hadits pertama di atas yang memerintahkan berobat, maka hadits terakhir ini menjadi indikasi, bahwa perintah berobat adalah perintah sunnah, bukan perintah wajib. Kesimpulannya, hukum berobat adalah sunnah (mandub), bukan wajib.

Dengan demikian, jelaslah pengobatan atau berobat hukumnya sunnah, termasuk dalam hal ini memasang alat-alat bantu bagi pasien. Jika memasang alat-alat ini hukumnya sunnah, apakah dokter berhak mencabutnya dari pasien yang telah kritis keadaannya?. Abdul Qadim Zallum mengatakan bahwa jika para dokter telah menetapkan bahwa si pasien telah mati organ otaknya, maka para dokter berhak menghentikan pengobatan, seperti menghentikan alat bantu pernapasan dan sebagainya. Sebab pada dasarnya penggunaan alat-alat bantu tersebut adalah termasuk aktivitas pengobatan yang hukumnya sunnah, bukan wajib. Kematian otak tersebut berarti secara pasti tidak memungkinkan lagi kembalinya kehidupan bagi pasien. Meskipun sebagian organ vital lainnya masih bisa berfungsi, tetap tidak akan dapat mengembalikan kehidupan kepada pasien, karena organ-organ ini pun akan segera tidak berfungsi.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hukum pemasangan alat-alat bantu kepada pasien adalah sunnah, karena termasuk aktivitas berobat yang hukumnya sunnah. Karena itu, hukum euthanasia pasif dalam arti menghentikan pengobatan dengan mencabut alat-alat bantu pada pasien (setelah matinya/rusaknya organ otak) hukumnya boleh dan tidak haram bagi dokter. Jadi setelah mencabut alat-alat tersebut dari tubuh pasien, dokter tidak dapat dikatakan berdosa dan tidak dapat dimintai tanggung jawab mengenai tindakannya itu. Namun untuk bebasnya tanggung jawab dokter, disyaratkan adanya izin dari pasien, walinya, atau washinya (orang yang ditunjuk untuk mengawasi dan mengurus pasien). Jika pasien tidak mempunyai wali atau washinya, maka wajib diperlukan izin dari pihak penguasa.

BAB VI KLONING

Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu :

1. Memahami pengertian Kloning dalam pandangan medis dan syariat Islam
2. Memahami Sejarah dan Proses Teknologi Kloning
3. Memahami Hukum Kloning menurut Ajaran Islam dan Undang-undang di Indonesia

A. PENGERTIAN KLONING.

Kloning menurut bahasa adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu clone atau klon yang berarti kumpulan sel turunan dari sel induk tunggal dengan reproduksi aseksual. Sedangkan menurut istilah Kloning adalah teknik membuat keturunan dengan kode genetic yang sama dengan sel induknya tanpa diawali proses pembuahan sel telur atau sperma tapi diambil dari inti sebuah sel pada makhluk hidup tertentu baik berupa tumbuhan, hewan maupun manusia. Kloning dalam bahasa Inggris "*Cloning*" yaitu suatu usaha untuk menciptakan duplikat suatu organisme melalui aseksual (tanpa hubungan antara laki-laki dan perempuan) atau dengan kata lain membuat foto copi atau penggandaan dari suatu makhluk melalui cara non seksual.

Istilah kloning atau klonasi ini juga berarti potongan atau pangkasan tanaman. Dalam hal ini tanam-tanaman baru yang persis sama dengan tanaman induk dihasilkan lewat penanaman potongan tanaman yang diambil dari suatu pertemuan tanaman jantan dan betina. Melihat asal bahasa yang digunakan, dapat dimengerti bahwa praktek perbanyakan tanaman lewat penampangan potongan/pangkasan tanaman telah lama dikenal manusia. Karena tidak adanya keterlibatan jenis kelamin, maka yang dimaksud dengan klonasi adalah suatu metode atau cara perbanyakan makhluk hidup (atau reproduksi) secara *aseksual*. Hasil perbanyakan lewat cara semacam ini disebut *klonus/klona*, yang dapat diartikan sebagai individu atau organisme yang dimiliki *genotipus* yang identik.

Kloning juga diartikan sebagai suatu proses perkembangbiakan yang ditempuh dengan menggunakan peralatan serta prosedur tertentu untuk menghasilkan suatu produk (keturunan). Istilah tersebut kemudian berkembang dan memunculkan beberapa istilah lain dalam ilmu ini seperti transplantsi, kloning, transgenik dan lain-lainnya, intinya, rekayasa genetika adalah sebuah kegiatan rekayasa yang dilakukan oleh manusia untuk membuktikan secara ilmiah terhadap hipotesa yang dibuat terhadap hasil observasi dan pengamatan atas fenomena yang ditemukan. Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan, bahwa yang dimaksud dengan rekayasa genetika adalah, proses perkembangbiakan dengan memanfaatkan bahan-bahan baku yang telah ada untuk menghasilkan organisme, produk

(keturunan) baru melalui cara memanipulasi dengan menggunakan alat atau prosedur tertentu.

Dalam perkembangannya, klonasi tidak hanya dikerjakan dengan memanfaatkan potongan tanaman yang umumnya berbentuk batang yang mengandung titik-titik tumbuh calon ranting dan daun, tetapi juga memanfaatkan hampir semua jaringan tanaman untuk menghasilkan tanaman sempurna. Dengan teknologi biakan jaringan, potongan daun atau sekeping jaringan dari batang tanaman lengkap. Dari sini terlihat bahwa klonasi pada dasarnya memanfaatkan sel-sel tanaman yang masih memiliki kemampuan untuk memilah-milah diri menghasilkan berbagai jenis tanaman, seperti akar, batang dan daun dengan fungsinya masing-masing. Kemampuan semacam ini ternyata semakin menurun seiring dengan meningkatnya status organisme. Pada organisme tinggi, misalnya mamalia, sel-sel jaringan telah kehilangan totipotensinya, sehingga apabila tanaman hanya mampu menghasilkan sel sejenis, tetapi tidak mampu memilah diri lagi untuk menghasilkan organ atau sel dengan fungsi yang lain. Berbeda dengan tanaman, klonasi mamalia tidak dapat dikerjakan, misalnya dengan menanam sel atau jaringan dari bagian tubuh, seperti tangan, kaki, jantung, hati untuk menghasilkan individu baru. Dengan demikian, klonasi pada organisme tingkat tinggi hanya dapat dikerjakan lewat sel yang masih *totipoten*, yaitu sel pada aras embrio atau *mudghah*.

B. SEJARAH DAN PROSES TEKNOLOGI KLONING.

Untuk pertama kalinya suatu gen berhasil diklonasi dengan teknik DNA rekombinan pada tahun 1973. Hanya dalam selang waktu tiga tahun, teknologi ini sudah dikomersialkan oleh suatu perusahaan di California, yaitu *Genentech*. Sebetulnya klonasi gena juga terjadi secara alami pada beberapa mikroorganisme. Misalnya beberapa mikroorganisme yang semula rentan terhadap antibiotika berubah menjadi klon mikroorganisme yang kebal antibiotika. Klona ini terjadi akibat perbanyakan diri lebih lanjut mikroorganisme induk yang telah kemasukan gena kebal tadi.

Kloning terhadap manusia adalah merupakan bentuk intervensi hasil rekayasa manusia. Kloning adalah teknik memproduksi duplikat yang identik secara genetis dari suatu organisme. Klon adalah keturunan aseksual dari individu tunggal. Setelah keberhasilan kloning domba bernama Dolly pada tahun 1996, para ilmuwan berpendapat bahwa tidak lama lagi kloning manusia akan menjadi kenyataan. Kloning manusia hanya membutuhkan pengambilan *sel somatis* (sel tubuh), bukan *sel reproduktif* (seperti sel telur atau sperma) dari seseorang, kemudian DNA dari sel itu diambil dan ditransfer ke dalam sel telur seseorang wanita yang belum dibuahi, yang sudah dihapus semua karakteristik genetisnya dengan cara membuang inti sel (yakni DNA) yang ada dalam sel telur itu. Kemudian, arus listrik dialirkan pada sel telur itu untuk mengelabuinya agar merasa telah dibuahi, sehingga ia mulai membelah. Sel yang sudah dibuahi ini kemudian ditanam ke dalam rahim seorang wanita yang ditugaskan sebagai ibu pengandung. Bayi yang dilahirkan secara genetis akan sama dengan genetika orang yang mendonorkan *sel somatis* tersebut.

Perkembangan IPTEK adalah sebuah fenomena dan fakta yang jelas dan pasti terjadi sebagai sebuah proses yang berlangsung secara terus-menerus bagi kehidupan global yang juga tidak mengenal istilah berhenti, hal ini

senada dengan yang diungkapkan oleh Ibnu Khaldun dalam mukaddimahnya “Tidak ada masyarakat manusia yang tidak berubah” dengan demikian dalam merespon perkembangan IPTEK, menghentikan jalannya perubahan merupakan pekerjaan mustahil. Rekayasa genetika khususnya masalah kloning manusia akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang cukup drastis dan meminta perhatian yang cukup serius di kalangan umat terutama kaum muslim, sebab selain kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan dan memberi manfaat bagi kelangsungan hidup manusia dan lingkungannya, juga memunculkan persoalan-persoalan mendasar yang perlu dicermati lebih serius guna mengawal perkembangan bioteknologi di masa mendatang. Melalui rekayasa genetika dan produk-produk yang dihasilkannya telah menantang gagasan-gagasan tradisional mengenai hakekat kehidupan dan memunculkan berbagai persoalan, pertanyaan-pertanyaan etis, dan tingkat kekhawatiran manusia yang sangat mencemaskan terhadap seluruh perkembangan dan hasil yang dibawah oleh rekayasa genetika tersebut.

C. KLONING DALAM PERSPEKTIF ISLAM.

Permasalahan kloning adalah merupakan kejadian kontemporer (kekinian). Dalam kajian literatur klasik belum pernah persoalan kloning dibahas oleh para ulama. Oleh karenanya, rujukan yang penulis kemukakan berkenaan dengan masalah kloning ini adalah menurut beberapa pandangan ulama kontemporer. Ulama mengkaji kloning dalam pandangan hukum Islam bermula dari ayat berikut :

فَإِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ تُرَابٍ نَمٍّ مِنْ نُطْفَةٍ نَمٍّ مِنْ عَلَقَةٍ نَمٍّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَعَيْرٍ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ
وَنُقَرِّفُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ

“... Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki ...” (QS. al-Hajj : 5). Abul Fadl Mohsin Ebrahim berpendapat bahwa ayat tersebut menampakkan paradigma al-Qur’an tentang penciptan manusia mencegah tindakan-tindakan yang mengarah pada kloning. Dari awal kehidupan hingga saat kematian, semuanya adalah tindakan Tuhan. Segala bentuk peniruan atas tindakan-Nya dianggap sebagai perbuatan yang melampaui batas. Selanjutnya, ia mengutip ayat lain yang berkaitan dengan munculnya prestasi ilmiah atas kloning manusia, apakah akan merusak keimanan kepada Allah SWT sebagai Pencipta? Abul Fadl menyatakan “tidak”, berdasarkan pada pernyataan al-Qur’an bahwa Allah SWT telah menciptakan Nabi Adam As. tanpa ayah dan ibu, dan Nabi ‘Isa As. tanpa ayah, sebagai berikut :

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٥١﴾

“Sesungguhnya misal (penciptaan) ‘Isa di sisi Allah, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: “Jadilah” (seorang manusia), maka jadilah dia” (QS. Ali ‘Imran: 59). Pada ayat yang lain juga dikemukakan :

إِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ إِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿١٦﴾ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهَلًا وَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٧﴾

قَالَتْ رَبِّ اَنۡىٰ يَكُوْنُ لِيْ وُلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِيْ بَشَرٌ ؕ قَالَ كَذٰلِكَ اَللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ اِذَا قَضَىٰ اَمْرًا فَاِنۡمَآ يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿١٨﴾

"(ingatlah), ketika Malaikat berkata: "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu (dengan kelahiran seorang putera yang diciptakan) dengan kalimat (yang datang) daripada-Nya, namanya Al masih Isa putera Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan Termasuk orang-orang yang didekatkan (kepada Allah), dan Dia berbicara dengan manusia dalam buaian dan ketika sudah dewasa dan Dia adalah Termasuk orang-orang yang saleh." Maryam berkata: "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, Padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-lakipun." Allah berfirman (dengan perantaraan Jibril): "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, Maka Allah hanya cukup berkata kepadanya: "Jadilah", lalu jadilah Dia".

Dari beberapa ayat di atas, tampak kiranya bahwa paradigma al-Qur'an mengenai penciptaan manusia terlihat adanya pencegahan terhadap tindakan-tindakan manusia yang mengarah terhadap kloning. Mulai dari awal kehidupan hingga saat kematian, semuanya adalah tindakan dari Tuhan. Segala bentuk peniruan atas tindakanNya dianggap sebagai perbuatan melampaui batas. Oleh karenanya untuk menyikapi berbagai macam masalah mengenai kloning manusia, bisa memakai pertimbangan, sebagai berikut :

- 1. Pertimbangan Teologi.** Dalam hal ini al-Qur'an megisyaratkan adanya intervensi manusia didalam proses produksi manusia. Sebagaimana termaktub dalam firmanNya Q.S.al-Mukminun ayat 13-14 yang berbunyi : "Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang-belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik. Ayat ini mengisyaratkan unsur manusia ada tiga yaitu; unsur jasad (*jasadiyah*), unsur nyawa (*nafs*), dan Unsur ruh (*ruh*).
- 2. Pertimbangan Moral.** Dari sudut pertimbangan moral teknologi kloning dapat mengantar kepada perpecahan manusia karena seluruh siklus kehidupan mulai dari kehidupan hingga kematian, adalah tindakan Illahiyah. Manusia adalah agen yang diberi amanah oleh Tuhan, karena itu penggandaan manusia semata-mata tak diperlukan (suatu tindakan yang mubadzir; "teknologi kloning hanya akan meruntuhkan institusi perkawinan").
- 3. Pertimbangan Hukum.** Pertimbangan hukum inilah yang secara tegas memberikan putusan, khususnya dari para ulama' fiqh yang akan menolak mengenai praktek kloning manusia selain memakai dua landasan pertimbangan di atas. Larangan ini muncul karena alasan adanya kekhawatiran tingginya frekuensi mutasi pada gen produk kloning sehingga

akan menimbulkan efek buruk pada kemudian hari dari segi pembiayaan yang sangat mahal dan juga dari sudut pandang ushul fiqh bahwa jika sesuatu itu lebih banyak *madharat*-nya dari pada manfaatnya maka sesuatu itu perlu ditolak.

Mampukah fikih menjawab tantangan kemajuan rekayasa genetika? Pesatnya perkembangan teknologi rekayasa genetika haruslah terkejar oleh produk-produk fikih yang ada selama ini. Seperti halnya masalah fikih-fikih terdahulu sebagaimana diberikan oleh para ulama seperti soal bayi tabung dan inseminasi buatan, maka masalah rekayasa genetika sampai pada soal revitalisasi DNA, pembiakan sel lewat transplantasi, bahkan menyelewengkan “penciptaan” lewat pencangkokan jaringan sel yang pada saat ini mulai banyak berkembang haruslah dicari solusinya. Menurut Syariat Islam Kloning pada tumbuhan dan hewan tidak apa-apa untuk dilakukan dan termasuk aktivitas yang mubah hukumnya. Dengan demikian memanfaatkan tanaman dan hewan dalam proses Kloning guna mencari obat yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit manusia –terutama yang kronis– adalah kegiatan yang dibolehkan Islam, bahkan hukumnya sunnah (mandub), sebab berobat hukumnya sunnah. Begitu pula memproduksi berbagai obat-obatan untuk kepentingan pengobatan hukumnya juga sunnah. Imam Ahmad telah meriwayatkan hadits dari Anas RA yang telah berkata, bahwa Rasulullah SAW berkata : *“Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla setiap kali menciptakan penyakit, Dia menciptakan pula obatnya. Maka berobatlah kalian !”*. Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Usamah bin Syuraik RA, yang berkata : *“Aku pernah bersama Nabi, lalu datanglah orang-orang Arab Badui. Mereka berkata, ‘Wahai Rasulullah, bolehkah kami berobat ?’*. Maka Nabi SAW menjawab : *“Ya. Hai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian, sebab sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidaklah menciptakan penyakit kecuali menciptakan pula obat baginya...”* Oleh karena itu, dibolehkan memanfaatkan proses Kloning untuk memperbaiki kualitas tanaman dan mempertinggi produktivitasnya atau untuk memperbaiki kualitas hewan seperti sapi, domba, onta, kuda, dan sebagainya. Juga dibolehkan memanfaatkan proses Kloning untuk mempertinggi produktivitas hewan-hewan tersebut dan mengembangbiakannya, ataupun untuk mencari obat bagi berbagai penyakit manusia, terutama penyakit-penyakit yang kronis. Demikianlah hukum syara’ untuk Kloning manusia, tanaman dan hewan.

Kloning pada manusia haram menurut hukum Islam dan tidak boleh dilakukan. Dalil-dalil keharamannya adalah sebagai berikut :

1. Anak-anak produk proses Kloning tersebut dihasilkan melalui cara yang tidak alami. Padahal justru cara alami itulah yang telah ditetapkan oleh Allah untuk manusia dan dijadikan-Nya sebagai sunnatullah untuk menghasilkan anak-anak dan keturunan. Allah SWT berfirman :

وَأَنَّهُ حَلَقَ الرِّجَالِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ﴿٤٥﴾ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى ﴿٤٦﴾

“dan Bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan, dari air mani apabila dipancarkan.” (QS. An Najm : 45-46)
Allah SWT berfirman :

أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيِّ يَمْنَى ﴿٤٧﴾ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَحَلَقَ فَسَوَى ﴿٤٨﴾

“Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim), kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya, dan menyempurnakannya.” (QS. Al Qiyamah : 37-38).

2. Anak-anak produk Kloning dari perempuan saja (tanpa adanya laki-laki), tidak akan mempunyai ayah. Dan anak produk Kloning tersebut jika dihasilkan dari proses pemindahan sel telur yang telah digabungkan dengan inti sel tubuh ke dalam rahim perempuan yang bukan pemilik sel telur, tidak pula akan mempunyai ibu. Sebab rahim perempuan yang menjadi tempat pemindahan sel telur tersebut hanya menjadi penampung, tidak lebih. Ini merupakan tindakan menya-nyiaikan manusia, sebab dalam kondisi ini tidak terdapat ibu dan ayah. Hal ini bertentangan dengan firman Allah SWT :

يَتَأْتِيَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan.” (QS. Al Hujuraat : 13).

3. Kloning manusia akan menghilangkan nasab (garis keturunan). Padahal Islam telah mewajibkan pemeliharaan nasab. Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas RA, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda : *“Siapa saja yang menghubungkan nasab kepada orang yang bukan ayahnya, atau (seorang budak) bertuan (loyal/taat) kepada selain tuannya, maka dia akan mendapat laknat dari Allah, para malaikat, dan seluruh manusia.”* (HR. Ibnu Majah).

Berdasarkan dalil-dalil itulah proses Kloning manusia diharamkan menurut hukum Islam dan tidak boleh dilaksanakan. Hal ini sangat bertentangan dengan al-Qur’an tentang proses penciptaan manusia. Sebab Kloning embrio pada manusia terjadi pada sel embrio yang berasal dari rahim istri yang terbentuk dari pertemuan antara sel sperma suaminya dengan sel telurnya lalu sel embrio itu dibagi dengan satu teknik perbanyakan menjadi beberapa sel embrio yang berpotensi untuk membelah dan berkembang. Kemudian sel-sel embrio itu dipisahkan agar masing-masing menjadi embrio tersendiri yang persis sama dengan sel embrio pertama yang menjadi sumber pengambilan sel. Selanjutnya sel-sel embrio itu dapat ditanamkan dalam rahim perempuan asing (bukan isteri), atau dalam rahim isteri kedua dari suami bagi isteri pertama pemilik sel telur yang telah dibuahi tadi. Yang selanjutnya akan menghasilkan lebih dari satu sel embrio yang sama dengan embrio yang sudah ada. Lalu akan terlahir anak kembar yang terjadi melalui proses Kloning embrio ini dengan kode genetik yang sama dengan embrio pertama yang menjadi sumber Kloning.

Kloning pada manusia terdapat dua cara. **Petama**, Kloning manusia dapat berlangsung dengan adanya laki-laki dan perempuan dalam prosesnya. Proses ini dilaksanakan dengan mengambil sel dari tubuh laki-laki, lalu inti selnya diambil dan kemudian digabungkan dengan sel telur perempuan yang telah dibuang inti selnya. Sel telur ini setelah bergabung dengan inti sel tubuh laki-laki lalu ditransfer ke dalam rahim seorang perempuan agar dapat memeperbanyak diri, berkembang, berubah menjadi janin, dan akhirnya dilahirkan sebagai bayi. Bayi ini merupakan keturunan dengan kode genetik yang sama dengan laki-laki yang menjadi sumber pengambilan sel tubuh. **Kedua**, Kloning manusia dapat pula

berlangsung di antara perempuan saja tanpa memerlukan kehadiran laki-laki. Proses ini dilaksanakan dengan mengambil sel dari tubuh seorang perempuan, kemudian inti selnya diambil dan digabungkan dengan sel telur perempuan yang telah dibuang inti selnya. Sel telur ini setelah bergabung dengan inti sel tubuh perempuan lalu ditransfer ke dalam rahim perempuan agar memperbanyak diri, berkembang, berubah menjadi janin, dan akhirnya dilahirkan sebagai bayi. Bayi yang dilahirkan merupakan keturunan dengan kode genetik yang sama dengan perempuan yang menjadi sumber pengambilan sel tubuh. Hal tersebut mirip dengan apa yang telah berhasil dilakukan pada hewan domba. Adapun pewarisan sifat yang terjadi dalam proses Kloning, sifat-sifat yang diturunkan hanya berasal dari orang yang menjadi sumber pengambilan sel tubuh, baik laki-laki maupun perempuan. Dan anak yang dihasilkan akan memiliki ciri yang sama dengan induknya dalam hal penampilan fisiknya seperti tinggi dan lebar badan serta warna kulit dan juga dalam hal potensi-potensi akal dan kejiwaan yang bersifat asli. Dengan kata lain, anak tersebut akan mewarisi seluruh ciri-ciri yang bersifat asli dari induknya. Sedangkan ciri-ciri yang diperoleh melalui hasil usaha, tidaklah dapat diwariskan. Jika misalnya sel diambil dari seorang ulama yang faqih, atau mujtahid besar, atau dokter yang ahli, maka tidak berarti si anak akan mewarisi ciri-ciri tersebut, sebab ciri-ciri ini merupakan hasil usaha, bukan sifat asli.

Proses perkembangan manusia sebenarnya telah diatur dalam sebuah lembaga perkawinan yang sah menurut Islam. Dan perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri berdasarkan hukum (UU), hukum agama atau adat istiadat yang berlaku seperti firman Allah dalam al-Qur'an. *"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT.* Menikah mempunyai dua aspek, *pertama* yaitu aspek biologis agar manusia berketurunan dan yang *kedua* aspek *afeksional* agar manusia merasa tenang hatinya dan cemerlang pikirannya. Dan bila seorang ingin mendapatkan keturunan, maka ia harus kawin dan menikah lebih dahulu sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya : *"Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayanya yang lelaki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui"*. Dalam kehidupan ini seseorang dapat memperoleh keturunan dari hubungan laki-laki dan perempuan yang telah diatur oleh hukum Allah yaitu adanya akad perkawinan yang mana di harapkan dapat menghasilkan keturunan yang baik dan mempunyai nasab dan diterima secara baik di masyarakat. Namun akan berbeda ketika kloning manusia benar-benar di lakukan. Kita tidak akan lagi mengenal hubungan semacam itu karena seseorang dapat memiliki anak sesuai dengan keinginannya tanpa melakukan hubungan dengan seorang laki-laki.

Dalam Islam kloning dapat menimbulkan akibat yang fatal apabila hal ini dilakukan terhadap manusia yaitu mulai dari perkawinan, nasab dan pembagian warisan dan tentu hal ini akan keluar dari jalur Islam. Misalnya seorang laki-laki yang menikah dengan perempuan yang keduanya masing-masing mempunyai kekembaran identik, tentu hal ini akan dapat

membuat bingung mereka semuanya, dan bila hal ini sudah terjadi di tengah masyarakat, pasti orang akan mengalami kesulitan mengenali apakah orang itu bersama-sama dengan isterinya atau dengan kembaranya atau sebaliknya tidaklah mustahil apabila semisal masalah ini benar-benar terjadi, dekadensi moral dan kehancuran dunia akan terwujud, selain itu akan terjadi sederetan masalah kewarisan, perwalian, dan lain-lainnya. Hal ini akan menimbulkan masalah baru dan madharat yang lebih besar, diantaranya ; **Pertama**, tidak mengikuti sunah Rasul, karena Rasul menganjurkan untuk menikah. Dan barang siapa tidak mengikuti sunah Rasul berarti tidak termasuk golongan Rasulullah. **Kedua**, tidak mengikuti ajaran kedokteran Nabi, karena mereka tidak melakukan hubungan seksual. **Ketiga**, bagi kaum laki-laki yang tidak beristeri bisa menimbulkan gangguan yang tidak diharapkan seperti syahwatnya menjadi lemah, menimbulkan kesedihan dan kemuraman. gerak tubuhnya menjadi kaku; dan bagi kaum wanita badannya menjadi dingin (*frigiditis*). **Keempat**, ada kecenderungan melakukan onani (masturbasi) atau berzina yang sangat dilarang oleh Islam. **Kelima**, tidak bisa memanfaatkan kegembiraan dan kelezatan dalam hubungan seksual. Namun di sisi lain adapula beberapa manfaatnya; antara lain :

1. Kloning manusia memungkinkan banyak pasangan tidak subur untuk mendapatkan anak.
2. Organ manusia dapat dikloning secara selektif untuk dapat dimanfaatkan sebagai organ pengganti bagi pemilik sel organ itu sendiri, sehingga dapat meminimalisir resiko penolakan.
3. Sel-sel dapat dikloning dan diregenerasi untuk menggantikan jaringan-jaringan tubuh yang rusak, contohnya urat saraf serta jaringan otot.
4. Teknologi kloning memungkinkan para ilmuwan medis untuk menghidupkan dan mematikan sel-sel, dengan demikian teknologi dapat digunakan untuk mengatasi kanker.
5. Teknologi kloning memungkinkan dilakukannya pengujian dan penyembuhan penyakit-penyakit keturunan.

D. KLONING DALAM PANDANGAN HUKUM DI INDONESIA (MUI).

Melalui rekayasa genetika (kloning manusia) telah memunculkan berbagai problem, pertanyaan-pertanyaan etis, serta tingkat kekhawatiran manusia yang sangat mencemaskan terhadap seluruh perkembangannya. Upaya penerapan kloning pada manusia telah menimbulkan reaksi pro dan kontra dari berbagai kalangan dan berbagai pandangan yang dikeluarkan sama-sama memiliki argumen yang cukup kuat. Sehingga kloning pada manusia benar-benar dalam posisi yang sangat dilematis dan bagaimanakah Islam menjawab permasalahan ini. Berdasarkan Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 123-27 Rabi'ul Akhir 1421 H. / 25-29 Juli 2000 M. yang membahas tentang Kloning dengan ketetapan sebagai berikut :

Menimbang,

1. Bahwa salah satu hasil kemajuan yang dicapai oleh IPTEK adalah Kloning, yaitu "suatu proses penggandaan makhluk hidup dengan cara nucleus transfer dari sel janin yang sudah berdiferensiasi dari sel dewasa", atau "penggandaan makhluk hidup menjadi lebih banyak, baik dengan

memindahkan inti sel tubuh ke dalam indung telur pada tahap sebelum terjadi pemisahan sel-sel bagian-bagian tubuh”.

2. Bahwa masyarakat senantiasa mengharapkan penjelasan hukum Islam tentang Kloning, baik Kloning terhadap tumbuh-tumbuhan, hewan, dan terutama Kloning terhadap manusia;
3. Bahwa oleh karena itu, MUI dipandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang hukum Kloning untuk dijadikan pedoman.

Memperhatikan:

1. Kloning tidak sama dengan, dan sedikit pun tidak berarti, penciptaan, melainkan hanya sekedar penggandaan.
2. Secara umum, Kloning terhadap tumbuh-tumbuhan dan hewan akan membawa kemanfaatan dan kemaslahatan kepada umat manusia.
3. Kloning terhadap manusia dapat membawa manfaat, antara lain : rekayasa genetik lebih efisien dan manusia tidak perlu khawatir akan kekurangan organ tubuh pengganti (jika memerlukan) yang biasa diperoleh melalui donor, dengan Kloning ia tidak akan lagi merasa kekurangan ginjal, hati, jantung, darah, dan sebagainya, karena ia bisa mendapatkannya dari manusia hasil teknologi Kloning.
4. Kloning terhadap manusia juga dapat menimbulkan mafsadat (dampak negatif) yang tidak sedikit; antara lain :
 - 1) Menghilangkan nasab anak hasil Kloning yang berakibat hilangnya banyak hak anak dan terabaikan-nya sejumlah hukum yang timbul dari nasab;
 - 2) Institusi perkawinan yang telah disyari'atkan sebagai media berketurunan secara sah menjadi tidak diperlukan lagi, karena proses reproduksi dapat dilakukan tanpa melakukan hubungan seksual;
 - 3) Lembaga keluarga (yang dibangun melalui perkawinan) akan menjadi hancur, dan pada gilirannya akan terjadi pula kehancuran moral (akhlak), budaya, hukum, dan syari'ah Islam lainnya;
 - 4) Tidak akan ada lagi rasa saling mencintai dan saling memerlukan antara laki-laki dan perempuan;
 - 5) Hilangnya maqashid syari'ah dari perkawinan, baik maqashid awwaliyah (utama) maupun maqashid tabi'ah (sekunder).

Mengingat,

1. Firman Allah SWT : *“Dan Dia menundukkan untuk kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) dariNya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir”* (QS. al-Jatsiyah [45].- 13).
2. Firman Allah SWT : *“Dan Kami telah memuliakan anak-anakAdam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari Yang baik-baik, dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas rraakhluk yang telah Kami ciptakan”* (QS. al-Isra'[17]: 70).
3. Firman Allah SWT : *“... apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaan-Nya sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka. Katakanlah, ‘Allah adalah Pencipta*

segala sesuatu dan Dialah Tuhan Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa (QS. al-Ra'd [13]: 16).

4. Firman Allah SWT : *"Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan ; dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air man: itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpa. darah itu Kami jadikan segumpal daging, dar. segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan dagiri 27 Kemudian Kami jadikan dia makhluk (berbentuk) lain. Maha sucilah Allah, pencipta paling baik"* (QS. al-Mu'minin (23): 12-14).
5. Kaidah Fiqhiyah : *"Menghindarkan kerusakan (hal-hal yang negatif) diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan".*

**Memutuskan,
Menetapkan,**

1. Fatwa musyawarah nasional MUI (Majelis Ulama Indonesia) tentang Kloning.
2. Kloning terhadap manusia dengan cara bagaimanapun yang berakibat pada pelipatgandaan manusia hukumnya adalah **haram**.
3. Kloning terhadap tumbuh-tumbuhan dan hewan hukumnya boleh (mubah) sepanjang dilakukan demi kemaslahatan dan/atau untuk menghindari kemudaratn (hal-hal negatif).
4. Mewajibkan kepada semua pihak terkait untuk tidak melakukan atau mengizinkan eksperimen atau praktek Kloning terhadap manusia.
5. Mewajibkan kepada semua pihak, terutama para ulama, untuk senantiasa mengikuti perkembangan teknologi Kloning, meneliti peristilahan dan permasalahatannya, serta menyelenggarakan kajian-kajian ilmiah untuk menjelaskan hukumnya.
6. Mewajibkan kepada semua pihak, terutama ulama dan umara, untuk mendorong pembentukan (pendirian) dan mendukung institusi-institusi ilmiah yang menyelenggarakan penelitian di bidang biologi dan teknik rekayasa genetika pada selain bidang Kloning manusia yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.
7. Mewajibkan kepada semua pihak, terutama ulama dan umara, untuk segera merumuskan kriteria dan kode etik penelitian dan eksperimen bidang biologi untuk dijadikan pedoman bagi pihak-pihak yang memerlukannya.
8. Keputusan fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap muslim yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mundzir Khalil, *Pengobatan Syar'iyah*, Jakarta : Pustaka Progressif, 2005
- Abdul Qadim Zallum, *Beberapa Problem Kontemporer dalam Pandangan Islam : Kloning, Transplantasi Organ Tubuh, Abortus, Bayi Tabung, Penggunaan Organ Tubuh Buatan, Definisi Hidup dan Mati*. Bangil : Al Izzah, 1998.
- Ali akbar, DR.H. *Etika Kedokteran dalam Islam*, Jakarta : 1988
- Abdur Rahim 'Umran, Prof. *Islam dan KB*, Jakarta : Lentera, 1997
- Dadang Hawari, Prof. DR.dr.H, *Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Islam*, Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1997
- Fazlur Rahman, *Etika Pengobatan Islam*, Bandung ; Mizan, 1999
- Gunawan, *Memahami Etika Kedokteran*, Yogyakarta : PT. Kanisius, 1991
- Ibnul Qoyyim Al Jauziah, *System Kedokteran Nabi*, Semarang : DIMAS, 1994
- M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995.
- Mahmud A. Najib, DR, *Pemeliharaan Kesehatan Dalam Islam*, Solo : Pustaka Mantiq, 1994
- Ma'ruf Ma'shum, *Panduan Suami-Istri Shaleh (tinjauan Psikologis, Medis, Tarbiyah Islam)*, Surakarta : Ma'shum Press, 1995
- Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta : CV. Haji Masagung, 1993.
- Mawardi Harahap, DR. *Penyakit Menular Seksual*, Jakarta : PT. Gramedia, 1990
- M. Quraish Shihab, DR. *Membumikan Al Qur'an*, Bandung : Mizan, 1992
- M. Quraish Shihab, DR. *Wawasan Al Qur'an*, Bandung : Mizan, 1996
- Nasrul Effendi, Drs. *Dasar-Dasar Keperawatan Kesehatan Dalam Masyarakat*, EGC
- Nu'man Yasin, DR. *Fiqih Kedokteran*, Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2001
- Sagiran, DR., M.Kes. *Mu'jizat Gerakan Shalat*, Jakarta : QultumMedia, 2011
- Sagiran, DR., M.Kes dan Tri Ermin Fadlina, dr., *Meraup Pahala Ketika Sakit*, Jakarta : QultumMedia, 2010
- Sentot Hariyanto, Drs., M.Si. *Psikologi Shalat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001
- Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta : Gema Insani Press, 2003.
- Sudirman Tebba, *Sehat Lahir Batin*, Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005
- Su'dan MD, DR., SKM. *Al Qur'an dan Panduan Kesehatan Masyarakat*, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997